

2024



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL



KEMENTERIAN ESDM

Dokumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA



**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024, yang merupakan tahun kelima (tahun terakhir) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024 serta merupakan cermin komitmen dalam menjalankan visi dan misi Kementerian ESDM. Di dalam Laporan Kinerja ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal tahun 2024, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 55); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 17 s.d 20); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 1; 18; 19; 20; dan 24) dan Permen



PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan Pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal KESDM tahun 2024 yang berisikan 13 (tiga belas) Sasaran Program dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Program (IKP).

Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM secara rata-rata masih dapat melampaui target 2024, dimana secara rata-rata capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar 100,71% dari target yang ditetapkan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2024, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. juga merupakan bahan evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Jenderal



Dadan Kusdiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9

BAB 1

PENDAHULUAN

12

Latar Belakang **13**

Aspek Strategis **14**

Maksud dan Tujuan **15**

Tugas dan Fungsi Sekretariat
Jenderal Kementerian ESDM **15**

Struktur Organisasi **17**

Sumber Daya Manusia Sekretariat
Jenderal Kementerian ESDM
Tahun 2024 **18**

Sistematika Penyajian Laporan **21**

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

22

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis **23**

Arah Kebijakan dan Strategi
Sekretariat Jenderal Kementerian
ESDM **24**

Perjanjian Kinerja Sekretariat
Jenderal Kementerian ESDM
Tahun 2024

61

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

64

Sasaran Program I: Terwujudnya
Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi pada Layanan Prima

68

Sasaran Program II: Pengawasan,
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Sektor ESDM yang
Efektif

74

Sasaran Program III:
Meningkatnya Kemandirian dan
Ketahanan Energi Nasional

92

Sasaran Program IV: Perumusan
Kebijakan Sektor ESDM yang
Berkualitas

98

Sasaran Program V: Optimalisasi
Kontribusi Sektor ESDM yang
Bertanggung Jawab dan
Berkelanjutan

106

Sasaran Program VI: Pengelolaan
Sistem Anggaran yang Optimal

112

Sasaran Program VII: Layanan
Sektor ESDM yang Optimal

121

Sasaran Program VIII:
Ketersediaan Informasi dan
Layanan Dukungan Administrasi
yang Handal dan Transparan

124

Sasaran Program IX: Terwujudnya
Kepastian Hukum Sektor ESDM

148

Sasaran Program X: Terwujudnya
Pengelolaan Aset dan Obvitnas
Sektor ESDM yang Optimal

154

Sasaran Program XI: Organisasi
yang Fit dan SDM yang Unggul

164

Sasaran Program XII:
Optimalisasi Teknologi Informasi
yang Terintegrasi

179

Analisis Efektivitas Anggaran

187

BAB 4 TINDAK LANJUT

194

BAB 5 PENUTUP

198

Success Story Sekretariat
Jenderal KESDM

203

DAFTAR SINGKATAN

205

SUSUNAN REDAKSI

206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024	18
Gambar 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan	20
Gambar 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Berdasarkan Usia	20
Gambar 4. Alur <i>Service Oriented Architecture</i> (SOA) KESDM.....	37
Gambar 5. Alur Usulan Penyaluran PNPB di Lingkungan KESDM	38
Gambar 6. Tampilan Aplikasi <i>Goals</i>	65
Gambar 7. Tren Tingkat Kepuasan Penerima Layanan di Lingkungan Kementerian ESDM.....	123
Gambar 8. Tampilan <i>Dashboard</i> Pemantauan Berita Sektor ESDM	128
Gambar 9. Topik Pemberitaan yang Dibahas Media Cetak dan <i>Online</i>	128
Gambar 10. Statistik Pemberitaan Media <i>Online</i> dan Isu-isu yang Diberitakan	129
Gambar 11. Sentimen Pemberitaan <i>Online</i> untuk Masing-masing Subsektor ESDM.....	130
Gambar 12. Peta Persebaran Pemberitaan <i>Online</i> di Indonesia Terkait Kementerian ESDM.....	131
Gambar 13. Jajaran Influencer pada Pemberitaan <i>Online</i> Terkait Kementerian ESDM	132
Gambar 14. Statistik Pemberitaan Media Cetak dan Isu-isu yang Diberitakan	134
Gambar 15. Sentimen Pemberitaan Cetak untuk Masing-masing Subsektor ESDM	135
Gambar 16. Peta Persebaran Pemberitaan Media Cetak di Indonesia Terkait Kementerian ESDM	136
Gambar 17. Jajaran <i>Influencer</i> pada Pemberitaan Media Cetak Terkait Kementerian ESDM.....	137
Gambar 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM Periode 2017-2024	147
Gambar 19. Sertifikasi dan Prestasi Pada Bangunan Gedung Pada Tahun 2024.....	157
Gambar 20. Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian ESDM.....	171
Gambar 21. Capaian SPBE KESDM per Domain	182
Gambar 22. Nilai Kinerja Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024	188
Gambar 23. Juara I dalam kategori Penjual Lelang Noneksekusi Kelompok II pada Anugerah Reksa Bandha	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 Berdasarkan Gender	19
Tabel 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel 3. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024 Berdasarkan Usia	20
Tabel 4. Ringkasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024	61
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024	66
Tabel 6. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional.....	68
Tabel 7. Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023.....	70
Tabel 8. Realisasi Rasio Impor Minyak Mentah terhadap Kebutuhan Minyak Mentah.....	71
Tabel 9. Nilai SAKIP KESDM.....	75
Tabel 10. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi	76
Tabel 11. Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP KESDM Tahun 2019-2023	76
Tabel 12. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM VS Kementerian Kelautan dan Perikanan	83
Tabel 13. Indeks Maturitas SPIP	84
Tabel 14. Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas.....	84
Tabel 15. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.....	86
Tabel 16. Tingkat Kesesuaian Proses PM/PK dengan Standar Evaluasi.....	88
Tabel 17. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi	88
Tabel 18. Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	88
Tabel 19. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional.....	93
Tabel 20. Realisasi Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2024	94
Tabel 21. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	95
Tabel 22. Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2024	95
Tabel 23. Indeks Kualitas Kebijakan.....	99
Tabel 24. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	100
Tabel 25. Perbandingan Nilai IKK Kementerian ESDM dengan K/L lain.....	102
Tabel 26. Indeks Implementasi Kebijakan.....	102
Tabel 27. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023	105
Tabel 28. Persentase Realisasi PNBK Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM	107
Tabel 29. Monitoring Investasi Sektor ESDM	110
Tabel 30. Realisasi Investasi per Subsektor per Bulan Kumulatif (miliar USD)	111
Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	112
Tabel 32. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal KESDM	114

Tabel 33. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM.....	118
Tabel 34. Unsur SKM	121
Tabel 35. Indeks Kepuasan Layanan	122
Tabel 36. Hasil Penilaian 2024 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	122
Tabel 37. Persentase Pemberitaan Positif pada Media.....	124
Tabel 38. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama.....	138
Tabel 39. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI	142
Tabel 40. Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian ESDM.....	144
Tabel 41. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM dengan Kementerian Lainnya	147
Tabel 42. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM.....	148
Tabel 43. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM 2024.....	149
Tabel 44. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Telah Masuk ke Biro Hukum Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM	149
Tabel 45. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Keputusan Menteri Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM.....	150
Tabel 46. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM.....	151
Tabel 47. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM.....	152
Tabel 48. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum	152
Tabel 49. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	153
Tabel 50. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	154
Tabel 51. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	158
Tabel 52. Capaian Proses Usulan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN	159
Tabel 53. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	162
Tabel 54. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 310 Tahun 2024	163
Tabel 55. Nilai Evaluasi Kelembagaan Kementerian ESDM.....	170
Tabel 56. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.....	171
Tabel 57. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM	172
Tabel 58. Rincian capaian IP ASN Kementerian ESDM	173
Tabel 59. Nilai Sistem Merit KESDM	174
Tabel 60. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	179
Tabel 61. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE.....	180
Tabel 62. Penilaian Capaian SPBE Tahun 2024	181
Tabel 63. Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Target Nilai Tingkat Kematangan untuk setiap Indikator adalah minimal 3 (tiga)	184

Tabel 64. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian	186
Tabel 65. Perubahan Anggaran	187
Tabel 66. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024	199
Tabel 67. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024	201
Tabel 68. Capaian Kinerja 100% atau Lebih	201
Tabel 69. Capaian Kinerja 75% - 99%	202

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM merupakan unit yang mengkoordinasikan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal bertugas memberikan pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM, dan juga harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam perencanaan program dan anggaran; administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; penataan organisasi dan tata laksana; penataan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum; pembinaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan Teknologi Informasi ESDM. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM.

Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sepanjang tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada Tahun Anggaran 2024 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam mendukung visi dan misi Kementerian ESDM.

Aspek Strategis

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM bertugas membantu Menteri ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencapaian visi dan misi Nawacita Kedua yang terkait sektor ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM memiliki peran yang strategis dalam mengorkestrasikan seluruh kegiatan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, serta meningkatkan performa kinerja di internal Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi Sekretariat Jenderal bersesuaian dengan visi Kementerian ESDM dalam periode 5 (lima) tahun adalah: “Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) misi Kementerian ESDM yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai Kementerian ESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi)

Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mendukung keseluruhan visi dan misi Kementerian ESDM, secara langsung pada misi pertama, dan secara tidak langsung pada 5 (lima) misi lainnya dengan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
2. Pengawasan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi sektor ESDM yang efektif;
3. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
4. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan;
5. Layanan sektor ESDM yang optimal;
6. Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas;
7. Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM;
8. Ketersediaan informasi dan layanan dukungan administrasi yang andal dan transparan;
9. Terwujudnya pengelolaan *asset* dan obvitnas sektor ESDM yang optimal;
10. Organisasi yang fit dan sumber daya manusia yang unggul;
11. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi;
12. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun anggaran 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, laporan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri ESDM dan dijalankan sejak awal hingga berakhirnya tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM disusun untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari Laporan Kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada tahun berikutnya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal melaksanakan *Core Values* (CV) Aparatur Sipil Negara dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *Employer Branding* yang merupakan motto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values ASN BerAKHLAK memiliki makna setiap nilai sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut yaitu:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut, yaitu:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, EB ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan spirit seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.


Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, sebagai berikut:

- a. **Biro Perencanaan**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. **Biro Sumber Daya Manusia**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia;
- c. **Biro Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- d. **Biro Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- e. **Biro Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. **Biro Umum**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan, serta layanan pengadaan barang/jasa;
- g. **Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama;

- h. **Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengintegrasian data, informasi dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;
- i. **Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral;

Seluruh Biro dan Pusat yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas pelayanan di bidang personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen kepada seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024

Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024


Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ESDM. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sampai dengan akhir Desember 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) orang, yang tersebar di 7 (tujuh) Biro, 2 (dua) Pusat dan diperbantukan pada Badan Pengusahaan Batam. Penyebaran jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM per unit Eselon II, berdasarkan gender, usia, dan pendidikan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 Berdasarkan Gender

ASN Sekretariat Jenderal KEMENTERIAN ESDM	Gender		TOTAL
	Pria	Wanita	
Biro Perencanaan	40	16	56
Biro Sumber Daya Manusia	29	32	61
Biro Organisasi dan Tata Laksana	17	23	40
Biro Keuangan	26	25	51
Biro Hukum	30	26	56
Biro Umum	91	43	134
Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama	28	23	51
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM	40	24	64
Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	34	20	54
BP Batam (Otorita Batam)	20	3	23
Staf Ahli Menteri	1	1	2
Total	356	236	592

Tabel 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan


Jenjang Pendidikan	TOTAL
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	85
Diploma-3 (D3)	31
(D4)	1
Strata-1 (S1)	316
Master (S2)	149
S3	6
Total	592



Gambar 2. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Komposisi ASN Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024 Berdasarkan Usia

Usia	TOTAL
18 – 30	40
31 – 40	275
41 – 50	176
51 – 57	99
>= 58	8
Total	592



Gambar 3. Komposisi ASN Setjen KESDM Berdasarkan Usia

Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengacu pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian ESDM berisikan 5 (Lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; (4) Tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Setjen; dan (5) Penutup yang merupakan Kesimpulan dan *Success Story/Value Added*.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Pendahuluan yang menjelaskan secara ringkas profil Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2024 yang dapat dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM 2020-2024, Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM tahun 2023, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan efisiensi anggaran. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Bab IV Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hasil Evaluasi AKIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yang dituangkan pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023, serta tindak lanjut yang sedang dan telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM terhadap hasil evaluasi tersebut.

Bab V Penutup & *Success Story*

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Disamping itu, pada bab ini juga disajikan data capaian Sekretariat Jenderal yang bukan merupakan Indikator kinerja Program namun memiliki capaian yang baik. Hal ini dituangkan dalam subbab *Success Story*.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan jangka menengah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 869.K/09/SJN/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Dokumen ini sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dalam penyusunan kegiatan setiap tahunnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2020-2024 memuat pendahuluan yang berisi kondisi umum dan permasalahan; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, dan; target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Pada revisi Sasaran Strategis Kementerian ESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;

11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Penganggaran yang Optimal.

Dalam rangka menjabarkan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, maka ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Andal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Presiden RI telah meluncurkan nilai dasar/*Core Values* (CV) dan *Employee Branding* (EB) Aparatur Sipil Negara (ASN). Peluncuran *Core Values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Selain itu tujuan lain ialah sebagai penguatan budaya kerja yang merupakan salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN.

Core Values (CV) ASN dengan akronim BerAKHLAK yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaborasi. Kemudian, *employer branding* yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan “bangga melayani bangsa”. Poin-poin *Core Values - Employee Branding* ASN yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- (1) Setiap K/L/D diharapkan segera melakukan penyesuaian nilai-nilai instansinya masing-masing dan melakukan internalisasi dengan tidak mengubah, menambah, atau mengurangi butir-butir *Core Values* ASN, termasuk panduan perilakunya.
- (2) Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
- (3) Seluruh unsur pimpinan diharapkan menjadi *change leader* dan *role model*, juga menjadi *guardian* bagi seluruh ASN-nya agar berperilaku sesuai *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values ASN BerA-KHLAK sebagaimana dimaksud di atas memiliki makna di setiap nilai sebagai berikut:

- (1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- (4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - Bertindak proaktif.
- (7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dimana panduan perilaku nilai tersebut ialah:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Instansi Pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi. Tidak hanya itu, *Employee Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” dapat dijadikan spirit seluruh ASN dalam bekerja atau memberikan pelayanan yang paripurna kepada penerima layanan. Hadirnya *Core Values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanatkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

B. Pengawasan, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja program yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran program tersebut. Indikator kinerja program yang dimaksud yaitu SAKIP Kementerian ESDM dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mengukur hal tersebut, maka

ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Lingkungan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian Risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu

menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta revidi lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan:

- a. **UU Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah “**Asas Akuntabilitas**”, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pembentukan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab dengan asas-asas yang diterapkan sebagai pencerminan *Best Practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah “**Akuntabilitas yang berorientasi hasil**”;
- c. **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. **Permen PANRB No. 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang penilaiannya terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

C. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di Kementerian ESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu, dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

a. Kemandirian terhadap sumber energi

Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu:

- (1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan (*Crude Palm Oil*) CPO dan lainnya.
- (2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang

dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan (*Coal Bed Methane*) CBM.

- (3) Rasio impor Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN), Bahan Bakar Gas (BBG), kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.
 - (4) Rasio impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, *Dimethyl Ether* (DME) dan biogas.
 - (5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.
 - (6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik.
- b. Kemandirian Industri Energi
- Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT.

Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target, *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (2) melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (3) optimalisasi *monitoring* secara berkala;

- (4) optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (5) membuat laporan *monitoring* dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional.

Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders* dan pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi adalah sebagai berikut:

a. *Availability*

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui *Herfindal-Hirsmann Indeks* (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin

baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.

- (2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi di masa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, *R to P* minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, *R to P* gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, *Resource to Production (R to P)* batu bara, *Domestic Market Obligation (DMO)* batu bara, dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.
- (3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk *direct use* seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi *availability* yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar. Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi.

b. Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.

- (2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititikberatkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG), rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan kapasitas *Adsorbed Natural Gas* (ANG).
- (3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititikberatkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.
- (4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititikberatkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI), besarnya rugi-rugi (*losses*) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, reserve margin pembangkit, dan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- (5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititikberatkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara: *Dimethyl ether* (DME), *synthetic gas* (Syngas), Urea, dan *Polypropylene* terhadap target tahunan.
- (6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititikberatkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio energi untuk listrik, rasio penggunaan *biofuel* (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan biogas (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi *accessibility* ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. *Affordability*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari,

yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- (1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan *output*/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- (2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan *output* yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.
- (3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.
- (5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi *affordability* ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (*expenditure*) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. Acceptability

Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi *acceptability* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang *green diesel*, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3%-13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3%-13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (*Private Sector*) atau *Non-Party Stakeholders* (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO₂ pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM, di antaranya:

- (1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- (2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- (3) Pembangkit energi bersih;
- (4) Fuel switching; dan
- (5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian ESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), *Non-Parties Stakeholder* (NPS), dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit eselon I di Kementerian ESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- (3) Optimalisasi *monitoring* secara berkala;

- (4) Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- (5) Membuat laporan *monitoring* dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada tahun 2022 adalah sebesar 92%. Untuk mencapai target PNBP yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBP Kementerian ESDM.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBP per satker berdasarkan potensi PNBP yang terdapat pada masing-masing satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBP pada setiap satker. Satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBP dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBP dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.
- b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBP-SDA. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBP-SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar-daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.
- c. Pelaksanaan *monitoring* realisasi PNBP.
Pelaksanaan monitoring realisasi PNBP dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBP dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Sekretariat Jenderal memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana *monitoring* realisasi PNBP secara periodik, dengan mendorong keaktifan satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBP. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan *database* realisasi PNBP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.


d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA

Terhadap realisasi PNBP SDA, Sekretariat Jenderal melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBP dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBP SDA tersebut, Sekretariat Jenderal mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBP SDA per daerah penghasil.


e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBP

Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat *monitoring* realisasi PNBP secara *online*. Selain itu, Sekretariat Jenderal membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBP SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan monitoring realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBP oleh pimpinan dan para pengelola PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal Kementerian ESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBP ke Kas Negara, Sekretariat Jenderal mendorong, menginisiasi, dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBP pada unit penghasil PNBP secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar di bawah.

Gambar 4. Alur *Service Oriented Architecture* (SOA) KESDM

Pembangunan E-PNBP ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBP ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBP Online/SIMPONI). Pengembangan E-PNBP ini akan menunjang dalam pelaksanaan *monitoring* realisasi PNBP dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para *stakeholder*.



Gambar 5. Alur Usulan Penyaluran PNBP di Lingkungan KESDM

Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBP SDA di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBP SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBP SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBP SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBP SDA oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan Kementerian ESDM.

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNBP

Evaluasi pengelolaan PNBP dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNBP. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNBP serta evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA. Evaluasi penatausahaan PNBP mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNBP, penyetoran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNBP serta pelaporan PNBP. Evaluasi usulan penyaluran PNBP SDA mencakup evaluasi target PNBP SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNBP yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.

- g. **Pembinaan pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian ESDM**
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNBP terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNBP. Pada kegiatan ini Sekretariat Jenderal juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNBP. Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBP juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBP dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.
- h. **Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBP**
Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBP dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBP.
- i. **Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBP**
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.
- j. **Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBP.**

2. **Monitoring Investasi Sektor ESDM**

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi pada:

- a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subsektor Ketenagalistrikan;
- c. Subsektor Mineral dan Batubara;
- d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi (RB) guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait, yang saat ini berjumlah 18 (delapan belas) layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut, yaitu:

1. Persyaratan layanan

Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kemudahan prosedur layanan

Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)

- a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka).
- b. Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
- c. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*).
- d. Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)

- a. Perilaku petugas (layanan tatap muka).
- b. Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
- c. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*).
- d. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas sarana dan prasarana

Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

9. Penanganan pengaduan

Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Strategi untuk meningkatkan layanan, antara lain:

- a. Menyederhanakan persyaratan layanan;
- b. Mempermudah prosedur layanan;
- c. Mempercepat waktu layanan;
- d. Meningkatkan kualitas produk layanan;

- e. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
- f. Meningkatkan pelayanan sistem *online* dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan *online*;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
- h. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan

F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- a. Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- b. Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- c. Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- d. Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- e. Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- f. Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

a. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan, yang terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Penilaian *agenda setting*, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- (2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:

- a. tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
 - b. mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
 - c. disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learn lessons*);
 - d. mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
 - e. didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
 - f. tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).
- b. Pelaksanaan kebijakan
- Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:
- (1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
 - (2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode *monitoring* dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

- (1) Menginventarisir kebijakan di Kementerian ESDM selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit eselon I yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
- (2) Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
- (3) Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survei terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini, antara lain:

- a) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b) Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari Kementerian ESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c) Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian, dsb.;
- d) Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
 - (1) *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
 - (2) *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
 - (3) *Reach of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
 - (4) *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.
- e) Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan sampel yang telah diperhitungkan dengan baik oleh surveyor untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan Kementerian ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020-2024 antara lain, BBM Satu Harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis *solar system*, *konverter kit* untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan

kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi, antara lain:

- (1) Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- (2) Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- (3) Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;
- (4) Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- (5) Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM.

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian ESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan yang antara lain dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari munculnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dan meminimalisir diajukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun formil. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang lebih implementatif.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron dan meminimalisir jumlah peraturan perundang-undangan yang diajukan *judicial review*. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatnya peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan

- peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), praktisi, dan akademisi;
- d. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (regulasi) sektor ESDM melalui [website jdih.esdm.go.id](http://jdih.esdm.go.id) sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
 - e. Meningkatnya sinergi antar-instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
 - f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
 - g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi sektor ESDM; dan
 - h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target adalah melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaah terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dan diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan pengusahaan di sektor ESDM;
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap permasalahan hukum yang terjadi, sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan;
- d. Melakukan analisa dan kajian atas peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan internal maupun peraturan perundang-undang eksternal (sektor lain) yang bersinggungan dengan sektor ESDM sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil langkah/kebijakan yang diperlukan;
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang dianggap menjadi permasalahan/menghambat; dan

- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien.

2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM dilaksanakan melalui Advokasi Hukum dan Pemberian Pertimbangan Hukum. Terkait dengan penanganan perkara sektor ESDM, Kementerian ESDM telah melakukan pemberian pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud berdasarkan tugas dan fungsi serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Adapun terkait dengan permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan di sektor ESDM dan terbitnya atau adanya peraturan perundang-undangan sektor lain yang pelaksanaannya bersinggungan dengan sektor ESDM, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sektor ESDM (*stakeholder*), maka Kementerian ESDM telah melakukan upaya dengan memberikan pertimbangan hukum dan melakukan kajian atau evaluasi atas permasalahan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di Kementerian ESDM yang telah memasuki masa purnabakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan Kementerian ESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di Kementerian ESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum dan pemberian pertimbangan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatnya sinergi dengan unit di lingkungan Kementerian ESDM, K/L terkait serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan permasalahan hukum.

Adapun strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- a. Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM. Kebijakan dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;
- c. Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan,

- baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- d. Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum kendala 3 (tiga) aspek, yaitu agenda setting, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

a. Aspek: *Agenda setting*

Aspek *agenda setting* bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan *forward looking*.

Parameter identifikasi masalah:

- (1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan
- (2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

Parameter *forward looking*:

- (1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/ dokumen sejenis;
- (2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis; dan

- (3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal Kementerian/ lembaga terkait maupun pihak eksternal di luar Kementerian/ lembaga penyusun, kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan *stakeholders*, konten, inovasi, dan *evidence based*.

Parameter keterlibatan *stakeholders*:

- (1) Internal; dan
- (2) Eksternal.

Parameter konten:

- (1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;
- (2) Analisis risiko untuk seluruh skenario; dan
- (3) Penentuan metode perhitungan money beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

Penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter *evidence based*:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya. Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- (1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- (2) Kajian/perencanaan non-riSET dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- (1) Terdapat pokja (unit/KL/*stakeholders*) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- (2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/*stakeholders*) dalam implementasi; dan
- (3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/*stakeholders*).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra Kementerian ESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan *tools* aplikasi/*modeling* yang *up to date*;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal Kementerian ESDM, instansi terkait dan *stakeholders* untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai bentuk publikasi melalui berbagai strategi. Materi yang disajikan merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dikemas dalam bentuk siaran pers, artikel berita, foto, infografis, videografis, dan video yang ditayangkan pada kanal-kanal komunikasi resmi Kementerian ESDM. Materi publikasi tersebut menjadi sumber informasi valid yang dibutuhkan media untuk dikutip dan diolah menjadi pemberitaan baru yang dimuat pada media cetak, *online*, dan elektronik.

Strategi penting lainnya yang dapat dilakukan untuk menggaungkan kinerja Kementerian ESDM berupa *workshop* media, *media visit*, konferensi pers, dan berbagai *event* kementerian lainnya yang melibatkan para jurnalis untuk dapat menyaksikan langsung program dan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat.

Tentunya pemberitaan yang muncul dari awak media tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan *stakeholder* akan kinerja Kementerian ESDM yang tercermin dari tonasi positif yang dimuat pada berita yang dipublikasikan. Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi Kementerian ESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama Kementerian ESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media, terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita di *website* (www.esdm.go.id) Kementerian ESDM yang menjadi rujukan valid bagi para jurnalis untuk menyusun berita di kanal medianya masing-masing.
- b. Pengkinian isu-isu strategis di setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM secara berkala sebagai materi siaran pers dan artikel yang disebarluaskan ke masyarakat.
- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial Kementerian ESDM untuk meningkatkan *engagement* dari media sosial.
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun *live-tweet* dalam setiap kegiatan Kementerian ESDM;
- e. Memfasilitasi temu media dan *media visit*.
- f. Mengadakan konferensi pers maupun bincang santai antara media dengan pimpinan Kementerian ESDM.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi, pengelolaan kerjasama penerimaan dan pemberian hibah, serta pengelolaan kerja sama dalam negeri.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan Kementerian ESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas, antara lain:

- a. Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
- b. Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
- c. Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional;

- d. Intensitas penyusunan posisi Kementerian ESDM dalam forum perdagangan dan investasi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan dalam penerimaan dan pemberian hibah di sektor ESDM; serta
- f. Pelaksanaan dan tindak lanjut dari kerja sama dalam negeri.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri. Dukungan kerja sama dalam negeri tentunya turut memberikan kontribusi dalam membuka potensi investasi sektor ESDM di Indonesia, serta optimalisasi terhadap tugas dan fungsi, baik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta, yang pada akhirnya saling melengkapi dan menciptakan peluang investasi sektor ESDM.

Di samping itu, saat ini Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 34/B/DM/07/2023/01 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/DM/2/2023/01 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Pemberian Hibah Tahun Anggaran 2023 sedang berfokus untuk memberikan hibah kepada negara berkembang lainnya, terutama Kawasan Amerika Selatan dan Afrika untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memajukan sektor ESDM dan memberikan citra positif Indonesia di kancah internasional.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- b. Menetapkan posisi Kementerian ESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- c. Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, *Joint Program*, *Joint Statement* dan sebagainya;
- d. Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara;
- e. Memfasilitasi unit eselon I dalam mengajukan usulan proposal kegiatan hibah untuk didanai oleh donor dan memfasilitasi kerjasama dalam pemberian hibah;
- f. Memfasilitasi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM untuk menjajaki kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta;
- g. Menginisiasi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, Universitas hingga swasta, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Kementerian ESDM; dan
- h. Melakukan *monitoring* secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif.

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan Kementerian ESDM oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan Kementerian ESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kebijakan

Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan Kementerian ESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.

b. Aspek Pembinaan

Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- (1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;
- (2) Melaksanakan program *zero pile-up archive* guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
- (3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;
- (4) Menyajikan inventarisasi khsanah arsip pada Pusat Arsip Kementerian ESDM guna menyajikan informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip Kementerian ESDM; dan
- (5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.

d. Aspek Sumber Daya

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
- (2) Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- (3) Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaruan versi sistem aplikasi dan *plug-in* fitur pengelolaan BMN;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis *green building*;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal Kementerian ESDM maupun unit/instansi eksternal Kementerian ESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN di sektor ESDM adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan laporan BMN Kementerian ESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong

- peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholders* terkait;
- b. Meningkatkan nilai BMN di Kementerian ESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan *monitoring* Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
 - c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholders*.
 - d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (ii) melaksanakan *monitoring* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
 - e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
 - f. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) Menyusun standar minimum pengamanan.
 - g. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian ESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) *monitoring* implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, *monitoring*, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
 - h. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun melalui strategi antara lain:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Sekretariat Jenderal dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau usaha dalam

- pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para *stakeholders*; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan RB, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sumber data untuk mengukur Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan survei kuesioner terstruktur berdasarkan Indikator.

Penilaian Evaluasi Kelembagaan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Kementerian PANRB, dengan metode:

- a. Survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator;
- b. Dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan di bawah tingkatan tertinggi;
- c. Tim yang ditugasi oleh masing-masing instansi Pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan.

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) subdimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Struktur Organisasi, terdiri dari:
 - (1) Sub-Dimensi Kompleksitas (bobot 25%)
 - (2) Sub-Dimensi Formalisasi (bobot 12,5%)
 - (3) Sub-Dimensi Sentralisasi (bobot 12,5%)
- b. Dimensi Proses Organisasi, terdiri dari:
 - (1) Sub-Dimensi Keselarasan (Alignment) (bobot 10%)

- (2) Sub-Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*) (bobot 10%)
- (3) Sub-Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses (bobot 10%)
- (4) Sub-Dimensi Manajemen Risiko (bobot 10%)
- (5) Sub-Dimensi Teknologi Informasi (bobot 10%)

2. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian dimensi kualifikasi Pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%) dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Metode perhitungan IP ASN = (25% x dimensi kualifikasi) + (40% x dimensi kompetensi) + (30% x dimensi kinerja) + (5% x dimensi disiplin).

3. Nilai Sistem Merit Kementerian ESDM

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit, atau sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assessment*), melalui Aplikasi SIPINTER untuk selanjutnya diajukan dan diverifikasi oleh Tim KASN untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian dilakukan berdasarkan delapan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun;
- b. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain;
- c. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi;
- d. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif,

- menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya;
- e. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin;
- f. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *talent pool*;
- g. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- h. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, *assessment center*, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian berikut:

- a. Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE (17 indikator, bobot 17%);
 - Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 7%); dan
 - Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE (10 indikator, bobot 10%);
- b. Domain 2 - Tata Kelola SPBE (7 indikator, bobot 28%);
 - Aspek 3 - Kelembagaan (2 indikator, bobot 8%);
 - Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan (2 indikator, bobot 8%); dan
 - Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi (3 indikator, bobot 12%);
- c. Domain 3 - Layanan SPBE (11 indikator, bobot 55%);
 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (7 indikator, bobot 35%); dan
 - Layanan publik berbasis elektronik (4 indikator, bobot 20%);

L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan

mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Metode perhitungan Nilai IKPA Sekretariat Jenderal adalah dengan sistem pembobotan 13 (tiga belas) parameter sebagai berikut:

(1) Penyerapan Anggaran (bobot 15%)

Rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran (rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan) pada setiap triwulan.

(2) Data Kontrak (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

(3) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual terhadap seluruh kewajiban tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN.

(4) Capaian *Output* (17%)

Rasio antara total nilai kinerja Rincian *Output* (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker.

(5) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 8%)

Rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggung jawaban UP tunai dan TUP tunai.

(6) Revisi DIPA (bobot 5%)

Frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.

(7) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)

Rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

(8) LPJ Bendahara (bobot 5%)

Rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

(9) Rencana kas (bobot 5%)

Menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas.

(10) Pengembalian SPM (bobot 5%)

Menunjukkan tingkatan rasio pengembalian atau kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM.

(11) Retur SP2D (bobot 5%)

Rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

(12) Pagu Minus (bobot 5%)

Rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA. Pagu minus merupakan realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun.

(13) Dispensasi (bobot 5%)

Jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 8 ayat (2) “Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja”. Perjanjian Kinerja berisikan target capaian kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat Sasaran Program maupun tingkat Sasaran Kegiatan, dan merupakan acuan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran program, indikator kinerja program, dan target Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 110)	95,5
2.	Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	2. Nilai SAKIP ESDM (Skala 100)	81
		3. Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5)	3,72
3.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	4. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (bulan)	12
		5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (bulan)	12
4.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	6. Indeks Kualitas Kebijakan	78
		7. Indeks Implementasi Kebijakan	81
5.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	8. Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM (%)	95
		9. <i>Monitoring</i> Investasi Sektor ESDM (dokumen)	12
6.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	10. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	96,55
		11. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP
7.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	12. Indeks Kepuasan Layanan (Skala 4)	3,4


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
8	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	13. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93
		14. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	80
		15. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	AA
9.	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	16. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	77,5
		17. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	80
10.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	18. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (bulan)	12
		19. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5
		20. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	100
11	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	21. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	75
		22. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82
		23. Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325
12.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara periodik (triwulan/tahunan) dengan menentukan perhitungan periodik sesuai karakteristik Indikator Kinerja Program (IKP) dimaksud. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi *Goals*, yang merupakan bagian dari aplikasi general Ngantor terintegrasi (ngantor.esdm.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian ESDM. Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, aplikasi *Goals* juga dapat digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, SKP, dan pengukuran kinerja individu.



Gambar 6. Tampilan Aplikasi *Goals*

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah organisasi, serta informasi *benchmarking* kinerja pada level nasional/internasional yang bersesuaian dengan IKU pada Kementerian ESDM. Di samping itu, disampaikan juga analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan strategi solusi penyelesaiannya untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja utama di lingkungan Kementerian ESDM pada periode selanjutnya. Capaian IKU Kementerian ESDM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

100,71%

Sasaran Program I: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Program I Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”. Sasaran Program I didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu: “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dengan satuan berupa “**Indeks (skala 100)**”.

Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima akan berdampak positif pada masyarakat, di antaranya berupa:

- 1) Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan;
Masyarakat merasa lebih puas dengan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan keterbukaan informasi.
- 2) Pemerintah Bebas KKN;
Reformasi Birokrasi dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
Pegawai ASN memiliki kompetensi yang lebih baik dan kinerja yang akuntabel.

Tabel 6. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					% Capaian 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
95,5	95,5	78,96	79,69	79,76	82,25	84,01	87,97

*hasil simulasi

Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Indeks RB juga dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemajuan pemerintah daerah, lembaga, dan kementerian dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah Indeks RB bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Memastikan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan

3. Mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Semakin tinggi nilai Indeks RB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuran Indeks RB pada KESDM adalah Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai koordinator Implementasi Reformasi Birokrasi, APIP KESDM (Itjen KESDM) sebagai penjamin kualitas dari penilaian Mandiri dan Kementerian PANRB sebagai tim penilai Indeks RB. Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada setiap unit di Lingkungan KESDM.

Pelaksanaan RB pada Kementerian ESDM Tahun 2024, yang mengacu pada payung hukum berupa:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan yang fundamental dalam penilaian RB, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan tersebut dikarenakan masih terdapat gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa RB belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu, diperlukan percepatan pelaksanaan RB untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 2025.

Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari *Road Map* RB dengan penajaman sebagai berikut:

- Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran);
- Penetapan kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak;
- Penajaman indikator RB; dan
- Fokus pelaksanaan RB.

Adapun tujuan dilakukan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
- Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan mampu memberikan dampak nyata baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional.
- Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dan kolaboratif.

Perubahan tersebut terletak pada pelaksanaan RB yang dilakukan secara *double track* yaitu RB General dan RB Tematik. Perbandingan pelaksanaan dan penilaian RB sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Perbedaan Pelaksanaan RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 dengan RB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023

RB Pola Lama (Peraturan Menteri PANRB 25/2020)	RB Pola Baru (Peraturan Menteri PANRB 3/2023)	
	RB General	RB Tematik
1. Terdapat 8 area Perubahan 2. 18 Nilai Antara 3. Terdapat 8 unsur reform 4. 157 Pertanyaan LKE PMPRB Nilai Max: 100	Mencakup 24 kegiatan utama, yaitu: 1. Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 3. Indeks SPBE 4. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 5. Tingkat Digitalisasi Arsip 6. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Nilai Sakip 9. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 10. Tingkat Maturitas SPIP 11. Survei Penilaian Integritas 12. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 13. Opini BPK 14. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 16. Indeks Pengelolaan Aset 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan 18. Indeks Kualitas Kebijakan 19. Indeks Reformasi Hukum 20. Indeks Sistem Merit 21. Indeks Pelayanan Publik 22. Survey Kepuasan Masyarakat 23. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 24. Indeks Berakhlak Nilai Max: 100	Peran K/L dalam mencapai target Pembangunan Nasional sesuai arahan Presiden pada Empat tema pembangunan: 1. Pengentasan kemiskinan; 2. Peningkatan 3. Investasi; 4. Administrasi Digitalisasi Pemerintahan; 5. Prioritas Aktual Presiden a. Pemanfaatan produk dalam negeri b. Pengelolaan inflasi Nilai Max: 10

Nilai RB Kementerian ESDM saat ini masih mengacu kepada surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB-KUNWAS) Kementerian PAN-RB Nomor B/20/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM 2023, yang bernilai 82,25 dengan rincian penilaian pada RB General 75,37 dan RB Tematik 6,88.

Sementara itu untuk LHE penilaian RB 2024 belum dirilis oleh Kementerian PANRB sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun. Berdasarkan pola yang sudah ada, bahwa LHE Penilaian RB baru disampaikan oleh Menpan-RB di rentang bulan Februari s.d April Tahun berikutnya yakni 2025.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian PANRB, Biro Perencanaan Kementerian ESDM, dan Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, dapat dilakukan simulasi penilaian capaian Indeks RB sebagai pengganti penilaian mandiri dengan merujuk pada Keputusan Menteri PANRB No. 739 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan *benchmarking* dengan K/L lain, nilai meso yang telah divalidasi oleh K/L pengampu dan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024. Hasil simulasi evaluasi adalah 84,01 dengan detail simulasi penilaian sebagai berikut

Tabel 8. Realisasi Rasio Impor Minyak Mentah terhadap Kebutuhan Minyak Mentah

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024	Skor Indeks 2023
I. Reformasi Birokrasi General					
Strategi Pelaksanaan Kebijakan					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,63	2,63	2,63
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	6,14	6,14
Capaian Pelaksanaan Kebijakan					
Hard Elemen					
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00	2,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,80	0,80
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,49	2,79	2,75
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	0	0,00	1,00
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	78,89	3,16	3,16
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	93,44	1,87	1,53
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,20	0
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	90,45	1,81	1,51
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2	91,61	1,83	1,82
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,87	1,94	1,67

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024	Skor Indeks 2023
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	5	1,50	1,50
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	85,58	1,28	1,17
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	98,74	1,48	1,31
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,08	0,62	0,72
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	79,56	1,59	1,46
Soft Element					
18	Indeks Sistem Merit	4	351	3,42	3,42
Indeks Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik (integrasi IPP dengan tingkat kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI))					
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,58	1,37	1,11
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	85,48	1,28	1,07
Capaian Sasaran Strategis					
Hard Elemen					
21	Indeks SPBE	9	3,60	6,48	6,34
Capaian Akuntabilitas Kinerja					
22	Capaian Prioritas Nasional	2	99,04	1,98	1,98
23	Capaian IKU	8	100	6,33	6,33
Tingkat Akuntabilitas Keuangan					
24	Opini BPK	5	2	3,00	5,00
25	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	76,5	3,06	3,06
Soft Element					
26	Indeks BerAkhlak	4	71,4	2,86	2,25
27	Survei Penilaian Integritas	10	66,57	7,72	6,66
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	87,25	6,98	6,98
II. Reformasi Birokrasi Tematik					
Capaian RB Tematik					
29	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,69	0,69	0,69
30	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,63	0,63	0,63
31	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan <i>Stunting</i> (Strategi Pembangunan)	0,8	0,47	0,47	0,47
32	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,72	0,72	0,72
33	Pengendali Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,7	0,70	0,70
34	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,43	0,43	0,43

No	Komponen	Bobot	Skor	Skor Indeks 2024	Skor Indeks 2023
35	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	0,95	0,95	0,95
36	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan <i>Stunting</i> (Capaian Dampak)	1,2	0,29	0,29	0,29
37	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	0,95	0,95	0,95
38	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2	1,05	1,05	1,05
Jumlah				84,01	82,25

Berdasarkan hasil simulasi dan estimasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, pencapaian Indeks RB Kementerian ESDM meningkat 1,76 poin dibandingkan Indeks RB tahun 2023 sebesar 82,25. Beberapa nilai mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Sementara capaian RB Tematik dinyatakan tetap karena dianggap masih relevan dengan kegiatan pada tahun 2023.

Baik RB General maupun Tematik, setiap unit rutin berkomunikasi dan bersinergi melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut guna tercapainya target *Road Map* RB KESDM tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM.

Pada beberapa kesempatan rapat, dilakukan evaluasi dan penyesuaian data dukung terhadap rencana aksi di berbagai indeks untuk memastikan setiap unit pengampu menjalankan kegiatan sesuai dengan *Road Map*, serta menampung setiap kendala dalam pelaksanaannya. Pentingnya sinergi antara pelaksanaan RB General dan Tematik untuk menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, tidak sekadar pencapaian dokumen administratif. Optimisme juga disampaikan terkait peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi melalui perbaikan berkelanjutan. Selain itu, Biro Organisasi dan Tata Laksana juga selalu mendorong agar setiap unit pengampu berkoordinasi dengan evaluator meso masing-masing untuk memudahkan estimasi nilai indeks yang akan diperoleh, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan. Data dukung kegiatan tersebut selalu disesuaikan dengan hasil evaluasi nilai meso. Dengan adanya penguatan data ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat mencapai nilai yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil evaluasi ini menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konsisten dari semua unit kerja yang terlibat. Langkah-langkah strategis seperti pelengkapan data dukung, koordinasi antar unit, dan penguatan program reformasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, RB diharapkan mampu mendukung tercapainya visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja reformasi birokrasi mencakup berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi dan pelatihan sistem kerja baru, termasuk *hybrid working* dan kerja berbasis hasil (*output-based working*), didukung oleh pengadaan infrastruktur digital seperti aplikasi manajemen tugas dan komunikasi terpadu. Implementasi sistem kerja baru dipastikan melalui *monitoring* dan evaluasi berkala. Fokus juga diberikan pada pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja strategis sebagai proyek percontohan, menyusun peta jalan, serta melibatkan masyarakat untuk memberikan evaluasi dan masukan. Dalam hal perencanaan, optimalisasi sistem informasi berbasis digital dilakukan untuk memastikan integrasi data, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta evaluasi menyeluruh proses perencanaan. Kebijakan SPBE diimplementasikan melalui penyusunan *Road Map*, pelatihan teknis, dan pengalokasian anggaran untuk infrastruktur seperti *data center*. Pengelolaan statistik sektoral diperkuat dengan penerapan standar yang lebih ketat, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan BPS. Standar pelayanan publik dijaga melalui pengawasan internal, peningkatan kapasitas pegawai, dan survei kepuasan masyarakat. Untuk menjaga integritas, transparansi pengelolaan anggaran dipublikasikan secara berkala, pelatihan integritas digelar, dan *whistleblowing system* disediakan sebagai kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks RB di antaranya:

1. Memastikan agar setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang bertugas sebagai pengampu penilaian indikator RB.
2. Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan Inspektorat V agar melakukan *monitoring* untuk memastikan setiap unit/biro pusat sebagai PIC indikator penilaian melakukan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada kelemahan utama dalam masing-masing indikator.
3. Memastikan beberapa PIC penilaian indeks menyusun rencana kerja tahun ke depan untuk memulai melakukan rekomendasi perbaikan.

Sasaran Program II: Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif

Sasaran Program II “Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif” didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu Nilai SAKIP Kementerian ESDM dengan satuan “Nilai”, dan Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan satuan “Indeks”.

Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif untuk mendeteksi penyimpangan dari tujuan yang diharapkan dan menyebarkan informasi umpan balik untuk perbaikan, serta dapat memberikan dampak positif pada publik.

Nilai SAKIP Kementerian ESDM

Tabel 9. Nilai SAKIP KESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					% Capaian 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
83	81	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89	97,40%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Sasaran evaluasi AKIP adalah memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; menilai tingkat implementasi SAKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran Evaluasi AKIP dilaksanakan satu tahun sekali, dengan mengukur 4 (empat) komponen penilaian berupa Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30; Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30; Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan bobot kinerja sebesar 25. Pihak-pihak yang terlibat dalam Evaluasi AKIP Kementerian ESDM adalah Tim Evaluator AKIP Nasional dalam hal ini Kementerian PANRB, Tim Evaluator AKIP Internal dalam hal ini APIP KESDM c.q Itjen KESDM; Biro Perencanaan sebagai koordinator; dan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2024 dilaksanakan melalui desk evaluation, yang hanya berdasarkan data-data dukung yang disampaikan oleh Kementerian ESDM melalui aplikasi esr.menpan.go.id. Evaluasi tersebut tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, melalui tatap muka atau pertemuan/diskusi secara formal, termasuk pelaksanaan sampling korespondensi ke unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian

ESDM. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu penilaian oleh Kemenpanrb akibat adanya pembentukan pemerintahan baru (adanya pemekaran kementerian dan lembaga) yang menambah jumlah K/L yang perlu dievaluasi.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/595/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kementerian ESDM tahun 2024 adalah sebesar 78,89 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Kementerian ESDM termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, yaitu “implementasi SAKIP sudah sangat baik pada level Kementerian ESDM dan sebagian besar unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM, hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi”.

Tabel 10. Kategori Predikat Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi

Nilai	Predikat	Interpretasi
100 > Nilai > 90	AA	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
90 > Nilai > 80	A	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
80 > Nilai > 70	BB	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Tabel 11. Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP KESDM Tahun 2019-2023

No.	Komponen	Bobot Nilai*	Bobot Nilai**	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	30	24,29	24,4	24,45	24,64	24,46
2	Pengukuran Kinerja	25	30	17,99	18,72	22,65	22,80	22,77

No.	Komponen	Bobot Nilai*	Bobot Nilai**	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaporan Kinerja	15	15	12,20	12,24	12,27	12,41	12,43
4	Evaluasi Internal	10	25	7,44	7,47	19,20	19,23	19,23
5	Capaian Kinerja	20	-	15,28	15,56	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	77,20	78,39	78,57	79,08	78,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	BB	BB	BB	BB

*Mengacu Permen PANRB Nomor 12 tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP

** Mengacu Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, KemenPANRB menyampaikan uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (*measurable*), relevan, dan cukup, contohnya pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM yaitu sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional” dengan indikator “*Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional*”;
- Meskipun telah menyempurnakan perjenjangan kinerja, namun penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya logis. Hal ini disebabkan pada saat menjabarkan kinerja yang dimiliki masih dikaitkan dengan struktur organisasi yang dimiliki dan belum semua *critical success factor* (CSF) dituangkan dalam penjenjangan kinerja sehingga masih terdapat beberapa kondisi kinerja dari level *tactical* ke operasional yang belum relevan dalam menjawab hubungan sebab akibat antarjenjang kinerja;
- Identifikasi *crosscutting* belum detail mengacu pada pohon kinerja atau *cascading* kinerja yang telah disusun, sehingga belum terlihat dampak yang nyata dari *sharing outcome* terhadap pencapaian kinerja organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sebagian unit kerja belum menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi atas rencana aksi tahun 2024 sehingga belum diketahui kualitasnya;
- Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi yang disusun oleh setiap unit kerja belum secara signifikan mampu memberikan informasi atas program dan kegiatan yang kurang berdampak terhadap kinerja utama organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Kualitas analisis informasi dalam laporan kinerja unit kerja sudah baik dan disertai dengan data-data pendukung yang relevan, namun masih ditemukan pada sebagian unit kerja kurang detail menjelaskan upaya ke depan yang konkrit dalam meningkatkan atau memperbaiki capaian kinerja;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja seperti menyesuaikan berbagai program dan aktivitas yang kurang mendukung dalam pencapaian kinerja dan di beberapa unit kerja terkecil belum dimanfaatkan sebagai penyesuaian dalam penetapan target kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kualitas evaluasi sudah cukup baik. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) juga sudah sesuai dengan permasalahan di unit kerja dalam implementasi AKIP, namun masih belum optimal dalam pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap unit kerja sehubungan dengan hasil evaluasi AKIP;
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka Kementerian PANRB memberikan beberapa rekomendasi dalam peningkatan SAKIP Kementerian ESDM, antara lain:

- a. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- b. Kementerian ESDM agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antarjenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* (CSF) yang berpotensi mendukung kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki saat ini dapat semakin lebih baik;
- c. Melakukan identifikasi potensi *crosscutting* kinerja yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kementerian ESDM dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit;
- d. Menyampaikan hasil laporan *monitoring* dan evaluasi atas rencana aksi unit kerja secara berkala dalam pencapaian kinerja;
- e. Memanfaatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja sebagai bahan masukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya;
- f. Mendorong seluruh unit kerja agar memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja terhadap upaya ke depannya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja;

- g. Sama halnya seperti pengukuran kinerja, informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan strategi ke depannya, baik itu menyesuaikan program dan aktivitas yang sangat mendukung terhadap kinerja organisasi, maupun penetapan dalam target kinerja;
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan informasi dan rekomendasi yang spesifik terhadap perbaikan dan permasalahan yang dihadapi setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP. Selain itu, evaluator internal juga memantau kualitas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala, agar perbaikan tidak hanya pada aspek pemenuhan, melainkan juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan;
- i. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

Selama tahun 2024, Kementerian ESDM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dengan merujuk pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ruang lingkup dari implementasi SAKIP tersebut, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis

Kementerian ESDM telah memiliki dan menjalankan Rencana Strategis Kementerian ESDM yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM yang kemudian direvisi melalui Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024. Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra Kementerian ESDM tahun 2020 – 2024. Saat ini Kementerian ESDM sedang menyelesaikan penyusunan Renstra Kementerian ESDM 2025 – 2029 dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025 – 2029).

2. Perjanjian Kinerja

Selama kurun waktu pelaksanaan Renstra 2020 – 2024, setiap entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM setiap tahunnya telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Tahun 2024, seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM mulai dari tingkat Menteri sampai tingkat Satker atau unit eselon 2 telah menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).

3. Pengukuran Kinerja dan Pengelolaan Data Kinerja

Pengukuran Kinerja dan Pengelolaan Data Kinerja dilakukan secara rutin. *Monitoring* pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim. Untuk pengukuran dan pengelolaan komponen-komponen penyusun IKU Indeks Ketahanan dan Indeks Kemandirian Energi juga dilakukan melalui kegiatan rapat “Harmonisasi Buku Saku” yang dilaksanakan setiap bulan, demikian pula untuk *monitoring* capaian kinerja individu juga dilakukan setiap bulan. Sejak tahun 2024 dan seterusnya, *monitoring* dari pengukuran dan pengelolaan data kinerja organisasi maupun kinerja individu di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan dengan

menggunakan aplikasi GOALS. Hal ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan Kementerian ESDM berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

4. Pelaporan Kinerja

Sebagai wujud kepatuhan dalam menjalankan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap tahun Kementerian ESDM telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). Penyusunan LAKIN mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Reviu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM terhadap Laporan Kinerja Kementerian ESDM sebelum disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani. Inspektorat Jenderal menerbitkan “Pernyataan Telah Direviu” untuk dilampirkan dalam LAKIN Kementerian ESDM.

Di samping upaya-upaya yang telah diuraikan di atas, hal-hal lain yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai SAKIP Kementerian ESDM antara lain:

1. Melakukan pengintegrasian berbagai aplikasi manajemen kinerja ke dalam satu platform aplikasi “NGANTOR”;
2. Telah menyusun penjenjangan kinerja pada level Kementerian dan unit kerja serta sudah mulai dimuat pada aplikasi e-kinerja (aplikasi GOALS); dan
3. Menyesuaikan penetapan target kinerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu penetapan target kinerja berdasarkan pertimbangan capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan catatan hasil evaluasi serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Kemenpanrb telah merekomendasikan beberapa hal untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan dan mensosialisasikan pedoman teknis manajemen kinerja dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja segera setelah proses pembentukan pedoman teknis manajemen kinerja selesai dilakukan;

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM, dan telah disosialisasikan pada 4 Juli 2024. Sementara Keputusan Menteri ESDM Nomor 141.K/KP.01/MEM.S/2024 tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Kementerian ESDM telah disosialisasikan pada 12 Juli 2024. Pedoman Teknis tersebut telah diimplementasikan pada pengukuran kinerja organisasi dan individu dengan memanfaatkan Aplikasi GOALS.

2. Menyempurnakan SOP teknis perencanaan kinerja dengan Menyusun SOP penyusunan dokumen rencana aksi dalam mengawal eksekusi kegiatan-kegiatan demi mencapai tujuan utama;

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

SOP teknis perencanaan kinerja berupa SOP penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

3. Menyusun rencana aksi dengan memperhatikan aspek aktivitas atau kegiatan dari setiap sasaran kinerja serta *output* periodik dari kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Rencana aksi yang telah disusun dari setiap sasaran kinerja diimplementasikan melalui pelaksanaan *monitoring* capaian kinerja dengan menggunakan aplikasi GOALS. *Output* periodik telah diisikan ke dalam aplikasi GOALS yang merupakan kelengkapan untuk *monitoring* kinerja organisasi. Hasil pelaksanaan *monitoring* dituangkan dalam laporan kinerja interim setiap tiga bulan;

4. Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level Kementerian, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Reviu terhadap indikator kinerja dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian ESDM, dimana penyusunan renja juga memperhatikan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Interim maupun laporan Kinerja Tahunan dan juga dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya usulan perubahan informasi kinerja yang disampaikan dari unit-unit organisasi/teknis (unit eselon 1);

5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Kementerian ESDM secara rutin telah melakukan *monitoring* capaian kinerja organisasi secara triwulanan dan hasilnya dituangkan dalam laporan kinerja interim. Untuk pengukuran capaian kinerja individu berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilakukan secara bulanan dan dimonitor oleh Biro sumber Daya Manusia Kementerian ESDM. Kegiatan *monitoring* capaian kinerja baik organisasi maupun individu dilakukan dengan menggunakan aplikasi manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja individu (GOALS Organisasi dan GOALS Individu) yang terintegrasi dalam satu platform aplikasi "NGANTOR".

6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Tingkat Kementerian dan unit kerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail terkait dengan strategi untuk meminimalisir kendala dan hambatan dalam mencapai kinerja;

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Setiap tahunnya Kementerian ESDM selalu berupaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja, dimana setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) diuraikan sedetail mungkin dalam laporan kinerja dan telah dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan capaian kinerja, bukan hanya capaian target IKU, namun juga narasi yang melengkapi analisis capaian kinerja parameter-parameter maupun subparameter penyusun IKU, demikian pula kendala untuk mencapai target kinerja dan alternatif solusi untuk mengatasi kendala dalam mencapai target kinerja tersebut. Peningkatan kualitas Laporan Kinerja, khususnya dalam meminimalisir kendala dan hambatan dalam mencapai kinerja dilakukan melalui dimulainya budaya penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulanan yang dapat memberikan peringatan/*warning* terhadap indikator-indikator yang kinerjanya belum sesuai dengan target triwulannya atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Kinerja tersebut menyajikan informasi detail terkait dengan payung hukum; pengukuran capaian kinerja dan hasil analisisnya; permasalahan dan Solusi; dan Upaya Inovatif.

7. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM selaku Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Kementerian ESDM saat ini telah menyusun Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal, di mana konsep Pedoman Teknis tersebut saat ini sedang melalui tahap harmonisasi di lingkungan Kementerian ESDM dengan melibatkan unit-unit eselon 1 sebelum nantinya akan disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM untuk ditetapkan.

8. Mendorong adanya *monitoring* atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja Tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga pada Tingkat Kementerian

Tindaklanjut yang telah dilakukan:

Pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan melalui LHE AKIP Kementerian ESDM telah dilakukan melalui rapat koordinasi sekaligus sebagai upaya *monitoring* terhadap tindak lanjut tersebut. Salah satu pelaksanaan *monitoring* dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024. Hal ini tertuang pada Laporan Rapat Koordinasi Tindak lanjut atas Hasil evaluasi AKIP pada Kementerian ESDM tahun 2023.

Selama empat tahun ke belakang (2020-2023), Nilai SAKIP Kementerian ESDM selalu mengalami kenaikan, kendati pada tahun 2024 nilainya menurun. Terdapat penurunan nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja seperti yang telah dijelaskan di atas. Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian target pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, maka dilakukan benchmarking terhadap instansi lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi dibandingkan Kementerian ESDM, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian ESDM VS Kementerian Kelautan dan Perikanan

Komponen yang dinilai	Bobot	KESDM		KKP	
			2024	2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	24,64	24,46	27,03	27,12
b. Pengukuran Kinerja	30	22,80	22,77	25,39	25,47
c. Pelaporan Kinerja	15	12,41	12,43	12,69	12,76
d. Evaluasi Internal	25	19,23	19,23	18,54	18,66
Nilai Hasil Evaluasi	100	79,08	78,89	83,65	84,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	A	A

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpanrb tersebut di atas dan *benchmarking* terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian ESDM pada periode selanjutnya antara lain:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya rencana strategis yang saat ini tengah disusun untuk periode renstra dan pemerintahan yang baru, perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, menyampaikan informasi *crosscutting*, dan menentukan indikator kinerja yang SMART;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi GOALS dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala;
3. Penyempurnaan penjenjangan kinerja/pohon kinerja; dan
4. Melakukan *monitoring* berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Indeks Maturitas SPIP

Indeks maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana SPIP dapat mencapai tujuan pengendaliannya, dan sebagai dasar untuk meningkatkan kematangan penyelenggaraan SPIP yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerapan Maturitas SPIP akan berdampak positif pada masyarakat berupa peningkatan pelayanan masyarakat; pencegahan korupsi; meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara; mendukung pembangunan berkelanjutan, melindungi aset negara, penjaminan keandalan laporan keuangan pemerintah; dan penjaminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum pelaksanaan Indeks Maturitas SPIP terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Tabel 13. Indeks Maturitas SPIP

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3,9	3,72	3,5	4,302	3,679	3,440	3,488	93,76

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri di atas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 14. Interval Skor Nilai Tingkat Maturitas

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ skor < 4,50

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
5	Optimum	≥ 4,50

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 7 April 2021. Pedoman ini mengatur Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari pelaksanaan oleh setiap unit di lingkungan Kementerian ESDM dengan dikoordinatori oleh Sekretariat Jenderal, kemudian hasil penilaian tersebut dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP. Selanjutnya BPKP melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK). Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM tahun 2023 dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja Eselon I. Periode penilaian penyelenggaraan SPIP Tahun anggaran 2023 adalah mulai dari 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.

Sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor 120.Pr/PW.09/IJN.V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian ESDM Tahun 2024 pada 5 (lima) Unit Eselon I, yaitu:

- Satker Wajib yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Satker Penanggung Jawab yaitu Unit Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024, untuk nilai maturitas SPIP sebesar **3,715** berada pada **level terdefinisi** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas SPIP.

Tabel 15. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5,000
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,073	0,922
Penilaian Risiko	20.00%	3,030	0,606
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	2,950	0,438
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3,015
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,905
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20.00%	5,000	1,000
Capaian <i>Output</i>	10.00%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	2,000	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2,000	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1,000	0,200
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2,700
BOBOT HASIL	30.00%		0,810
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,715

Uraian lebih lanjut dari pelaksanaan Penilaian Mandiri/Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ESDM Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *Area of Improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.
3. Evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-Terintegrasi pada Kementerian ESDM diarahkan pada isu strategis nasional. Dengan demikian uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi yaitu mengambil 3 (tiga) sasaran strategis dengan cakupan 5 (lima) unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Unit Kerja Sampel Evaluasi
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara 2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1) Sekretariat Jenderal 2) Inspektorat Jenderal

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-209/D102/2/2024 Tanggal 23 Desember 2024 bahwa **Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian ESDM Tahun 2024 sebesar 3,488 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3.** Hal ini berarti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ESDM Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai rata-rata kesesuaian atas proses PM/PK, yang mencapai 92,13, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 16. Tingkat Kesesuaian Proses PM/PK dengan Standar Evaluasi

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai Akhir	Hasil Evaluasi
Persiapan	85,67	20	17,13	Persiapan Penilaian Mandiri Penjaminan Kualitas dilaksanakan tepat waktu, namun tim asesor kurang memadai karena adanya pergantian personil dari tahun sebelumnya
Pelaksanaan	95,00	60	57,00	Adanya perbedaan pengukuran hasil PM PK pada kertas kerja
Pelaporan	90,00	20	18,00	
Rata-rata Skor			92,13	Sesuai

Tabel 17. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi

No	Unsur	Nilai PK 2021	Nilai PK 2022	Hasil Evaluasi BPKP 2022	Nilai PM 2023	Nilai PK 2023	Hasil Evaluasi BPKP 2023	Nilai PM 2024	Nilai PK 2024	Hasil Evaluasi BPKP 2024
1	SPIP	4,302	3,923	3,679	4,351	3,734	3,44	4,31	3,715	3,488
2	MRI	4.060	3,81	3,68	4,347	3,765	3,428	4,491	3,995	3,955
3	IEPK	3,55	3,57	3,06	3,498	3,014	3,018	3,462	3,444	3,444
4	Kapabilitas APIP	3	3	3	3,25	3	3,94	3,725	3,25	3,940

Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor 3,488 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5,000
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,073	0,832
Penilaian Risiko	20.00%	3,030	0,426
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,731
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	2,950	0,372
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		2,661
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,798
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	20.00%	5,000	0,800
Capaian <i>Output</i>	10.00%	5,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	2,000	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2,000	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1,000	0,200
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2,300
BOBOT HASIL	30.00%		0,690
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,488

Kendala dalam mencapai target kinerja pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP berupa:

1. Adanya pengenaan penalti pada beberapa subunsur yang terkait dengan kasus *fraud* di lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara yang putusan pengadilannya ditemukan pada saat periode evaluasi, yaitu 15 Maret 2024;
2. Proses Perencanaan
Pada proses perencanaan masih terdapat kelemahan baik pada saat penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Kelemahan tersebut terlihat dari:
 - a. Penetapan Sasaran Strategis (Sastra) Kementerian

Pada proses perencanaan Sastra Kementerian, kelemahan yang terjadi pada penyusunan sasaran strategis yang belum tepat, seperti pada sasaran “Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM” menunjukkan sasaran tidak berorientasi hasil. Selain itu, indikator kinerja belum tepat dan baik karena belum cukup dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis, yaitu indikator persentase realisasi PNBPN dan investasi tidak tepat dan cukup untuk mengukur sastra “Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan”. Hal ini karena indikator tidak cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Penetapan Sasaran Program

Pada proses perencanaan sasaran program, kelemahan yang terjadi pada penetapan indikator yang belum cukup dan tepat menggambarkan sasaran strategis Kementerian dan sasaran program yang berorientasi pada hasil/*outcome*. Selain itu, penyusunan target kinerja tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan juga prinsip SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound*).

c. Penetapan Sasaran Kegiatan (Saskeg)

Pada proses perencanaan saskeg, kelemahan yang terjadi pada keterkaitan (*cascading*) dengan sasaran strategis dan sasaran program. Selain itu, penyusunan target target kinerja tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan juga prinsip SMART.

Hal ini akan berpotensi pada pencapaian tujuan yang kurang efisien dan/atau pencapaian tujuan yang kurang optimal.

Walaupun demikian, masih terdapat praktik yang baik dalam proses perencanaan yaitu perolehan predikat BB pada SAKIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Proses Pengendalian atas Proses Bisnis

Sebagaimana asersi yang telah disampaikan melalui Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas, masih terdapat kondisi yang belum secara riil menggambarkan capaian yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun terkait dengan sektor Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, terdapat beberapa kelemahan, antara lain terkait:

- a. Penegakan integritas dan etika seperti untuk meningkatkan integritas SDM di lingkungan ESDM, dilaksanakan pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas (PRESTASI). Inspektorat Jenderal melakukan *monitoring* dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan atau bersifat *output*, belum sampai pada hasil lebih lanjut atau *outcome* atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Masih diperlukan tindak lanjut seperti penerapan pelatihan berupa identifikasi risiko korupsi (*Corruption Risk Assessment*) dan mitigasi risiko korupsi terkait proses bisnis organisasi. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi. *Monitoring* dan evaluasi (monev) atas implementasi pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal. Namun demikian, tindak lanjut atas pelaksanaan monev masih diperlukan.

- b. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi untuk mencapai target PNBP sektor ESDM dibangun aplikasi e-PNBP yang dapat digunakan oleh *stakeholder*. Namun demikian, pelaksanaan *monitoring* atas penggunaan aplikasi belum optimal, terutama dalam hal verifikasi dan rekonsiliasi data PNBP secara periodik.
- c. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang lebih efektif maka dibangun aplikasi e-kinerja. Aplikasi tersebut salah satunya menggambarkan ketercapaian indeks kemandirian dan ketahanan energi yang ditargetkan dan bagaimana keterkaitan dengan sasaran strategis di atasnya. Namun demikian, aplikasi yang ada tersebut masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat diketahui apakah perencanaan sampai pelaporan kinerja telah terintegrasi dengan baik.

4. Pemeriksaan Eksternal

Hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh Auditor Eksternal menunjukkan masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan potensi pendapatan negara atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda *Domestic Market Obligation* (DMO) yang belum diusahakan perolehannya dan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (*smelter*), serta kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti hasil tambang pada aplikasi e-PNBP versi 2. Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan dari tahun sebelumnya menjadi sejumlah 32 temuan dari sebelumnya sejumlah 27 temuan.

Hasil dari klasterisasi permasalahan yang telah dilakukan menghasilkan klaster kecenderungan permasalahan sebagai berikut:

- a. Struktur dan proses pengendalian yang belum terbangun atau dilaksanakan;
- b. Pengelolaan risiko yang lemah.

Selain hal tersebut di atas, masih terdapat kasus terkait dengan *fraud* di lingkup Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara yang putusan pengadilannya ditemukan pada saat periode evaluasi, yaitu pada 15 Maret 2024.

Dari hasil tindak lanjut atas rekomendasi Auditor Eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola dan langkah mitigasi risiko agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Maturitas SPIP Terintegrasi:

1. Proses penilaian mandiri dilakukan terhadap seluruh satker pada K/L/D. Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap satker wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan satker penanggung jawab (fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal). Atas hal tersebut, tanggung jawab penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada seluruh level unit kerja dan entitas yang ada di dalam lingkup Kementerian ESDM.

2. Proses evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Kementerian ESDM 2024 dilakukan menggunakan *framework* ter-update selaras dengan *framework* aplikasi SPIP berbasis website. Diharapkan pada pelaksanaan PM/PK pada periode mendatang dapat menggunakan *framework* yang telah *embedded* pada aplikasi SPIP berbasis *website*. Perbedaan utama antara lain:
 - a. Pada komponen penetapan tujuan: penilaian kualitas sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran *output*;
 - b. Pada komponen struktur dan proses: lokus uji petik pengujian struktur proses pada tujuan SPIP ke 2 – 4 disesuaikan dengan unit kerja yang paling relevan;
 - c. Pada komponen pencapaian tujuan: pengukuran capaian sastra, program, dan kegiatan, simplifikasi pengujian tunggal pada aspek pengaman atas aset.

Terkait substansi hasil Penilaian Mandiri, terdapat *Area of Improvement* (Aoi) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan KESDM. Hasil Aoi atas penilaian terhadap kualitas penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan.

Sasaran Program III: Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Sasaran Program III Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”. Sasaran Program III didukung dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu: **Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional, serta Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional.**

Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional bertujuan untuk mengetahui *progress* maupun capaian kinerja pada masing-masing parameter pembentuk Indeks Kemandirian Energi Nasional berdasarkan target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan atau 12 (dua belas) bulan selama tahun berjalan melalui kegiatan rekonsiliasi data buku saku sektor ESDM oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM c.q Biro Perencanaan dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan masing-masing pengampu dan pelaksana Indeks tersebut. Capaian dan Analisis atas Kinerja tersebut disajikan pada Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2024.

Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional berupa:

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mengumpulkan data capaian bulanan terhadap setiap aspek dan parameter;
2. Melakukan *monitoring* terhadap tantangan, kendala dan permasalahan serta capaian terhadap setiap parameter;
3. Melakukan perhitungan nilai capaian kinerja indeks kemandirian dan ketahanan Energi Nasional periode bulanan;

4. Merumuskan hasil *monitoring* dan evaluasi; dan
5. Merumuskan rekomendasi (jika diperlukan) sebagai landasan dalam meningkatkan nilai indeks ketahanan energi nasional.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan ini adalah:

1. Terdapat data-data yang bersumber kepada kementerian lain, seperti data populasi penduduk, konsumsi rumah tangga (dalam rupiah), PDB, dan data lainnya, sehingga perlu dilakukan pembahasan terkait mekanisme penarikan data yang bersumber dari kementerian di luar KESDM; dan
2. Data perhitungan indeks ketahanan dan kemandirian bersumber dari buku saku yang dikoordinasikan oleh Pusdatin dengan unit teknis di lingkungan Kementerian ESDM sehingga perhitungan belum dapat dilakukan apabila belum ada rekonsiliasi buku saku.

Solusi atau tindaklanjut terhadap kendala yang terjadi berupa:

1. Diperlukan komitmen dari unit teknis di lingkungan Kementerian ESDM untuk melakukan *update* buku saku sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
2. Perlu dilakukan pembahasan mekanisme perhitungan indeks secara otomatis, dikarenakan untuk beberapa parameter (seperti HHI) masih membutuhkan perhitungan secara manual;

Penggunaan indeks sebagai indikator kinerja Kementerian ESDM merupakan hal baru dan membutuhkan waktu agar *stakeholder* terkait dapat terbiasa dengan indeks-indeks tersebut. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan harus disampaikan sesegera mungkin kepada unit teknis. Adapun terdapat data-data yang bersumber kepada kementerian lain, seperti data populasi penduduk, konsumsi rumah tangga (dalam rupiah), PDB, dan data lainnya.

Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Capaian Kinerja *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional Tahun 2024 sebesar 12 bulan atau sebesar 100% dari nilai target kinerja sebesar 12 bulan.

Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
12	12	12	12	12	12	12	100

Berikut ini merupakan realisasi indikator berikut parameter pembentuk Indeks Kemandirian Energi Nasional pada tahun 2024.

Tabel 20. Realisasi Capaian Indeks Kemandirian Energi Nasional tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	% capaian
I	Indeks Kemandirian Energi Nasional			
1	Kemandirian Sumber Suplai Energi (bobot 54,81%)			
a	Rasio Suplai dari sumber energi dalam negeri (masing-masing sub indikator berbobot 17%)	Target	Realisasi	Rasio Kemandirian
-	Rasio Impor Minyak Mentah terhadap Kebutuhan Minyak Mentah	28,80%	38,97%	61,03%
-	Rasio Impor Gas Terhadap Kebutuhan Gas Bumi	0,00%	0,00%	100,00%
-	Rasio Impor BBM terhadap Kebutuhan BBM	29,69%	37,76%	62,24%
-	Rasio Impor LPG terhadap Kebutuhan LPG	83,55%	77,63%	22,37%
-	Rasio Impor Batubara terhadap Kebutuhan Batubara	0,00%	0,00%	100,00%
-	Rasio Impor Listrik terhadap Kebutuhan Listrik	0,54%	0,27%	99,73%
2	Kemandirian Industri Energi (bobot 45,19%)			
a	Persentase TKDN Barang dan Jasa (masing-masing sub-indikator berbobot 25%)	Target	Realisasi	% Capaian
-	TKDN Sektor Minyak dan Gas Bumi	64%	58,32%	91,13%
-	TKDN Sektor Batubara	18%	46,96%	260,89%
-	TKDN Sektor Ketenagalistrikan	37%	45,62%	123,30%
-	TKDN Sektor EBT	55,45%	68,79%	124,05%
Total Indeks Kemandirian Energi Nasional		61,49	64,85	105,46%

Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional yang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan kegiatan atau rapat harmonisasi Buku Saku Sektor ESDM tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan data yang digunakan sebagai bahan pendukung nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional pada level kementerian.

Dalam perjalanannya, data Indeks Kemandirian Energi Nasional pada *monitoring* triwulanan/semesteran seringkali lebih besar dari pada nilai di akhir tahun karena volume impor yang masih sedikit.

Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Capaian Kinerja *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional Tahun 2024 sebesar 12 bulan atau sebesar 100% dari nilai target kinerja sebesar 12 bulan.

Tabel 21. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
12	12	12	12	12	12	12	100

Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional dilakukan setiap bulan bersamaan dengan kegiatan atau rapat harmonisasi Buku Saku Sektor ESDM tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan data yang digunakan sebagai bahan pendukung nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional pada level kementerian.

Dalam perjalanannya, data Indeks Ketahanan Energi Nasional sepanjang tahun berfluktuasi karena eksploitasi minyak dan gas bumi secara terus menerus, sedangkan peningkatan cadangan minyak dan gas bumi belum tentu dapat dilakukan setiap saat. Berikut ini merupakan realisasi indikator berikut parameter pembentuk Indeks Ketahanan Energi Nasional pada tahun 2024.

Tabel 22. Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Energi Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
I	Total Capaian Indeks Ketahanan Energi	73,03	80,96	110,86%
1	Indeks Ketersediaan (bobot 40,65%)			
a	Diversifikasi Energi Primer (bobot 43,25%)			
	- HHI Penyediaan Energi Primer	0,21	0,24	85,71%
	- HHI Negara Asal Impor Minyak Bumi	0,15	0,20	66,67%
	- HHI Negara Asal Impor BBM	0,43	0,33	123,26%
	- HHI Negara Asal Impor LPG	0,43	0,27	137,21%
b	Kondisi Penyediaan Energi Fosil (bobot 16,15%)			
	- Produksi Minyak Bumi (dibandingkan kapasitas kilang)	77,0%	68,10%	88,44%
	- R/P (Reserve to Production) Minyak Bumi (tahun)	4,18	10,78	257,89%
	- Cadangan Operasional BBM (hari)	23	22,25	96,74%
	- Rasio produksi gas bumi dengan kebutuhan gas bumi (Nilai Maksimum 100)	100%	159,31%	100,00%
	- R/P (Reserve/Produksi) Gas Bumi (tahun)	13,58	13,59	100,10%
	- Capaian DMO Gas Bumi	68%	67,08%	98,65%
	- Produksi Batubara (dibandingkan kebutuhan)	100%	359,41%	100,00%

No	Indikator		Target	Realisasi	Persentase Capaian
	-	R/P (Reserve/Produksi) Batubara (tahun)	59,16	43,93	74,26%
	-	Capaian DMO Batubara (juta ton)	187	232,64	124,41%
2	Indeks Aksesibilitas (bobot 26,12%)				
	a	Kehandalan Infrastruktur BBM (bobot 13,09%)			
	-	Rasio Kapasitas Kilang Minyak (dibandingkan Target RUEN 2024)	60,2%	55,94%	92,92%
	-	Utilisasi Kapasitas Kilang Minyak	82%	77,65%	94,70%
	-	Rasio Produksi terhadap Total Konsumsi BBM	70,3%	46,87%	66,67%
	b	Kehandalan Infrastruktur Gas (bobot 14,41%)			
	-	Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	100%	112,84%	112,84%
	-	Utilisasi Kapasitas Kilang Gas Bumi (LNG)	54,6%	49,22%	90,15%
	-	Rasio Produksi LNG terhadap Total Konsumsi LNG	100%	315,33%	315,33%
	-	Kapasitas pipa gas (Panjang Pipa transmisi, distribusi dan jaringan gas) (km)	22.500	22.533,35	100,15%
	-	Jumlah Rumah Tangga Jargas (dibandingkan Target RUEN 2024)	98,23%	88,57%	90,17%
	-	Utilisasi kapasitas regasifikasi unit	100%	100%	100%
	c	Kehandalan Infrastruktur LPG (bobot 10,51%)			
	-	Kapasitas Produksi LPG (dibandingkan Target RUEN 2024)	98%	95,23%	97,17%
	-	Utilisasi produksi Kilang LPG	50,8%	51,98%	102,32%
	-	Rasio Produksi terhadap total Konsumsi LPG	16,4%	22,11%	134,82%
	d	Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%)			
	-	Rasio Elektrifikasi	100%	99,83%	99,83%
	-	Penambahan Kapasitas Pembangkit	100%	192,30%	192,30%
	-	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/kapita)	1.408	1.411	100,19%
	-	SAIDI (System Average Interruption Duration Index) (jam/pelanggan/tahun)	8,33	5,34	135,89%
	-	SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) (kali/pelanggan/tahun)	6,5	3,23	150,31%
	-	Losses (susut jaringan)	8,58%	8,69%	98,72%

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	- Reserve Margin Pembangkit	30%	39,32%	131,07%
	- Ketersediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) (unit)	1.558	5.104	327,60%
e	Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (bobot 8,82%)			
	- Rasio Produksi pemanfaatan Batubara untuk Gasifikasi Batubara dibanding dengan target (DME, Syngas, Urea, Polypropylene)	50%	61%	122,00%
f	Penyediaan Infrastruktur EBT (bobot 27,47%)			
	- Rasio Pembangkit EBT terhadap Total Pembangkit (dibandingkan target RUEN)	42,9%	32,94%	76,78%
	- Rasio Pemanfaatan Cadangan Terukur Panas Bumi	21,4%	18,08%	84,49%
	- Rasio Pemanfaatan Potensi terukur EBT Lainnya (hidro, bayu, surya, ocean, bio) untuk Listrik	6,1%	0,32%	5,25%
	- Rasio Penggunaan Biodiesel terhadap Minyak Solar	100%	98,43%	98,43%
	- Rasio Penggunaan Bioetanol terhadap Premium	X	X	X
	- Pemanfaatan Biogas (dibandingkan Target RUEN)	9,4%	25,06%	266,60%
3	Indeks Keterjangkauan (19,1%)			
a	Efisiensi penggunaan Energi (bobot 33,06%)			
	- Penurunan Intensitas Energi Final	100%	130,00%	130,00%
	- Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik	74,99%	77,15%	102,89%
	- Penurunan Intensitas Energi Primer	100%	100,01%	100,01%
	- Penyusunan SKEM (Standard Kinerja Energi Minimum) (peralatan)	1	1	100,00%
b	Produktivitas Energi Sektoral (bobot 23,46%)			
	- Konsumsi Energi Industri per PDB Industri	97,2	221,96	228,35%
	- Konsumsi Energi Komersial per PDB Komersial	10,5	15,78	150,29%
b	Harga BBM (bobot 12,49%)	100%	100%	100%
c	Harga Listrik (bobot 19,35%)	100%	100%	100%
d	Harga LPG (bobot 11,63%)	100%	100%	100%

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Indeks Penerimaan (bobot 14,13%)			
a	Emisi gas rumah kaca (bobot 100%)			
-	Emisi GRK Sektor Energi	99,7%	103,95%	104,26%
-	Pangsa EBT dalam Bauran Energi Primer	19,49%	14,68%	75,32%
-	Intensitas Reduksi Emisi GRK Sektor Energi (ton/orang per tahun)	0,503	0,524	104,17%
Total Capaian Indeks Ketahanan Energi		73,03	80,96	110,86%

Sasaran Program IV: Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas

Sasaran Program IV Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas”. Sasaran Program IV didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program yaitu: **Indeks Kualitas Kebijakan** dengan satuan **Indeks (skala 100)**; dan **Indeks Implementasi Kebijakan** dengan satuan **Indeks**.

Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas merupakan proses pengembangan dan sintesis alternatif pemecahan masalah sektor ESDM yang berorientasi pada Konsensus yang merupakan kesepakatan yang utuh antara pemerintah dan masyarakat yang akan menerima manfaat kebijakan, sehingga menciptakan kebijakan yang tidak diskriminatif, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat, memperkuat demokrasi, membantu menyelesaikan masalah masyarakat, membangun ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan dapat menjelaskan fenomena kehidupan masyarakat.

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Kementerian/Lembaga dan Daerah. Dampak atas Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah mendorong partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan publik, menjadi rujukan untuk pengelolaan kebijakan yang berkualitas, membantu memperbaiki pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General terkait dengan Capaian Pelaksanaan Kebijakan pada *Hard Element*, sehingga Peraturan yang mengatur Indeks Kualitas Kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Surat Edaran (SE) Kepala LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan diukur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dimulai sejak tahun 2016 yang dilakukan setiap tahunnya dengan perbaikan dan penyempurnaan. Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan minimal selama 2 (dua) tahun. Dimensi penilaian IKK meliputi Perencanaan Kebijakan (*Agenda Setting* dan Formulasi Kebijakan); dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan).

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) termasuk dalam penilaian Reformasi Birokrasi sesuai Permen PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Tahun 2020, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku *leading sector* nasional untuk IKK baru mengimplementasikannya pada bulan November 2021 seiring dengan penyempurnaan Instrumen Pengukuran IKK.

Indeks Kualitas Kebijakan dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat.

Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 mengacu pada payung hukum berupa:

1. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
4. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Tabel 23. Indeks Kualitas Kebijakan

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
78	78	62	69,28	82,81	77,83	85,58	109,72%

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 hingga 2022. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan transformasi dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis data. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif yang dilakukan, termasuk penguatan kapasitas aparatur, integrasi teknologi informasi, serta pelibatan pemangku kepentingan secara aktif.

Namun pada tahun 2023, nilai indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 77,83. Meski demikian, angka ini tetap mencerminkan tingkat kualitas kebijakan yang tergolong tinggi. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh tantangan implementasi yang kompleks atau adanya perubahan dinamika eksternal yang memengaruhi kebijakan secara keseluruhan.

Selanjutnya pada penilaian tahun 2024, Kementerian ESDM telah mengajukan perbaikan terhadap empat peraturan menteri yang sebelumnya telah dinilai pada tahun 2023. Mengingat penilaian pengukuran IKK dilakukan setiap dua tahun sekali, maka jeda waktu satu tahun ini digunakan untuk melakukan perbaikan. Sehubungan dengan itu, Kementerian ESDM melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana telah mengajukan perbaikan atas hasil pengukuran IKK Kementerian ESDM tahun 2023 khususnya terhadap objek pengukuran dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang berkategori Cukup dan Baik, yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik dengan nilai 63,93 kategori Cukup.
- Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dengan nilai 77,83 kategori Baik.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 124/D.1/HKM.02.2 tanggal 13 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024, didapati bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian ESDM tahun 2024 adalah sebesar **85,58** dengan predikat **“Sangat Baik”**, dengan detail sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 24. Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

No	Nilai	IKK*	Predikat
1	Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik	82,91	Sangat Baik
2	Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	81,58	Sangat Baik
3	Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	80,39	Sangat Baik
4	Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2021 tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijangkau dengan Jaringan Tenaga Listrik	85,45	Sangat Baik
Nilai IKK Instansi (Nilai rata-rata + Nilai Partisipasi)		85,58	Sangat Baik

*Nilai sudah termasuk poin afirmasi dan dengan pembulatan dua angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0,01 poin

Keberhasilan peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari upaya Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai upaya strategis, salah satunya adalah pelaksanaan reviu data dukung Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (PM IKK) Kementerian ESDM tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penilaian kebijakan benar-benar memenuhi standar akurasi, relevansi, dan validitas yang tinggi. Proses reviu ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan berbagai elemen data pendukung, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan secara objektif kualitas kebijakan yang telah dihasilkan oleh Kementerian ESDM.

Sebagai bagian dari langkah kolaboratif, Biro Ortala juga menginisiasi Forum Validasi Data Dukung PM IKK Kementerian ESDM tahun 2024, yang melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra strategis utama serta unit-unit pengampu kebijakan di lingkungan Kementerian ESDM. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan inklusif, di mana para pemangku kepentingan dapat berbagi pandangan, menyelaraskan persepsi, dan menyempurnakan data dukung yang akan digunakan dalam penilaian PM IKK. Dalam forum tersebut, setiap unit pengampu kebijakan diberi kesempatan untuk mempresentasikan data dukungnya, menerima masukan dari para ahli dan mitra strategis, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan adanya validasi yang mendalam, forum ini tidak hanya meningkatkan kualitas data yang disiapkan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar unit dan memperkuat sinergi kelembagaan di lingkungan KESDM.

Keterlibatan LAN dalam proses ini menjadi aspek penting, mengingat perannya sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan standar penilaian kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kehadiran LAN membantu memastikan bahwa seluruh proses reviu dan validasi berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang telah ditetapkan, sehingga hasil penilaian PM IKK Kementerian ESDM dapat diakui dan sejalan dengan pencapaian indeks kualitas kebijakan secara nasional.

Di samping itu, Kementerian ESDM melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) telah mengimplementasikan serangkaian langkah komprehensif. Salah satu upaya utama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya bagi tim penyusun kebijakan di setiap unit kerja. Pelatihan ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai standar kebijakan yang baik, penggunaan data berbasis bukti, serta teknik evaluasi dampak kebijakan.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini, dengan mengembangkan sistem manajemen data yang terintegrasi untuk mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebijakan. Sistem ini memungkinkan setiap unit kerja untuk memonitor indikator kinerja secara *real-time* dan mengidentifikasi area perbaikan secara cepat. Selain itu, Kementerian ESDM secara aktif mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mencerminkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini memberikan ruang

untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan relevan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Indeks Kualitas Kebijakan, maka dilakukan *benchmarking* terhadap instansi/lembaga lainnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 25. Perbandingan Nilai IKK Kementerian ESDM dengan K/L lain

No	Kementerian/ Lembaga	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	KESDM	50,53	82,81	77,83
2.	LAN	76,61	76,61	90,48
3.	KEMENKUMHAM	25,56	25,56	81,04
4.	KEMEN KKP	33,54	33,54	83,94
5.	BPOM	78,64	78,64	82,43

Sumber: LAKIN dan LAKIP beberapa Kementerian/ Lembaga

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Kualitas Kebijakan yang tertinggi dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara RI dengan skor 90,48. Saran teknis dan/atau substantif peningkatan kualitas kebijakan untuk instansi secara umum, dilakukan melalui kegiatan analisis dalam penyusunan kebijakan dengan memperhatikan komponen penyusunan kebijakan sehingga bukti dukung dan penjelasan yang dilampirkan dapat menunjang relevansi jawaban.

Dalam aspek internal, Kementerian ESDM juga akan memperkuat sinergi antarunit kerja melalui koordinasi intensif, terutama dalam penyusunan data dukung dan pelaporan IKK. Setiap unit pengampu kebijakan didorong untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif, berbagi praktik terbaik, dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Tidak hanya itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dilakukan untuk menilai dampaknya dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. KESDM juga memperluas kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, akademisi, dan mitra internasional untuk mengadopsi inovasi dan pendekatan terbaik yang telah terbukti efektif di berbagai sektor.

Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan (IIK) bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan Kementerian ESDM yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh Masyarakat dan telah berjalan minimal dua tahun.

Tabel 26. Indeks Implementasi Kebijakan

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
81,3	81	64,9	64,9	64,9	76,6	76,6	94,57%

Metode pengukuran IIK dilakukan melalui survei dengan tatap muka langsung kepada responden yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Hal ini dilakukan untuk mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan terkait sektor ESDM yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. Kesadaran/Pengetahuan (*Awareness*)

Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kesadaran/Pengetahuan di sini mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga yang pernah mendengar tentang proyek ini (baik nama maupun aktivitas proyek). Populasi dari sampelnya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

2. Persepsi Manfaat langsung dari Program (*Perceived Benefit*)

Merupakan penilaian/persepsi terhadap manfaat langsung dari program yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Persepsi Manfaat langsung dari program mempunyai arti Apakah mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang positif yang akan membuat hidup mereka lebih baik. Populasi dari sampel/respondennya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat.

3. Jangkauan/Pencapaian manfaat (*Reach of Benefit*)

Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung. Jangkauan/Pencapaian manfaat mempunyai arti berapa banyak orang/rumah tangga (proporsi orang/rumah tangga dalam masyarakat) yang mendapat manfaat/dampak langsung dari program tersebut. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga dalam masyarakat

4. Dampak dari Program (*Impact*)

Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan. Dampak dari program mempunyai arti di antara orang/rumah tangga yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampak yang ada membuat hidup mereka lebih baik mempunyai arti. Populasi dari sampel/responden-nya adalah orang dewasa/rumah tangga yang mendapat manfaat dari program.

Indeks Implementasi Kebijakan Kementerian ESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei dengan metode tatap muka langsung (*face to face*) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan sampel/responden-nya adalah populasi dari masyarakat yang memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), sedangkan ruang lingkup meliputi daerah tempat dilaksanakan program.

Keputusan penggunaan 4 (empat) komponen di atas untuk mengukur dampak program berdasar pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat tahu akan adanya program tersebut;

2. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat percaya bahwa program tersebut positif dan dapat membuat hidup mereka menjadi lebih baik agar kemudian masyarakat mendukung dan berpartisipasi dalam program;
3. Sebuah program akan berdampak jika seluruh anggota masyarakat diikutsertakan/ berpartisipasi dalam program sehingga mendapatkan distribusi rumah tangga/orang yang meluas dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program; dan
4. Sebuah program akan berdampak jika seluruh masyarakat yang mendapatkan manfaat mengakui dan menyetujui bahwa program ini positif dan membuat hidup mereka lebih baik.

Kebijakan di sektor ESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Pendekatan metodologi survei yang digunakan adalah pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, & Practice*).

1. **Pengetahuan (*Knowledge*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan publik terhadap kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana sumber informasi dan atau pengaruh sosialisasi dari Kementerian ESDM terhadap responden.
2. **Sikap (*Attitude*)** untuk menggali sikap dan persepsi publik/masyarakat terhadap program/ kebijakan terkait kebijakan-kebijakan sektor ESDM. Serta aspek lainnya, seperti sejauh mana kekuatan sikap tersebut pada masyarakat.
3. **Perilaku (*Practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mendukung atau terlibat aktif dalam program/kebijakan sektor ESDM. Apakah perilaku ini sudah menjadi bagian dari proses keseharian masyarakat atau baru mencapai tahap kesadaran nilai dan sikap saja.
4. **Faktor Informasi dan Media** untuk mengetahui intensitas informasi dan media yang dikonsumsi/ diakses masyarakat yang berpengaruh terhadap Pemahaman dan Persepsi. Sekaligus mengidentifikasi media informasi yang paling efektif untuk menjangkau target pemangku kepentingan.
5. **Faktor Lingkungan**, faktor-faktor lingkungan (pendukung) apa yang mendukung sikap dan perilaku, baik positif atau negatif, dalam mempengaruhi dukungan terhadap program/ kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, survei ini dilakukan oleh surveyor independen melalui pengadaan jasa lelang survei. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat tantangan dalam pelaksanaan survei, utamanya terkait dengan tingginya kemungkinan bias dalam hasil survei akibat pengaruh pemilihan Presiden, Legislatif, dan pemilihan Kepala Daerah yang juga mulai dirasakan saat survei 2023 berdasarkan laporan konsultan. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk tahun 2024 diputuskan tidak melakukan kegiatan survei ini.

Pelaksanaan Indeks Implementasi Kebijakan KESDM yang telah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yaitu:

1. Pada tahun 2019, dalam proses penyusunan *background study* Rancangan Rencana Strategis (Renstra) KESDM 2020-2024, Kementerian ESDM bekerjasama dengan Bappenas (pembiayaan Asian Development Bank), dengan dukungan konsultan Pihak ketiga, yaitu Castlerock dan PT Kantar TNS Indonesia melakukan survei IIK dengan capaian indeks sebesar 64,9. Pelaksanaan survei dilakukan pada 6 (enam) program yaitu LTSHE, PJU-TS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Sumur Bor, dan BBM Satu Harga.
2. Pada tahun 2020-2021, pelaksanaan kegiatan survei untuk mengukur IIK mengalami penundaan akibat wabah pandemi COVID-19 di Indonesia.
3. Pada tahun 2022, anggaran pelaksanaan survei dibatalkan karena pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan arahan untuk efisiensi anggaran.
4. Pada tahun 2023, survei dilakukan dengan bantuan konsultan pihak ketiga yaitu PT Indikator Daya Cendikia. Pelaksanaan survei dilakukan pada 5 (lima) program yaitu PJUTS, Jaringan Gas Rumah Tangga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Konverter Kit Petani dan Nelayan. Terdapat penyesuaian metode penilaian IIK pada Tahun 2023 untuk mengurangi bias atas respon selama pengambilan sampel. Hal ini berdampak nilai IIK pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan nilai tahun 2019. Hasil pengukuran IIK tahun 2023 dengan penyempurnaan metode adalah sebesar 76,6.

Tabel 27. Hasil Penilaian IIK Sektor ESDM Tahun 2023

	PJUTS	BPBL	JARGAS	K-NELAYAN	K-PETANI	TOTAL
SKOR IIK PER PROGRAM	94	71	83	76	59	76,6
Awareness Berapa banyak orang yang pernah mendengar tentang program ini (baik nama maupun kegiatan program)?	98,5	61	97	93	21	87,38
Percieve Benefit Index Apakah program merupakan sesuatu yang positif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar?	96	99	77	91	100	90,63
Reach of Program Berapa banyak orang yang memanfaatkan/menjadi penerima dari program ini?	88	25	64	29	13	51,5
Impact Index Di antara yang memanfaatkan/ menerima program, seberapa signifikan dampaknya dalam menjadikan kehidupan mereka lebih baik?	92	100	94	91	100	94,25
	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Untuk tahun 2024, dengan tidak dilakukannya survei IIK, sebagai kegiatan pengganti, telah dilakukan evaluasi terhadap penilaian indikator IIK sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan *Institute for Natural Resources, Energy and Environmental Management* (IREEM) selaku tim ahli yang mendukung penyusunan Renstra KESDM 2025-2029 mendapatkan hasil:

1. Metodologi perhitungan IIK sudah dianggap tepat untuk menilai dampak kebijakan pembangunan infrastruktur langsung kepada masyarakat, dan dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan.
2. Mempertimbangkan untuk melakukan integrasi penilaian IIK dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan data Persentase Pemberitaan Positif pada Media (IKU Biro KLIK) kedalam satu penilaian indeks agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
3. Melihat potensi efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan IIK dapat tercapai dari Indikator Indeks Kualitas Kebijakan dan Persentase Pemberitaan Positif pada Media, untuk itu diusulkan perhitungan IIK diintegrasikan ke dalam proses evaluasi kedua indikator tersebut untuk periode Renstra berikutnya. Oleh karena itu, capaian IIK tahun 2024 mengacu pada hasil capaian IIK tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan IIK pada tahun 2024 mencakup reviu metodologi kegiatan IIK dan kajian peleburan ke dalam indikator Indeks Kualitas Kebijakan dan Persentase Pemberitaan Positif pada Media.

Sasaran Program V: Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Sasaran Program V Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM adalah “Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan”. Sasaran Strategis V didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja program yaitu: **Persentase Realisasi PNBP Setjen Kementerian ESDM** dengan satuan persen; dan **Monitoring Investasi sektor ESDM** dengan satuan dokumen.

Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dan investasi sektor ESDM dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Pengelolaan PNBP dan *monitoring* investasi Sektor ESDM untuk Membantu mengurangi ketergantungan pada pajak; Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sektor ESDM; Mempercepat pembangunan infrastruktur; Mendorong inovasi sektor publik; dan Meningkatkan akuntabilitas.

Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Tabel 28. Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
95	95	84,62	67,91	26,52	35,31	85,26	89,75

Payung Hukum Pengelolaan PNBP pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 berupa:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6563);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6564);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6584).

PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditimbulkan sebagai bentuk kolaborasi dalam pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan terkait pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang berfungsi sebagai penggerak tercapainya kinerja Pemerintah, maka perlu dilakukan strategi-strategi optimalisasi PNBP.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal TA 2024, terdapat sasaran program kinerja yaitu Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, serta Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan indikator kinerja pencapaian realisasi PNBP dengan target sebesar 95%. Penetapan target kinerja ini didasarkan pada data historis capaian kinerja pada unit Sekretariat Jenderal selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024, realisasi PNBP pada unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.051.219.495,00 atau 85,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.405.790.000,00. Capaian realisasi PNBP ini berasal dari Satker Sekretariat Jenderal, Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan Satker Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN).

PNBP Satker Sekretariat Jenderal

Realisasi PNBP pada Satker Sekretariat Jenderal mencapai sebesar Rp1.284.341.318,00 atau 316,50% dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi PNBP ini berasal dari beberapa akun penerimaan yaitu:

1. Akun 425122 sebesar Rp807.719.190,00 berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pendapatan atas penjualan/lelang kendaraan roda empat dan peralatan dan mesin. Realisasi penerimaan ini melebihi target karena jumlah kendaraan bermotor yang terjual melebihi jumlah yang ditargetkan sebelumnya.
2. Akun 425129 sebesar Rp23.555.702,00 atau 94,22% dari target sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi penerimaan ini berupa Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang berasal dari lelang peralatan kantor.
3. Akun 425131 sebesar Rp348.328.990,00 berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari Pembayaran sewa sebagian tanah/bangunan pada Kantor Setjen KESDM untuk Penempatan BTS Telkomsel selama 5 tahun (15 Juli 2024 s.d. 14 Juli 2029) dan berasal dari denda sewa penempatan ATM BRI,
4. Akun 425911 berupa pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.854.599,00, dan
5. Akun 425912 berupa pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp102.882.837,00.

PNBP Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Realisasi PNBP pada Satker Pusdatin mencapai sebesar Rp487.992.082,00 atau 24,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00, dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

1. Akun 425692 sebesar Rp248.752.911,00 berupa pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi yang berasal dari pemasyarakatan data hulu migas. Penerimaan untuk akun 425692 baru tercapai 12,44% dari target yang ditetapkan.
2. Akun 425811 sebesar Rp200.926.064,00 berupa denda keterlambatan pekerjaan yang langsung dipotong di SPM.
3. Akun 425129 sebesar Rp18.835.000 berupa pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang berasal dari Lelang peralatan kantor.

PNBP Satker Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)

Meskipun bukan satker penghasil PNBP, namun terdapat PNBP pada Satker PPBMN sebesar Rp278.886.095,00 pada tahun 2024 yang berasal dari:

1. akun 425122 sebesar Rp15.250.000,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang berasal dari pendapatan atas penjualan peralatan kantor,
2. akun 425173 sebesar Rp184.466.521,00 berupa pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN,
3. akun 425811 sebesar Rp76.296.216,00 berupa denda keterlambatan pekerjaan yang langsung dipotong di SPM, dan
4. akun 425912 sebesar Rp2.873.358,00 berupa pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Dari hasil evaluasi capaian realisasi PNBP pada unit Sekretariat Jenderal, terdapat capaian realisasi PNBP yang ditargetkan sebesar Rp1.459.197.793,00 atau 60,65% dan realisasi PNBP yang tidak ditargetkan sebesar Rp592.021.702,00 atau 24,61%.

Terdapat beberapa capaian realisasi PNBP yang ditargetkan yang berasal dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin (425122), pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya yang berasal dari lelang peralatan kantor (425129) dan juga pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131) yang berasal dari pembayaran sewa sebagian tanah/bangunan pada kantor Setjen untuk penempatan BTS Telkomsel selama 5 tahun.

Realisasi PNBP tersebut dapat tercapai dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Percepatan inventarisasi BMN yang sudah tidak terpakai sehingga kegiatan lelang dapat dilaksanakan beberapa kali di tahun 2024;
2. Pelaksanaan perpanjangan sewa kontrak pemanfaatan lahan/ruang kantor Setjen untuk BTS Telkomsel secara tepat waktu;
3. Adanya pembayaran denda keterlambatan pekerjaan serta penerimaan dari klaim asuransi yang tidak ditargetkan.

Dari hasil evaluasi capaian realisasi PNBP pada unit Sekretariat Jenderal, terdapat capaian realisasi PNBP yang ditargetkan sebesar Rp1.459.197.793,00 atau 60,65% dan realisasi PNBP yang tidak ditargetkan sebesar Rp592.021.702,00 atau 24,61%.

Untuk capaian realisasi PNBP yang ditargetkan, terdapat akun 425692 yang berasal dari pendapatan hasil pemasyarakatan data migas yang baru mencapai 12,28% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan hasil pemasyarakatan data migas tidak tercapai dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pengelolaan data migas melalui kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) belum efektif dan efisien. Menurut kontrak kerja sama, PNBP merupakan pendapatan dikurangi

biaya dimana saat ini biaya masih lebih besar dari pada pendapatan (minus) sehingga sampai saat ini belum terdapat realisasi PNBP.

2. Faktor eksternal yaitu iklim industri hulu minyak dan gas bumi serta perekonomian dunia yang belum stabil mempengaruhi kegiatan survei data hulu minyak dan gas bumi.
3. Untuk sisi data, data yang dimasyarakatkan perlu untuk dilakukan pengolahan ulang sehingga mendapatkan data baru dengan kualitas lebih baik. Namun pengolahan ulang juga perlu investasi tambahan dari Badan Usaha Survei Umum.

Terkait dengan capaian realisasi PNBP yang berasal dari pemasyarakatan data hulu migas yang belum optimal, perlu dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrak kerja sama Pusdatin dengan PT Pertamina perlu ditinjau ulang agar efektif dan efisien.
2. Kontrak dan Perpanjangan perusahaan survei umum perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Apabila tidak terdapat realisasi seharusnya tidak perlu dilakukan perpanjangan.
3. Perlu melibatkan instansi pengawas terkait dengan pengelolaan pemasyarakatan data hulu migas.

Monitoring Investasi Sektor ESDM

Tujuan *monitoring* investasi adalah untuk memastikan bahwa pencapaian target investasi berjalan sesuai rencana, dan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, serta mencari solusi. *Monitoring* investasi juga dapat membantu untuk memastikan investor bertanggung jawab atas komitmennya. Di samping itu, pelaksanaan *monitoring* capaian investasi ini juga mendukung kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM yaitu Persentase Realisasi Investasi yang merupakan salah satu parameter pada Sasaran Strategis Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.

Kegiatan *Monitoring* Investasi pada tahun 2024 dilaksanakan setiap bulan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM c.q. Biro Perencanaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) beserta dengan unit-unit terkait di Lingkungan Kementerian ESDM dengan *output* berupa Data Buku Saku Sektor ESDM sebanyak 12 (dua) belas Dokumen.

Investasi Sektor ESDM berasal dari penjumlahan nilai investasi subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Tabel 29. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
12	12	12	12	12	12	12	100,00

Data Investasi yang dimonitor berupa Investasi pada subsektor Migas; subsektor Listrik; subsektor Minerba; dan subsektor EBTKE, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30. Realisasi Investasi per Subsektor per Bulan Kumulatif (miliar USD)

Bulan	Subsektor				Total
	Migas	Listrik	Minerba	EBT	
Target	19,62	3,10	3,17	1,23	27,13
Januari	1,02	0,15	0,06	0,17	1,40
Februari	1,75	0,15	1,92	0,21	4,03
Maret	2,94	0,89	1,24	0,25	5,32
April	4,07	1,16	1,78	0,31	7,32
Mei	5,26	1,40	1,78	0,36	8,81
Juni	6,33	1,79	2,42	0,62	11,15
Juli	7,62	2,31	3,10	0,66	13,70
Agustus	8,72	2,81	3,62	0,70	15,85
September	10,63	3,15	4,41	0,88	19,07
Oktober	12,54	3,73	5,08	1,27	22,61
November	13,60	4,09	5,85	1,60	25,14
Desember	17,54	5,33	7,67	1,77	32,31
Total ESDM					32,31

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2024 adalah sebesar USD32,31 miliar atau 119,09% dari target USD27,13 miliar.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan *monitoring* Investasi Sektor ESDM Tahun 2024 berupa keterbatasan akses terkait dengan ketersediaan data investasi sektor ESDM yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, KLHK maupun kementerian lain, serta para pelaku usaha.

Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas *Monitoring* Investasi Sektor ESDM Tahun 2024 adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, KLHK maupun kementerian lain, serta para pelaku usaha terkait dengan ketersediaan data investasi sektor ESDM.

Sasaran Program VI: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Sasaran Program VI “Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**, dan **Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM** dengan satuan **Opini**.

Tujuan pengelolaan sistem anggaran yang optimal adalah untuk menggunakan dana yang tersedia secara efisien dan tepat waktu. Pengelolaan anggaran yang baik pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kestabilan keuangan.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran berarti mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tabel 31. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
91	96,55	97,43	98,10	97,40	95,58	97,14	100,61

* Data OMSPAN Per 9 Januari 2025

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.

Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian IKPA pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dibagi menjadi 3 aspek dan dituangkan dalam 8 indikator yang berbeda dalam *cut off* waktu perhitungannya, yaitu sesuai kejadian, perbulan, triwulanan, maupun tahunan. Adapun aspek, indikator, dan bobot penilaiannya adalah sebagai berikut:

No	Aspek/Indikator	Bobot (%)	Indikator Nilai Optimal
A. Aspek Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran			
1	Revisi DIPA	10%	Maksimal Revisi DIPA adalah 2 kali per semester
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	Rata-rata deviasi Renkas Halaman III DIPA dengan Realisasi bulan per jenis belanja tidak lebih dari 5%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
3	Penyerapan Anggaran	20%	Capaian realisasi per jenis belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap akhir triwulan
4	Belanja Kontraktual	10%	Percepatan penandatanganan seluruh jenis kontrak kontrak dan percepatan penyelesaian kontrak belanja modal dengan nilai dibawah 200Juta
5	Penyelesaian Tagihan	10%	Penyampaian SPM Kontraktual ke KPPN tidak melebihi 17 Hari kerja sejak pekerjaan selesai
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%	Percepatan <i>revolving</i> UP dengan nilai <i>revolving</i> maksimal, penggunaan KKP, dan meminimalkan penyetoran kembali TUP yang tidak digunakan
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) (pengurang langsung nilai IKPA pada akhir TA)	--	Tidak ada dispensasi penyampaian SPM pada periode akhir tahun anggaran
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
8	Capaian <i>Output</i>	25%	Penyampaian data capaian <i>output</i> tidak melebihi 5 Hari Kerja pada bulan berikutnya dan realisasi capaian <i>output</i> minimal sesuai target yang telah ditetapkan dengan status terkonfirmasi
		100%	

Capaian IKPA Sekretariat Jenderal untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal KESDM

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	02001	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.57	91.62	100.00	99.73	98.07	100.00	97.14	100%	0.00	97.14
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.04	18.32	10.00	9.97	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.79		97.35				100.00				

No	Kode Satker/ ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
SATKER	412618	PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	Nilai	100	100	91,41	100	100	99,07	100	98,19	100%	0	98,19
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10	15	18,28	10	10	9,91	25				
			Nilai Aspek	100		97,62				100				
	412617	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Nilai	100	94,83	90,57	95,74	100	100	100	96,91	100%	0	96,91
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10	14,22	18,11	9,57	10	10	25				
			Nilai Aspek	97,42		96,58				100				
	412534	SEKRETARIAT JENDERAL KESDM	Nilai	100	91,65	91,68	100	99,56	97,92	100	96,83	100%	0	96,83
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10	13,75	18,34	10	9,96	9,79	25				
			Nilai Aspek	95,83		97,29				100				
ESELON I	02001	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100	93,57	91,62	100	99,73	98,07	100	97,14	100%	0	97,14
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10	14,04	18,32	10	9,97	9,81	25				
			Nilai Aspek	96,79		97,35				100				

Adapun Komponen pembentuk IKPA pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 berupa:

1. Revisi DIPA

Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker dan dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Revisi DIPA (Non Kumulatif)	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
>=3	50

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Revisi Anggaran adalah 10 yang merupakan nilai maksimal. Hal ini karena tiap semester, seluruh satker pada unit Setjen telah melaksanakan jumlah revisi sesuai yang dipersyaratkan, yaitu 2 kali revisi tiap semesternya.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA adalah 14,04 dari nilai maksimal 15. Hal ini karena mulai bulan September s.d. November, rata-rata deviasi melebihi 5%, yaitu masing-masing sebesar 5,5%, 5,38%, dan 6,43%.

3. Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Adapun proporsi penyerapan anggaran, sesuai juknis IKPA agar nilainya maksimal adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Penyerapan Anggaran adalah 18,32 dari nilai maksimal 20. Hal ini karena realisasi minimal pada akhir triwulan II dan III tidak tercapai.

4. Belanja Kontraktual

Indikator Belanja Kontraktual dihitung dari 3 komponen, yaitu:

- Distribusi akselerasi kontrak (20%)
Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan.
- Kontrak PraDIPA (40%)
Dihitung berdasarkan jumlah kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
- Akselerasi 53 (40%)

Dihitung berdasarkan kontrak belanja 53 dengan 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I maupun setelah triwulan I TA berkenaan.

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Belanja Kontraktual adalah 10 dari nilai maksimal 10, atau sudah optimal, dengan capaian sebagai berikut:

- a. Distribusi akselerasi kontrak (20%), bernilai 100;
- b. Kontrak PraDIPA (40%), bernilai 111,28;
- c. Akselerasi 53 (40%), bernilai 91,11.

5. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Penyelesaian Tagihan adalah 9,97 dari nilai maksimal 10, hal ini karena terdapat 1 SPM kontraktual (dari total 371 SPM kontraktual) yang dianggap terlambat disampaikan karena terdapat kesalahan penginputan tanggal BAST.

6. Pengelolaan UP/TUP

Indikator Pengelolaan UP/TUP dihitung dari 3 komponen, yaitu Pengelolaan UP Tunai (90%) dan Pengelolaan UP KKP (10%). Pengelolaan UP Tunai dibagi menjadi tiga subkomponen, yaitu:

- a. Ketepatan Waktu (50%)
Dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN.
- b. % GUP Disebulankan (25%)
Dihitung berdasarkan besaran %GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh %GUP yang setara dalam sebulan.
- c. % Setoran TUP (25%)
Dihitung berdasarkan jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran.

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Pengelolaan UP/TUP adalah 9,81 dari nilai maksimal 10, dengan nilai Komponen UP Tunai (90%) sebesar 96,74, yang terdiri dari subkomponen:

- a. Ketepatan Waktu (50%), bernilai 100
- b. % GUP Disebulankan (25%), bernilai 97,64
- c. % Setoran TUP (25%), bernilai 89,30

Hal ini karena terdapat setoran pengembalian TUP yang tidak jadi digunakan sebesar Rp653.311.911,00 dari total TUP yang diminta sebesar Rp6.105.602.874,00, dan komponen UP KKP (10%) dengan nilai 110 karena rata-rata pemakaian di atas target yang telah ditetapkan.

7. Capaian *Output*

Indikator kinerja Capaian *Output* dihitung dari 2 komponen, yaitu:

- a. Ketepatan waktu pelaporan (30%)
Batas waktu adalah 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Apabila tepat waktu, diberikan nilai 100. Sedangkan apabila terlambat, diberikan nilai 0.
- b. Capaian RO (70%)
Rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.

Nilai IKPA Setjen untuk indikator Capaian *Output* adalah 25 dari nilai maksimal 25, atau telah optimal dengan keseluruhan data capaian *output* diikirmkan tepat waktu dan terdapat 37 RO yang telah terkonfirmasi keseluruhannya.

8. Dispensasi SPM

Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV.

Beberapa hal yang membantu pencapaian target adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi yang aktif dan intensif antar pengelola APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM dan memanfaatkan saluran komunikasi tercepat;
- b. Koordinasi yang aktif dengan mitra satker instansi eksternal terutama KPPN Jakarta II dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam hal penyampaian *update* halaman III DIPA maupun revisi anggaran;
- c. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara periodik dan terus menerus;
- d. Tertib dan terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan revisi anggaran, terutama memastikan revisi yang dilakukan tidak melebihi jumlah revisi yang dipersyaratkan setiap bulannya;
- e. Tertib dalam melaksanakan *update* Halaman III DIPA setiap awal triwulan dan pada saat waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.

Beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan nilai kinerja pada periode mendatang adalah:

- a. Tertib dalam melaksanakan revisi anggaran, terutama yang menjadi objek penilaian IKPA;
- b. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik, berkomitmen pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya;
- c. Percepatan penyerapan anggaran dan memperhatikan target yang harus dicapai tiap akhir triwulan;
- d. Menghimbau untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan kontrak pradipa serta mengoptimalkan pelaksanaan kontrak non pradipa pada semester I tahun anggaran berjalan;
- e. Percepatan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran, serta menghindari/meminimalkan terjadinya dispensasi;

- f. Tertib dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, serta pertanggungjawabannya;
- g. Tepat dalam pengisian data capaian *output* serta penyampaian data yang tepat waktu.

Benchmarking untuk kinerja IKPA dapat dilakukan kepada Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian yang konsisten dalam meraih capaian tertinggi. Salah satu strateginya adalah memiliki suatu sistem yang dibangun secara terintegrasi yang dapat memonitor capaian IKPA secara realtime, serta dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan kapapun diperlukan.

Beberapa upaya inovatif untuk meningkatkan nilai IKPA adalah pelaksanaan one on one meeting terkait IKPA dengan unit dan satker tertentu dalam rangka upaya memitigasi kendala dan mengoptimalkan IKPA, serta melakukan pendampingan bagi satker yang memerlukan.

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Tabel 33. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP*	80,00

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM TA 2023

Dasar Hukum atas Opini BPK pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. PMK Nomor 217 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
6. PMK Nomor 231 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
7. PMK Nomor 232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
8. PMK Nomor 107 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dimaksud, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan.

Kriteria penentuan opini atas laporan Keuangan adalah (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Berdasarkan kelima opini di atas, kami melakukan kuantifikasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan nilai 5 ekuivalen dengan 100%;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nilai 4 ekuivalen dengan 80%;
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas dengan nilai 3 ekuivalen dengan 60%;
4. Opini Tidak Wajar dengan nilai 2 ekuivalen dengan 40%;
5. Opini Menolak Memberikan Opini dengan nilai 1 ekuivalen dengan 20%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM TA 2023, KESDM memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23.a/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan, KESDM menyajikan nilai piutang bukan pajak sebesar Rp35,54 Triliun dan PNPB sebesar Rp185,02 Triliun. Dari nilai tersebut

tidak termasuk hak pemerintah dari denda pelanggaran berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kebutuhan batubara dalam negeri yang belum diklarifikasi dan ditetapkan.

Selain itu, terdapat kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan PNBPN pada aplikasi e-PNBPN yang belum menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBPN yang akurat dan handal. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satker terkait. Sebagai akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian angka piutang bukan pajak dan PNBPN.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan, antara lain:

1. Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda *Domestic Market Obligation* (DMO) sehingga negara kehilangan potensi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda pelanggaran kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2022 untuk kelistrikan umum oleh Badan Usaha Pertambangan (BUP) serta pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) Batubara sebesar USD275,841,721.74 untuk periode September s.d. Desember 2021 dan USD1,167,843,963.38 untuk periode Januari s.d. Triwulan III Tahun 2022;
2. Potensi pendapatan PNBPN dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (*Smelter*) minimal sebesar USD129,517,081.00 belum ditagihkan; dan
3. Kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil tambang pada Aplikasi ePNBP versi 2.

Selain permasalahan tersebut di atas masih ditemui permasalahan perbedaan nilai piutang dan kualitas piutang pada Modul Piutang dan Neraca.

Untuk memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perlu penguatan pada aspek-aspek sebagai berikut (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern, yang akan dilaksanakan melalui:

- a. Sosialisasi peraturan-peraturan terbaru terkait Laporan Keuangan;
- b. Menindaklanjuti rekomendasi atas LHP BPK RI dan LHR Inspektorat Jenderal;
- c. Menerapkan dan menguatkan peran PIPK;
- d. Melakukan telaah, analisa dan reviu Laporan Keuangan secara berjenjang dari level satker hingga kementerian.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM untuk:

- a. Meninjau ulang regulasi dengan memperhatikan aspek-aspek di antaranya kewajiban pemenuhan DMO, penerapan sanksi administratif, denda, dan kompensasi pemenuhan

- kebutuhan batubara dalam negeri dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
- b. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk menghitung, menetapkan, dan menagihkan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam
 - c. Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melakukan perbaikan regulasi dan aplikasi e-PNBP terkait dengan transaksi yang belum difinalkan, *billing* kadaluarsa serta transaksi yang difinalkan berulang.
 - d. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan nilai piutang dan kualitas piutang pada Modul Piutang dan Neraca, Biro Keuangan KESDM melakukan koordinasi dengan Direktorat SITP, Kementerian Keuangan selaku pembuat aplikasi.

Sasaran Program VII: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran Program VII “Indeks Kepuasan Layanan”. Sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja program yaitu **Indeks Kepuasan Layanan** dengan satuan **indeks**. Penjelasan mengenai indikator kinerja beserta dengan capaiannya terdapat di tabel di bawah ini.

Indeks Kepuasan Layanan

Sejalan dengan gerakan Reformasi Birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, Kementerian ESDM telah berupaya meningkatkan Kualitas Layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Jumlah layanan sektor ESDM saat ini berjumlah 106 (seratus enam) layanan, baik internal (layanan administrasi pemerintah) maupun eksternal (layanan publik). Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait Layanan sektor ESDM perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan, sebagaimana keterangan di bawah ini.

Tabel 34. Unsur SKM

No.	Unsur SKM
1.	Persyaratan layanan/ <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP)
2.	Kemudahan prosedur layanan
3.	Kecepatan waktu layanan
4.	Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
5.	Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
6.	Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)

No.	Unsur SKM
7.	Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem <i>online</i> (layanan <i>online</i>)
8.	Kualitas sarana dan prasarana
9.	Penanganan Pengaduan

Tabel 35. Indeks Kepuasan Layanan

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3,4	3,4	3,5	3,33	3,44	3,58	3,43	100,88%

Kementerian ESDM menggunakan perhitungan sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dengan cara pengukuran tingkat kepuasan layanan. Nilai yang diperoleh berasal dari perhitungan angka pembobotan nilai masing-masing eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. Sedangkan nilai masing-masing eselon I diperoleh dari semua unit layanan publik yang ada di bawah koordinasi eselon I tersebut.

Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan yang tajam dan memperoleh skala prioritas perbaikan layanan menggunakan metodologi survei yaitu "*importance performance matrix*", yaitu angka gap dari selisih tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Dalam perhitungan dengan metode ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut yang relevan dengan tingkat kinerja (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis pada *Importance Performance Matrix*. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam peningkatan skala prioritas perbaikan kualitas pelayanan.

Tabel 36. Hasil Penilaian 2024 Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM

No.	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Ditjen Migas	3,69	3,64	3,53	3,01	3,60	3,61	3,66	3,62	3,59	3,56	A (Sangat Baik)
2	Ditjen Gatrik	3,79	3,77	3,76	3,76	3,77	3,76	3,76	3,74	3,74	3,76	A (Sangat Baik)
3	Ditjen Minerba	3,67	3,60	3,61	2,79	3,60	3,65	3,63	3,66	3,63	3,56	A (Sangat Baik)
4	Ditjen EBTKE	3,60	3,65	3,60	3,93	3,64	3,49	3,68	3,65	3,67	3,66	A (Sangat Baik)


No.	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
5	Badan Geologi	3,64	3,64	3,60	3,54	3,61	3,68	3,70	3,63	3,65	3,63	A (Sangat Baik)
6	BPSDM	3,60	3,62	3,63	3,58	3,62	3,67	3,68	3,62	3,65	3,63	A (Sangat Baik)
7	BPH Migas	3,69	3,70	3,65	3,83	3,69	3,71	3,77	3,70	3,70	3,72	A (Sangat Baik)
8	DEN	3,38	3,38	3,24	3,82	3,35	3,42	3,48	3,34	3,51	3,44	A (Sangat Baik)
9	Sekretariat Jenderal	3,99	3,22	3,21	3,95	3,25	3,30	3,22	3,27	3,36	3,43	A (Sangat Baik)
10	Inspektorat Jenderal	3,61	3,62	3,59	3,76	3,65	3,58	3,64	3,61	3,58	3,63	A (Sangat Baik)
Rata-rata Terbobot		3,63	3,61	3,61	3,52	3,61	3,65	3,66	3,61	3,63	3,63	A (Sangat Baik)

Indeks Kepuasan Layanan Kementerian ESDM Tahun 2023 hasil penilaian tahun 2024 diperoleh angka sebesar “3,63” atau nilai Mutu Pelayanan “kategori A” dengan ukuran Kinerja Unit Pelayanan masuk Kategori “SANGAT BAIK”, hal ini melampaui target “3,4” seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian ESDM tahun 2024.

Hasil survei indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2024 naik dibandingkan pada Hasil survei indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2023, dan sesuai yang diharapkan mendapatkan nilai A (Kategori Sangat Baik).

Pada Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2023 hasil penilaian tahun 2024 diperoleh angka sebesar “3,43” atau nilai Mutu Pelayanan “kategori A” dengan ukuran Kinerja Unit Pelayanan masuk Kategori “SANGAT BAIK”.

Jika melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Kementerian ESDM dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 7. Tren Tingkat Kepuasan Penerima Layanan di Lingkungan Kementerian ESDM

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 3,43.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/ standar operasional prosedur(SOP) pelayanan dan kesesuaian produk pelayanan antara permintaan dengan hasil yang diberikan.

Strategi untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu dengan:

1. Melakukan evaluasi standar pelayanan publik di lingkungan unit-unit KESDM untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;
2. Memberikan pelatihan khusus terkait *service excellent*;
3. Pengembangan kompetensi/kemampuan para pegawai yang membidangi layanan publik;
4. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana layanan publik;
5. memastikan pelayanan publik dapat diakses secara inklusif dan berkeadilan;
6. Selalu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Ombudsman.

Sasaran Program VIII: Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

Sasaran Program VIII “Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu **Persentase Pemberitaan Positif pada Media dengan satuan persen; Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama** dengan satuan **Indeks**; dan **Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI** dengan satuan **Indeks**.

Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Tabel 37. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
93	93	99	99,90	98	98,60	99,4	106,88

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 164.838 pemberitaan terkait Kementerian ESDM yang tersebar di seluruh media cetak dan *online* di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99% memiliki tonasi positif yang mendominasi pemberitaan di media *online* dan cetak terkait isu-isu Kementerian ESDM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pemberitaan dengan tonasi positif dan netral ini secara konsisten mengulas berbagai aspek penting, seperti kinerja, capaian, kebijakan, serta program-program yang utamanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemberitaan yang muncul juga sering kali menyoroti langkah-langkah Kementerian ESDM dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral. Misalnya, kebijakan hilirisasi komoditas mineral yang terus dilakukan oleh Kementerian ESDM dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Di sisi lain, upaya untuk mengoptimalkan cadangan migas juga terus digencarkan, yang dipandang sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan meningkatkan pendapatan negara.

Keberhasilan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya tercermin dari capaian yang diperoleh, tetapi juga dari respons positif yang diterima baik dari publik, industri, maupun *stakeholders* lainnya. Pemberitaan yang mengangkat aspek-aspek tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Kementerian ESDM sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

Selain dominasi pemberitaan positif, Kementerian ESDM juga tidak luput dari pemberitaan yang mengangkat isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi citra lembaga tersebut. Sentimen negatif ini seringkali muncul terkait dengan berbagai topik yang menjadi perhatian publik, seperti transisi energi, kebijakan subsidi BBM, pengembangan kendaraan listrik, hingga beberapa pernyataan pimpinan ESDM yang dianggap bertentangan dengan program-program yang telah diluncurkan.

Isu-isu terkait transisi energi, misalnya, sering kali memicu perdebatan karena kebijakan yang diambil dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim global dan kebutuhan energi yang lebih ramah lingkungan. Begitu juga dengan kebijakan subsidi BBM yang terus menjadi sorotan publik, di mana beberapa pihak menilai kebijakan ini sebagai hambatan bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sementara itu, pengembangan kendaraan listrik juga tidak terlepas dari tantangan, baik dari sisi infrastruktur pendukung maupun pemahaman masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari kendaraan berbasis energi baru dan terbarukan.

Selain itu, pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversial dari pimpinan Kementerian ESDM kadang memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat dan *stakeholders*. Hal ini dapat menambah tantangan bagi Kementerian ESDM dalam mengkomunikasikan tujuan dan keberlanjutan dari berbagai kebijakan yang sedang dijalankan. Meskipun demikian, tantangan ini juga memberikan kesempatan bagi Kementerian ESDM untuk lebih transparan dalam menjelaskan konteks dan

arah kebijakan yang diambil, serta untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak melalui dialog yang konstruktif.

Dalam menjalankan kegiatan pemantauan pemberitaan Kementerian ESDM, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu dihadapi, di antaranya:

1. *Website monitoring* yang kerap mengalami *crash*, yang menghambat proses pemantauan berita secara *real-time*;
2. Keterlambatan dalam penyampaian hasil *monitoring* kepada pimpinan, yang dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dan respons cepat terhadap isu-isu yang berkembang; dan
3. Kurasi pemberitaan dengan tonasi netral yang masih perlu lebih teliti, agar informasi yang disampaikan tetap akurat, objektif, dan tidak terdistorsi oleh interpretasi yang salah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM telah merumuskan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberitaan positif di media, antara lain:

1. Pemutakhiran fitur-fitur pada *website* secara berkala, guna memastikan kinerja *website* tetap optimal, cepat, dan responsif dalam mengakomodasi pemantauan berita yang lebih efektif. Pembaruan ini juga mencakup peningkatan kapasitas server dan integrasi sistem *monitoring* yang lebih canggih.
2. Menerapkan *alert system* sebagai antisipasi keterlambatan penyampaian *monitoring* berita, di mana sistem pemberitahuan otomatis akan memberitahukan tim terkait setiap kali ada pemberitaan penting yang perlu segera dilaporkan kepada pimpinan. Sistem ini juga memastikan bahwa pemberitaan dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang lebih singkat.
3. Pengayaan materi sektor ESDM dan pengulasan berita secara rutin bagi pegawai, dengan memberikan pembekalan tentang perkembangan isu terkini di sektor energi dan sumber daya mineral. Selain itu, pegawai juga dilatih untuk lebih teliti dalam melakukan kurasi pemberitaan agar hasil *monitoring* yang disampaikan lebih akurat dan sesuai dengan tujuan komunikasi Kementerian ESDM.

Pemantauan pemberitaan positif pada media mengacu pada beberapa peraturan, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengatur tentang penyampaian dan penyebarluasan kebijakan pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai media komunikasi; dan
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.


Persentase pemberitaan positif pada media merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK). Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Biro KLIK sebagai ujung tombak dalam mempublikasikan informasi terkait Kementerian ESDM kepada masyarakat. Biro KLIK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi terkini, mulai dari kebijakan, program-program, hingga capaian-capaian yang terjadi di sektor energi. Setiap produk komunikasi yang dihasilkan oleh Biro KLIK maupun unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM akan menjadi referensi utama bagi media untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat disebarluaskan ke publik.

Pemberitaan yang tersaji di berbagai media cetak, *online*, dan elektronik berfungsi sebagai salah satu acuan efektivitas dalam penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Dalam konteks ini, tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM dapat dianggap sebagai indikator adanya perhatian publik terhadap isu-isu strategis yang ada di sektor ini, serta menjadi bahan komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan Kementerian ESDM. Hal ini tercermin dengan baik dalam realisasi perjanjian kinerja yang berhasil melebihi target yang ditetapkan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam mencapai target dari indikator ini adalah ketidakmampuan untuk mengontrol tonasi pemberitaan media. Media memiliki keleluasaan dalam menyampaikan opini sesuai dengan sudut pandang masing-masing tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini menyebabkan pemberitaan dengan tonasi negatif sering kali muncul, yang dapat mempengaruhi citra Kementerian ESDM di mata publik.


Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meng-*counter* pemberitaan negatif, Biro KLIK telah menyusun strategi komunikasi yang efektif, yang meliputi beberapa langkah, antara lain: pembuatan siaran pers yang dipublikasikan di *website* resmi, media sosial, serta mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi citra baik institusi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung dan akurat terkait kebijakan dan program-program Kementerian ESDM, sehingga dapat membentuk persepsi yang lebih positif dan objektif di mata masyarakat dan media.

Dalam rangka menjaga agar capaian indikator ini tetap sesuai target bahkan melebihi, Biro KLIK secara rutin melakukan pemantauan pemberitaan di media cetak, *online*, elektronik, serta media sosial. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik selalu terkini dan akurat. Informasi serta statistik pemberitaan yang terkumpul akan dianalisis dengan seksama sebagai bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Biro KLIK kepada pimpinan. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis, guna memaksimalkan hasil kinerja dan memperkuat citra positif Kementerian ESDM di mata publik.



Gambar 8. Tampilan *Dashboard* Pemantauan Berita Sektor ESDM

Pemantauan berita dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pesan singkat *whatsapp* terkait pemberitaan strategis yang menjadi pembahasan oleh media.




Gambar 9. Topik Pemberitaan yang Dibahas Media Cetak dan *Online*

Adapun isu-isu dominan sepanjang tahun 2024 di antaranya, yaitu transisi energi, pengembangan kendaraan listrik, pasokan BBM dan LPG, produksi minyak dan gas, harga BBM dan LPG, pasokan listrik dan kebijakan subsidi energi. Berikut ini adalah kumpulan ulasan pemberitaan dari masing-masing media.

1. Media Online

Pada periode Januari-Desember 2024, terdapat 162.212 pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media *online*. CNBC Indonesia menjadi platform yang paling aktif mengulas pemberitaan mengenai Kementerian ESDM yang didominasi oleh sentimen netral. Isu utama yang paling banyak dibahas pada media *online* pada setiap sektor adalah sebagai berikut:

- Sektor Minyak dan Gas mengulas terkait “Pasokan BBM & LPG”;
- Sektor Ketenagalistrikan membahas mengenai “Pasokan Listrik”;
- Sektor Mineral dan Batubara terkait “Pembagian Izin Tambang ke Ormas Hingga Koperasi”;
- Sektor EBTKE didominasi dengan isu “Transisi Energi”;
- Sektor Geologi diramalkan terkait isu “Aktivitas Gunung Semeru”;
- Sektor BLU-Umum didominasi isu mengenai “Pengembangan Kendaraan Listrik”.




Gambar 10. Statistik Pemberitaan Media *Online* dan Isu-isu yang Diberitakan

Sentimen pemberitaan terkait topik Kementerian ESDM secara umum lebih didominasi oleh sentimen netral. Hal ini dipengaruhi oleh ramainya pemberitaan yang mengangkat isu-isu besar seperti transisi energi, pengembangan kendaraan listrik, serta pasokan BBM dan LPG, yang memicu berbagai tanggapan dari publik dan media. Pemberitaan dengan sentimen netral cenderung mencakup perkembangan kebijakan serta capaian yang dicapai oleh Kementerian ESDM, memberikan informasi yang lebih objektif mengenai berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah.

Namun, pemberitaan dengan sentimen negatif tetap ada, terutama dalam beberapa sektor. Pada sektor migas, misalnya, pemberitaan negatif banyak berkaitan dengan pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa ojek *online* tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi BBM. Pernyataan ini menuai kritik keras dari Asosiasi Ojek *Online* Garda Indonesia, yang secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut dan menyatakan ketidaksetujuannya. Mereka bahkan menyerukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pengemudi ojek *online*, yang merupakan sektor penting dalam mobilitas masyarakat perkotaan.

Sementara itu, pada sektor listrik, pemberitaan negatif muncul terkait pemberian berbagai insentif untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Banyak pihak menilai bahwa insentif yang diberikan tidak cukup untuk mengurangi dampak negatif tersebut, terutama karena periode pemberian insentif yang terlalu pendek, seperti diskon tarif listrik sebesar 50% yang hanya berlaku selama dua bulan. Selain itu, program pembagian *rice cooker* gratis oleh Kementerian ESDM juga menuai kritik, dengan beberapa pihak menilai program tersebut sebagai proyek gagal. Kritik ini didasarkan pada penilaian terhadap kesiapan dan efektivitas pelaksanaan program, yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemberitaan dengan sentimen negatif ini menunjukkan adanya tantangan komunikasi yang dihadapi oleh Kementerian ESDM, terutama dalam menghadapi ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian ESDM untuk memberikan klarifikasi yang tepat dan membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait guna mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.



Gambar 11. Sentimen Pemberitaan *Online* untuk Masing-masing Subsektor ESDM

Grafik di atas menyajikan analisis sentimen media *online* terhadap sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang mencakup beberapa kategori, yaitu Migas, Listrik,

Minerba, EBTKE, Geologi, dan BLU-Umum. Pada kategori Migas, tercatat sebanyak 44.501 publikasi dengan rincian 14.922 artikel bersentimen positif, 29.495 netral, dan 84 negatif. Sektor Listrik memiliki total 24.010 publikasi yang terdiri dari 7.117 artikel positif, 16.871 netral, dan 22 negatif. Sementara itu, kategori Minerba mencatat 27.134 publikasi, dengan 9.786 di antaranya bersentimen positif, 17.122 netral, dan 226 negatif.

Dalam kategori EBTKE, jumlah publikasi mencapai 36.042 artikel, terdiri dari 9.277 bersentimen positif, 26.750 netral, dan 15 negatif. Sektor Geologi mencatat total 14.423 publikasi, dengan 1.931 artikel positif dan 12.492 netral. Adapun kategori BLU-Umum mencatat 16.102 publikasi, yang meliputi 3.444 artikel positif, 11.968 netral, dan 690 negatif. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sentimen netral mendominasi pemberitaan media *online* terkait sektor ESDM, sementara sentimen positif juga cukup signifikan, khususnya pada kategori Migas dan EBTKE.




Gambar 12. Peta Persebaran Pemberitaan *Online* di Indonesia Terkait Kementerian ESDM

Pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media *online* secara keseluruhan tersebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, DKI Jakarta kembali menjadi daerah yang paling banyak disebut dalam pemberitaan media *online*, terutama terkait dengan isu-isu strategis seperti transisi energi, pengembangan kendaraan listrik, pasokan BBM & LPG, serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral.

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, Jakarta menjadi sorotan utama media dalam membahas perkembangan dan implementasi kebijakan sektor ESDM yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, industri, dan perekonomian nasional. Pemberitaan terkait transisi energi di Jakarta, misalnya, banyak mengangkat inisiatif pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Selain itu, isu mengenai pengembangan kendaraan

listrik juga banyak mendapat perhatian, mengingat peran Jakarta sebagai kota besar yang berpotensi menjadi pusat adopsi teknologi kendaraan ramah lingkungan.

Di sisi lain, pemberitaan terkait pasokan BBM dan LPG juga sering kali mengemuka, mengingat pentingnya kestabilan pasokan energi tersebut bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di wilayah urban seperti Jakarta. Media *online* di Jakarta memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM, memberikan gambaran yang lebih jelas dan cepat kepada publik mengenai berbagai inisiatif yang sedang dilaksanakan.



Gambar 13. Jajaran Influencer pada Pemberitaan *Online* Terkait Kementerian ESDM

Grafik ini menampilkan analisis keterlibatan *influencer* di media *online* terkait sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), yang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu internal dan eksternal. Dari kelompok internal, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjadi figur yang paling banyak disebut dalam pemberitaan dengan total 42.109 eksposur media, yang utamanya terkait dengan isu produksi migas, kebijakan subsidi energi, serta pasokan BBM dan LPG. Presiden RI, Prabowo Subianto, menempati posisi kedua dengan 33.406 eksposur, yang membahas isu kebijakan PPN 12%, upaya swasembada energi, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menjadi perhatian publik dengan 23.052 eksposur yang berfokus pada tarif listrik, kebijakan PPN, dan pengembangan kendaraan listrik.

Di sisi eksternal, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memperoleh eksposur tertinggi dengan total 70.686 pemberitaan, yang berkaitan dengan pasokan listrik selama Natal dan Tahun Baru (Nataru), pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta tarif listrik. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Djoko Santoso, memperoleh eksposur sebanyak 26.855 pemberitaan yang menyoroti sertifikasi *Local Hero* Desa Energi Berdikari, produksi migas, serta pasokan BBM dan LPG selama periode Nataru. Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, juga masuk dalam daftar

dengan total 25.834 eksposur media, dengan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan PT Freeport, produksi migas, serta hilirisasi minerba.

Data ini memberikan wawasan strategis dalam menyusun kampanye komunikasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan tokoh-tokoh berpengaruh sebagai *key opinion leaders* (KOL). Dengan memahami pola pemberitaan dan topik yang mendominasi diskusi publik, strategi komunikasi digital dapat dioptimalkan untuk meningkatkan *engagement*, memperkuat persepsi positif, serta mengantisipasi potensi isu yang dapat berdampak terhadap citra institusi di sektor energi dan sumber daya mineral.

2. Media Cetak

Pada periode Januari-Desember 2024 terdapat 2.626 pemberitaan dengan Bisnis Indonesia menempati media teratas yang aktif memberitakan terkait Kementerian ESDM di media cetak dengan sentimen netral.


Isu utama yang paling banyak dibahas pada media cetak pada setiap sektor adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Minyak dan Gas mengulas terkait “Produksi Migas”;
- b. Sektor Ketenagalistrikan membahas mengenai “Tarif Listrik”;
- c. Sektor Mineral dan Batubara terkait “Produksi Batubara”;
- d. Sektor EBTKE didominasi dengan isu “Pengembangan EBT”;
- e. Sektor Geologi diramalkan terkait isu “Aktivitas Gunung Lewotobi”;
- f. Sektor BLU-Umum didominasi isu mengenai “Pengembangan Kendaraan Listrik”.

Sentimen pemberitaan terkait topik Kementerian ESDM didominasi oleh sentimen netral dan positif. Pemberitaan dengan sentimen positif banyak mengangkat isu-isu seperti produksi migas, pengembangan kendaraan listrik, dan kebijakan subsidi energi yang dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian yang berhasil diraih oleh Kementerian ESDM dalam mendukung ketahanan energi, serta upaya pengembangan sektor energi terbarukan, juga banyak mendapatkan sorotan positif dari media.

Isu produksi migas sering menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kebutuhan energi domestik dan ketahanan energi nasional. Di sisi lain, pengembangan kendaraan listrik juga mendapatkan banyak perhatian positif, mengingat potensi teknologi ini dalam mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan subsidi energi, terutama dalam bentuk subsidi BBM dan LPG, juga sering diberitakan dengan sentimen positif karena dianggap penting dalam menjaga daya beli masyarakat, meskipun juga memunculkan diskusi tentang keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, dominasi sentimen positif ini mencerminkan persepsi masyarakat dan media yang cenderung mendukung langkah-langkah strategis Kementerian ESDM dalam mengelola dan mengembangkan sektor energi Indonesia.




Gambar 14. Statistik Pemberitaan Media Cetak dan Isu-isu yang Diberitakan

Sentimen pemberitaan terkait topik Kementerian ESDM secara keseluruhan didominasi oleh sentimen netral dan positif, dengan fokus utama pada isu-isu seperti produksi migas, pengembangan kendaraan listrik, dan kebijakan subsidi energi. Pemberitaan yang memiliki sentimen positif banyak mengulas capaian dan kebijakan yang berhasil dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, termasuk langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya energi dan menjaga ketahanan energi nasional.

Namun, pemberitaan dengan sentimen negatif muncul terutama pada sektor EBTKE (Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keputusan untuk memangkas target porsi bauran EBT menjadi 13%-14% dari sebelumnya 23%. Keputusan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan kalangan tertentu yang menganggap langkah tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kritik ini mencuat karena beberapa pihak melihatnya sebagai penurunan komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam mencapai target pengurangan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pemberitaan dengan sentimen negatif ini mencerminkan kekhawatiran publik terkait dengan ketepatan langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian ESDM untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan tersebut, dengan menjelaskan alasan dan konteks di balik perubahan target bauran EBT serta rencana-rencana alternatif yang akan diambil untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan energi bersih dan keberlanjutan.



Gambar 15. Sentimen Pemberitaan Cetak untuk Masing-masing Subsektor ESDM

Grafik di atas menggambarkan tren sentimen media cetak terhadap sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam berbagai kategori, seperti Migas, Listrik, Minerba, EBTKE, Geologi, dan BLU-Umum. Pada kategori Migas, total pemberitaan mencapai 790 artikel, dengan 327 di antaranya bernada positif dan 463 bersifat netral. Sementara itu, kategori Listrik mencatat 177 pemberitaan yang terdiri dari 78 sentimen positif dan 99 netral. Untuk kategori Minerba, terdapat 622 pemberitaan dengan rincian 220 positif dan 402 netral.

Kategori EBTKE mencatat jumlah pemberitaan sebesar 773, dengan dominasi 481 sentimen positif, 291 netral, dan 1 negatif. Sektor Geologi memiliki jumlah pemberitaan yang lebih sedikit, yaitu 55, dengan 8 positif dan 47 netral. Terakhir, kategori BLU-Umum mencatat 209 artikel dengan rincian 77 positif, 131 netral, dan 1 negatif. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemberitaan mengenai sektor ESDM bersifat netral, meskipun beberapa sektor seperti EBTKE memiliki proporsi sentimen positif yang cukup besar.




Gambar 16. Peta Persebaran Pemberitaan Media Cetak di Indonesia Terkait Kementerian ESDM

Pemberitaan terkait Kementerian ESDM di media cetak secara keseluruhan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun, DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak memberitakan seputar Kementerian ESDM, dengan fokus pada isu-isu strategis seperti produksi migas, pengembangan kendaraan listrik, kebijakan subsidi energi, serta berbagai kebijakan lain yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral.

Sebagian besar pemberitaan yang muncul di Jakarta banyak mengangkat topik-topik yang dianggap relevan dengan dinamika perkembangan energi nasional, mengingat ibu kota merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di Indonesia. Isu-isu seperti kebijakan subsidi energi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, serta upaya pemerintah dalam transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik sebagai solusi energi ramah lingkungan, sering menjadi sorotan utama. Pemberitaan di Jakarta ini sering kali mencerminkan respons media terhadap kebijakan dan program-program yang diambil oleh Kementerian ESDM, yang turut memberikan gambaran mengenai penerimaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, pemberitaan di Jakarta juga mencakup berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ESDM dalam menjalankan program-program sektoral yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Dengan konsistensi dan keberagaman isu yang diangkat, media di DKI Jakarta memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan mendukung terciptanya pemahaman yang lebih dalam tentang sektor ESDM di tingkat nasional.



Gambar 17. Jajaran *Influencer* pada Pemberitaan Media Cetak Terkait Kementerian ESDM

Grafik ini menyajikan analisis keterlibatan *influencer* di media cetak dalam lingkup sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), yang terbagi menjadi dua kategori utama: internal dan eksternal. Dalam kategori internal, Menteri ESDM, Bahil Lahadalia, mencatat eksposur media tertinggi dengan 672 publikasi, yang berfokus pada isu pasokan BBM & LPG, kebijakan subsidi energi, serta keberlanjutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat dan koperasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperoleh 651 eksposur terkait program hilirisasi, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan kendaraan listrik. Presiden RI, Prabowo Subianto, juga memperoleh perhatian media dengan 538 publikasi yang mencakup isu pengembangan EBT, upaya swasembada energi, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Dalam kategori eksternal, Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, menjadi figur dengan eksposur media tertinggi sebanyak 352 publikasi yang membahas kebijakan PT Freeport, produksi migas, serta IUP bagi organisasi masyarakat dan koperasi. Selanjutnya, Mantan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, memperoleh 251 eksposur terkait isu produksi migas, divestasi saham Vale, serta kebijakan PT Freeport. Selain itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, muncul dalam 250 publikasi dengan topik utama kebijakan subsidi energi, harga BBM & LPG, serta pengembangan EBT.

Analisis ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait kebijakan energi, pasokan migas, serta pengembangan energi baru terbarukan menjadi fokus utama pemberitaan di media cetak. Sebagai *media analyst*, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah dengan memperhatikan isu-isu yang paling menarik perhatian publik serta membangun narasi yang sesuai dengan perkembangan kebijakan di sektor energi.

Pemberitaan terkait Kementerian ESDM didominasi oleh sentimen netral dan positif.

Untuk mempertahankan eksistensinya di media, Kementerian ESDM perlu terus memperbaiki komunikasi publik dan membangun narasi yang lebih positif, agar masyarakat dan media dapat lebih memahami serta mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil. Upaya peningkatan keterlibatan media sosial dan komunikasi dua arah dengan publik juga perlu ditingkatkan, untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan mengurangi potensi munculnya sentimen negatif.

Pemberitaan seputar transisi energi diprediksi akan semakin mendominasi perhatian media ke depannya.

Hal ini dipicu oleh dorongan kuat dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, yang terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil. Koalisi ini merekomendasikan delapan *quick wins* dalam transisi energi untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Transisi energi diyakini dapat berperan besar dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 8%. Kementerian ESDM perlu mempersiapkan strategi komunikasi yang matang untuk menjelaskan secara transparan mengenai kebijakan ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan pemberian *rice cooker* gratis, subsidi energi, tata kelola pertambangan, hambatan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) mendapat cukup banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk politisi dan aktivis. Isu-isu ini dapat berpotensi menurunkan citra Kementerian ESDM, terutama jika tidak segera direspons dengan langkah-langkah klarifikasi atau perbaikan kebijakan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM perlu memberikan perhatian serius terhadap isu-isu ini, dengan mengantisipasi munculnya *counter* narasi atau kritik dari pihak-pihak oposisi. Pengelolaan isu ini secara proaktif sangat penting untuk menghindari dampak negatif terhadap citra Kementerian ESDM dan menjaga kestabilan dukungan publik di masa mendatang.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama**Tabel 38. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama**

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
80	80	95	92,3	92,3	92,31	90,76	113,45

Capaian Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama tahun 2024 terdapat kegiatan berupa:

1. Penyusunan MoU banyak dilakukan, salah satu alasannya diselenggarakannya forum *Indonesia African Forum*;
2. Banyaknya pertemuan Bilateral yang dilakukan;
3. Indonesia ditunjuk menjadi *lead negotiator* pada pilar 3 Indonesia Pacific Economic Framework (IPEF), menjadi Chair dalam ASEAN Senior Officials Meeting on Mineral (ASOMM), menjadi *Co Chair* dalam *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, menjadi *Lead Negotiator* untuk perundingan

Chapter on Energi and Raw Materials Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (ERM IEU-CEPA) dan Ketua Isu Runding *Bilateral Dialogue on Priority Measures Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CMD ICA-CEPA)*;

4. Intensnya keikutsertaan Biro KLIK dalam forum/rapat/FGD serta tersampainya posisi runding/masukan/tanggapan Kementerian ESDM dalam perundingan perdagangan bebas (FTA/PTA/CEPA);
5. Fasilitasi investasi asing dan fasilitasi akses pasar ke negara mitra sudah mulai dilaksanakan melalui working group;
6. Berpartisipasi aktif sebagai DELRI dalam berbagai pertemuan/perundingan perdagangan bebas (FTA/PTA/CEPA);
7. Penyusunan MoU dengan BPS: Proses pembaruan Nota Kesepahaman. Pihak Kementerian ESDM telah mengirimkan Nota Kesepahaman masukan Biro Hukum Kementerian ESDM; dan
8. Penyusunan MoU dengan KLHK : Proses penyusunan perpanjangan Nota Kesepahaman oleh Kementerian ESDM.

Terjadinya penurunan nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan masukan dari tim Inspektorat II pada saat review kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama agar indeks capaian kinerja Kerjasama Dalam Negeri dan Kerja Sama Hibah Luar Negeri dapat dimasukkan ke dalam Indeks Efektifitas Kerja Pengelolaan Kerjasama sehingga nilai total Indeks Efektifitas Pengelolaan Kerjasama tahun 2024 secara kuantitatif terdapat penurunan.

Untuk kerja sama regional dan multilateral, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama selama tahun 2024 telah mengikuti serangkaian agenda pertemuan organisasi internasional dan forum regional antara lain rangkaian pertemuan *IRENA Assembly* di Abu Dhabi, *G20 Energy Transitions Working Group (ETWG)* dan *Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) Presidensi Brazil, Clean Energy Ministerial (CEM) Meeting, International Energy Agency (IEA) Global Summit* di Paris, *World Economic Forum (WEF)* di Riyadh, *World Energy Congress* di Rotterdam, *COP29 UNFCCC* di Baku, *The 67th APEC Energy Working Group* di Lima Peru, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) High-Level Dialogue on Mining (HLDM)* di Lima Peru, *APEC Energy Ministerial Meeting* di Lima, Peru, *2nd AZEC Ministerial Meeting* di Jakarta, Indonesia, *42nd ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (AMEM)* di Vientiane, Lao PDR, *42nd ASEAN Ministers on Energy Meeting on Energy (AMEM) and its Associated Meetings* di Vientiane, Lao PDR, *24th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) and Its Associated Meetings* di Bali, Indonesia dan lain-lain. Manfaat umum (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, perdamaian, kemanusiaan dan citra) yang diperoleh dari keterlibatan Kementerian ESDM pada kerja sama regional dan multilateral antara lain untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengembangkan potensi energi dalam negeri, mendorong peningkatan penanaman modal asing, menjamin ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan perekonomian nasional. dan membangun hubungan yang baik di kancah internasional. Selain manfaat umum, kerja sama yang dijalin Kementerian ESDM dengan organisasi internasional maupun forum regional dan multilateral dapat mendukung Program Prioritas Nasional antara lain pencapaian target SDGs-7 (energi bersih dan terjangkau) dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim).

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama selama tahun 2024 juga aktif terlibat dalam mendukung penyelesaian perundingan perdagangan bebas khususnya untuk isu runding yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral antara lain Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Eurasian Economic Union FTA, Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Gulf Cooperation Council FTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Sri Lanka PTA dan Indonesia-Tunisia PTA. Dukungan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama berupa masukan posisi runding untuk isu runding perdagangan barang, jasa, investasi dan kerja sama ekonomi. Selain itu, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama juga hadir sebagai Delegasi RI (DELRI) pada beberapa perundingan yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring.

Pada tahun 2024, Kementerian ESDM meneruskan mandat menjadi Ketua Isu Runding *Chapter on Energi and Raw Materials Indonesia-European Union CEPA* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Selain itu, Kementerian ESDM juga meneruskan mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk memimpin jalannya perundingan *Bilateral Dialogue on Priority Measures* pada perundingan Indonesia-Canada CEPA spesifik terkait isu kerja sama mineral kritis dengan Kanada. Perundingan Indonesia-European Union ditargetkan selesai secara substansial pada akhir tahun 2024, namun sehubungan dengan beberapa *working group* yang masih terdapat *pending issues* terkait kebijakan (termasuk Chapter ERM), perundingan belum dapat diselesaikan sesuai target. Sementara itu, untuk perundingan Indonesia-Canada CEPA dapat diselesaikan dan ditandatangani perjanjiannya pada bulan Desember 2024.

Pada forum G20, Kementerian ESDM berpartisipasi pada rangkaian pertemuan G20 ETWG dan ETMM Presidensi Brasil Tahun 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM memimpin pertemuan G20 ETMM dan menyampaikan ha-hal terkait pentingnya dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju untuk negara berkembang (*accelerating financing for energy transitions*), pentingnya aspek penciptaan lapangan kerja dalam transisi energi (*social dimension of energy transitions*), dan berjalannya Program B35 Biodiesel, dimana dalam *next generation biofuels*, Indonesia akan merencanakan pemanfaatan bioethanol, bioavtur, bensin hijau, dan biodiesel berbasis HVO (*sustainable fuels*). Sebagai informasi, pertemuan *G20 ETMM Foz do Iguacu* ini hanya dihadiri 7 Menteri/ pejabat setingkat menteri, dimana pada G20 ETMM Bali dihadiri oleh 16 Menteri/ pejabat setingkat menteri -bahkan Delegasi Uni Eropa sampai mengirim 2 HOD yaitu Vice President, European Commission, dan Energy Commissioner. Adapun hasil dari Presidensi Brazil ini adalah *Ministerial Statement* yang lebih ringkas.

Pada forum COP, Delri menghadiri rangkaian pertemuan COP29 UNFCCC pada tanggal 11-22 November 2024 di Baku, Azerbaijan, dengan pembagian Delri menjadi 3 Kelompok. COP29 Baku menghasilkan *Outcome Document* bertajuk *Baku Climate Unity Pact*, yang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu: (i) *New Collective Quantified Goal (NCQG) on climate finance*, (ii) *Global Goal on Adaptation*, dan (iii) *Sharm el-Sheikh mitigation ambition and implementation work programme.a*. Terkait transisi energi, pada dokumen mitigasi hanya disebutkan pengurangan emisi spesifik pada lingkungan urban/perkotaan melalui peran sektor efisiensi energi, perencanaan tata ruang, infrastruktur rendah karbon, elektrifikasi, dan peralihan ke teknologi energi bersih dan rendah emisi serta penyimpanan karbon melalui infrastruktur karbon hijau dan biru. Berbeda dengan

COP UNFCCC sebelum-sebelumnya, tidak terdapat isu-isu *phase out unabated coal, phasing out unabated fossil fuels, universal energy access, renewable energy*, dsb. Sebagai informasi, COP29 dinilai oleh banyak pihak sebagai COP terburuk karena pembahasan hanya mengerucut pada pendanaan iklim saja, dan kurang merepresentasikan beragam masalah perubahan iklim. Banyak delegasi dari beragam kelompok negara berkembang, miskin, dan maju menyatakan kekecewaan secara meluas.

Pada tahun 2024 Indonesia tetap menjadi *Lead Negotiator* untuk IPEF Pilar 3 *Clean Economy*. Pilar 3 mempromosikan ekonomi bersih, termasuk mempercepat transisi energi bersih negara mitra AS, *scaling-up* teknologi inovatif dan pengurangan biayanya, serta meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor-sektor prioritas. Secara khusus, teks Pilar III yang telah disepakati meliputi pembentukan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan upaya bersama terkait ketahanan, inovasi, keberlanjutan, dan keamanan ekonomi bersih, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk memanfaatkan pasar, investasi, industrialisasi, dan kesempatan kerja berkualitas terkait dengan ekonomi bersih. Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis pembina sektor sekaligus *Lead Negotiator* Pilar III dalam keseluruhan proses negosiasi, akan bertindak sebagai Lembaga Pemrakarsa serta melakukan proses ratifikasi untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

The 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting and Related Events Indonesia bertindak sebagai *co-chair*. Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa capaian yaitu *The 2nd AZEC Ministerial Joint Statement*, kerja sama baru mencakup publikasi 70 MoU Proyek AZEC baru (direncanakan 30 proyek dari Indonesia), peluncuran inisiatif baru menuju *net-zero/carbon-neutrality*, sembari mempromosikan *Japan's GX and Transition Finance initiatives*. Konsep GX berupa promosi investasi dalam rangka dekarbonisasi dan pembentukan pasar untuk memberikan nilai tambah bagi upaya pengurangan emisi, peluncuran *Asian Zero Emission Center*, peluncuran *Policy Recommendations* dari *AZEC Advocacy Group* (Perwakilan badan usaha dari ASEAN BAC, Japan Business Federation dan ERIA) yang akan disampaikan pada Ministerial Meeting.

Untuk tahun 2025, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama akan tetap mendukung Kementerian Perdagangan selaku Kementerian Pembina Isu Perdagangan dalam percepatan penyelesaian perundingan yang masih berjalan, khususnya untuk perundingan *Chapter on Energy and Raw Materials* IEU-CEPA yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2025. Strategi yang akan ditempuh antara lain dengan optimalisasi koordinasi antara Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama dengan unit teknis di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai yang membidangi isu perdagangan yang telah dimulai pada tahun 2024 akan terus dilakukan dengan melibatkan lembaga/instansi yang menangani isu perdagangan sebagai narasumber. Dengan langkah strategi tersebut diharapkan proses penyusunan posisi runding sektor energi dan sumber daya mineral semakin meningkat kualitasnya namun tetap dengan memperhatikan efisiensi anggaran.

Selain itu, pada tahun 2025 ini, Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-10 BRICS+ setelah BRICS mulai melakukan ekspansi keanggotaan sejak 2023. Indonesia memperoleh Keanggotaan Penuh BRICS pada 6 Januari 2025 melalui Pengumuman Resmi dari BRICS 2025 Presidensi Brazil. Keanggotaan Penuh Indonesia di BRICS diterima dengan cepat, oleh karena sejumlah faktor kunci Indonesia dalam percaturan global. Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kepemimpinan di ASEAN dan satu-satunya Anggota ASEAN di G20. Indonesia berlokasi di jalur strategis perdagangan internasional. Indonesia memiliki komoditas dan sumber daya mineral strategis. Indonesia memiliki demografi yang besar. Indonesia juga memiliki perspektif internasional yang bebas aktif dan non-blok. KESDM akan berpartisipasi pada Pilar 2 (Ekonomi dan Keuangan) dalam BRICS Energy Ministers' Meeting, pertemuan *Energy Senior Officials*, serta pertemuan *Energy Efficiency and Energy Saving WG*.

Strategi/rencana tahun 2025 terkait kerjasama di dalam maupun di luar negeri berupa tetap aktif menghadiri forum – forum kerja sama seperti *Group of Twenty (G20)*, *The International Renewable Energy Agency (IRENA)*, *Clean Energy Ministerial (CEM) Meeting and CEM Senior Official's Meeting*, *COP30 UNFCCC*, *IEA Ministerial Meeting*, *Senior Official Meeting on Energy (SOME)*, *ASEAN Ministerial Meeting on Energy (AMEM)*, *IndoPacific Economic Framework (IPEF)*, forum-forum perdagangan barang serta jasa seperti *ASEAN - Canada Free Trade Agreement*, *ASEAN - India Free Trade Agreement* serta semakin aktif untuk menjajaki potensi kerja sama bilateral dengan negara-negara yang belum pernah melakukan kerja sama dengan Indonesia.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Tabel 39. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	104,00

Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM oleh ANRI mengacu pada peraturan berupa:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peran arsip berkaitan dengan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah memfasilitasi *good governance*, mendukung mekanisme akuntabilitas, dan memberikan sumber informasi resmi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya saat mekampanyekan akuntabilitas dan transparansi birokrasi, maka bersama itu juga harus mengedepankan penyelenggaraan kearsipan pemerintah yang baik.

Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik dan terprogram, akan menjamin ketersediaan arsip bagi kebutuhan organisasi baik dalam perencanaan kegiatan organisasi, pengambilan keputusan dan kebijakan Pimpinan, pelaksanaan dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan serta bukti autentik dan lengkap untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan operasional organisasi. Guna mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Program audit dan pengawasan kearsipan sebagai proses dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pada sejak tahun 2015, Kementerian ESDM c.q. Sekretariat Jenderal telah secara rutin melakukan *monitoring* dan survei terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundangan pada internal Kementerian ESDM. Selanjutnya pada tahun 2017, ANRI selaku pembina kearsipan nasional mulai melakukan pengawasan kearsipan kepada seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah termasuk Kementerian ESDM. Pada tahun 2021, kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI dengan bobot 60% dan pengawasan kearsipan internal Kementerian ESDM dengan bobot 40%.

Pengawasan kearsipan eksternal dan internal dilakukan dengan menggunakan instrumen yang meliputi pernyataan dan indikator kinerja, untuk selanjutnya dibandingkan dengan penyelenggaraan kearsipan yang telah dilakukan. Penjabaran secara lebih detail terkait dengan aspek, indikator serta penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan Kementerian ESDM selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40. Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian ESDM

Aspek	Pengawasan Eksternal (Bobot 60%)				Pengawasan Internal (Bobot 40%)			
	Indikator	Penyeleng-garaan Kearsipan	Nilai		Indikator	Penyeleng-garaan Kearsipan	Nilai	
			2023	2024			2023	2024
Kebijakan	Penetapan kebijakan yang memenuhi materi muatan sesuai kriteria. Kebijakan yang ditetapkan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, kebijakan alih media arsip dan pengelolaan arsip dinamis yang mengatur terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip elektronik, arsip terjaga, penyusutan arsip dan penyelenggaraan JIKN	KESDM telah menyusun dan menetapkan serta melakukan sosialisasi kebijakan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, kebijakan alih media arsip dan pengelolaan arsip dinamis yang mengatur terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip elektronik, arsip terjaga, penyusutan arsip dan penyelenggaraan JIKN	29,00	30,00	-	-	-	-
Pembinaan	Terwujudnya kapabilitas entitas objek pembinaan yang menjadi tanggung jawab kementerian/ lembaga dalam pengelolaan arsip, pencapaian kinerja unit pengolah berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal, penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan pemberian penghargaan kearsipan	KESDM telah melaksanakan pembinaan kearsipan hingga terwujudnya kemampuan unit pengolah/unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip terjaga yang baik. KESDM telah melaksanakan pengawasan kearsipan, penghargaan kearsipan dan penerapan seluruh sasaran dalam rangka GNSTA	20,00	18,75	-	-	-	-
Pengelolaan Arsip Dinamis	Pengendalian dan pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip inaktif dan penggunaan sarana penyimpanan arsip sesuai standar, penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip termasuk penyelamatan arsip penanganan Covid-19, melaksanakan alih media arsip sesuai prosedur, menggunakan aplikasi SRIKANDI	KESDM telah melakukan pengelolaan dan pengendalian arsip inaktif terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya, pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip secara rutin dan sesuai prosedur serta penyelamatan arsip penanganan Covid-19, pelaksanaan	24,83	26,55	Pelaksanaan penciptaan arsip, pengendalian naskah dinas keluar dan masuk, penggunaan arsip, pemberkasan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pelaksanaan alih media arsip serta pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) dari 55 (lima puluh lima) Unit Pengolah (67%) dalam menciptakan naskah dinas telah sesuai dengan ketentuan 2. Seluruh Unit Kearsipan telah melakukan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar sesuai dengan ketentuan 3. 91% Unit Pengolah (50 dari 55 Unit Pengolah) telah melakukan pelayanan penggunaan arsip sesuai dengan ketentuan 4. 98% Unit Pengolah (54 dari 55 Unit Pengolah) telah melakukan pemberkasan arsip yang dibuat dan diterima sesuai dengan ketentuan		

Aspek	Pengawasan Eksternal (Bobot 60%)				Pengawasan Internal (Bobot 40%)			
	Indikator	Penyeleng-garaan Kearsipan	Nilai		Indikator	Penyeleng-garaan Kearsipan	Nilai	
			2023	2024			2023	2024
Pengelolaan Arsip Dinamis	dalam proses bisnis kearsipan, pengelolaan arsip aset, pemanfaatan arsip inaktif melalui memberikan layanan penggunaan arsip bagi pengguna internal dan eksternal maupun penyusunan daftar arsip tematik, melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul JIKN.	pengelolaan arsip aset, pengelolaan arsip terjaga dan pengelolaan arsip elektronik hasil digitasi, implementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya serta pelaksanaan alih media arsip sesuai target dan prosedur	24,83	26,55		5. Seluruh Unit Kearsipan telah melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan. 6. 52 dari 55 Unit Pengolah (96%) telah melakukan pemindahan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan 7. Terdapat 11 dari 28 Unit Kearsipan (39%) belum melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna	39,66	41,46
Sumber Daya Kearsipan	Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan, kompetensi kepala unit kearsipan, ketersediaan dan kompetensi arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan, penyusunan dan penerapan training need analysis sumber daya manusia kearsipan, ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar, dan dukungan pendanaan untuk kegiatan kearsipan	Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Unit Kearsipan I, pemenuhan kompetensi bagi Kepala Unit Kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan dan penyediaan prasarana dan sarana kearsipan serta pendanaan kegiatan kearsipan yang memadai.	17,00	19,00	Ketersediaan dan kompetensi arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan, penyusunan dan penerapan training need analysis sumber daya manusia kearsipan, serta ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar	Seluruh Unit Pengolah telah memiliki arsiparis dan/atau pengelola arsip yang secara khusus bertugas mengelola arsip. Selain itu, seluruh Unit Pengolah di lingkungan Kementerian ESDM telah memiliki sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan	49,3	52,20
			90,83	94,30			88,96	93,66
Nilai Pengawasan Kearsipan (setelah pembobotan)			54,49	56,58			35,58	37,46
Total			Tahun 2023 = 54,49 + 35,58 = 90,08 Tahun 2024 = 56,58 + 37,46 = 94,04					

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah 94,04 (sembilan puluh empat koma nol empat) dengan kategori “AA (sangat memuaskan)” yang disampaikan melalui Pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Nomor AK.01.00/28/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Nilai pengawasan dimaksud mengalami kenaikan sebesar 3,96 point dari nilai pengawasan tahun sebelumnya, sebesar 90,08 (sembilan puluh nol delapan) dengan kategori “AA (sangat memuaskan)”.

Peningkatan nilai pengawasan dimaksud, ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal dengan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan kearsipan eksternal tahun sebelumnya yang disampaikan oleh ANRI, yaitu:


1. Telah tergabung dan aktif dalam penggunaan aplikasi Srikandi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM;
2. Telah tergabung dan aktif dalam simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
3. Menyusun penetapan Daftar Arsip Vital dan Terjaga Kementerian ESDM;
4. Melakukan pemberkasan arsip aktif;
5. Melakukan pengelolaan arsip inaktif hasil pemindahan dari Unit Kerja di Lingkungan Kementerian ESDM, yaitu:
 - a. Melakukan pelaporan dan penyerahan arsip terjaga sektor ESDM;
 - b. Melaksanakan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna secara rutin;
 - c. Melaksanakan penyerahan arsip statis sektor ESDM kepada ANRI;
 - d. Melaksanakan penyerahan arsip statis tematik Covid 19 kepada ANRI;
 - e. Memberikan penghargaan kepada unit kearsipan;
 - f. Memberikan penghargaan kepada arsiparis teladan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan, Sekretariat Jenderal tidak luput dari hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2024, antara lain:

1. Adanya perubahan instrumen dan penilaian pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI, dimana sebelumnya dilakukan audit system kearsipan dan audit pengelolaan arsip elektronik secara terpisah, pada tahun 2024 dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan satu instrument pengawasan. Selain itu, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan outcome yang dihasilkan;
2. Adanya perubahan instrument dan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh ANRI, dimana sebelumnya sub aspek alih media belum menjadi pembagi, pada tahun 2024 dijadikan pembagi dalam penilaian pengawasan kearsipan internal.

Terkait kendala dimaksud, Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi dan sosialisasi pengisian instrumen dengan seluruh Unit Kearsipan di Lingkungan Kementerian ESDM dan lebih awal dalam mempersiapkan data dukung pengawasan kearsipan eksternal.

Jika dibandingkan dengan nilai pengawasan 7 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian ESDM meningkat tajam. Pada tahun 2017, nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM adalah sebesar 66,89 dengan kategori "C (Cukup)". Gambaran perkembangan nilai pengawasan kearsipan Kementerian ESDM dari tahun ke tahun disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 18. Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM Periode 2017-2024

Selanjutnya bila dibandingkan dengan kementerian lain, terdapat beberapa kementerian yang mengalami penurunan dan kenaikan, antara lain:

Tabel 41. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian ESDM dengan Kementerian Lainnya

Tahun 2023			Tahun 2024			KET
Peringkat	Nama K/L	Nilai	Peringkat	Nama K/L	Nilai	
1	Kementerian Keuangan	96,58	4	Kementerian Keuangan	95,42	↓1,16
2	Kementerian LHK	95,64	8	Kementerian LHK	94,74	↓0,9
3	Kemendikbud Ristek	94,43	2	Kemendikbud Ristek	95,79	↑1,36
4	Kemenko Polhukam	94,22	11	Kemenko Polhukam	93,93	↓0,29
5	Kementerian Perindustrian	94,20	14	Kementerian Perindustrian	90,75	↓3,45
6	Bappenas	93,45	12	Bappenas	90,92	↓2,53
7	Kementerian Ketenagakerjaan	93,37	3	Kementerian Ketenagakerjaan	95,51	↑2,14
8	Kementerian Kesehatan	92,64	1	Kementerian Kesehatan	97,89	↑5,25
9	Kementerian KKP	92,47	5	Kementerian KKP	95,23	↑2,76
10	Kementerian BUMN	91,79	17	Kementerian BUMN	90,08	↓1,71
15	Kementerian ESDM	90,08	10	Kementerian ESDM	94,04	↑3,96

Salah satu Kementerian/Lembaga yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan kearsipan berdasarkan nilai pengawasan kearsipan adalah Kementerian Kesehatan, dimana meningkat pesat menjadi peringkat pertama pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya berada pada peringkat delapan nasional.

Nilai tambah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah melakukan registrasi Memori Kolektif Bangsa. Memori Kolektif Bangsa adalah program ANRI untuk meregistrasi arsip yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, misalnya sejarah pergerakan politik, sosial, tokoh penting bagi bangsa, peristiwa penting, hubungan dengan negara lain, adat-istiadat, titik balik sejarah dan lain sebagainya.

Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dari kemusnahan atau hilang akibat alamiah ataupun karena ulah manusia, membangun basis data bagi arsip yang memiliki nilai bagi bangsa, dan mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap arsip.

Program registrasi Memori Kolektif Bangsa menjadi salah satu prioritas kegiatan yang akan dilakukan Kementerian ESDM pada tahun 2025 guna meningkatkan nilai pengawasan kearsipan.

Sasaran Program IX: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

Sasaran Program IX yaitu “Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program tersebut yaitu **“Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM”** dengan satuan **persen**; dan **“Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM”** dengan satuan **persen**.

Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Tabel 42. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
77,5	77,5	67,16	93	127	89	90,80	117,16

Realisasi penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan sektor ESDM Tahun 2024 sebanyak 99 atau sebesar 90,80% dari nilai target 77,5%. Hal ini berdasarkan pada jumlah Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM yang telah selesai diundangkan/ditetapkan serta telah selesai penyusunannya di tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun berjalan.

Tabel 43. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM 2024

No	Kegiatan	Satuan	Usulan Rancangan	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan	93	127	89
2.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan kebutuhan Sektor ESDM	Rancangan	33	31	93,9
Jumlah			109	99	90,8

Pada Tahun 2024 terdapat dari 57 Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam program legislasi KESDM, terdiri dari:

- a. 5 RPP;
- b. 11 Rperpres; dan
- c. 41 Rpermen.

Sebanyak 33 rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diproses oleh Biro Hukum Kementerian ESDM pada tahun 2024, 31 diantaranya telah selesai diproses Biro Hukum, terdiri dari 18 Peraturan telah diundangkan dan 13 Peraturan telah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM atau pada tahap Persetujuan Presiden, sedangkan 24 peraturan masih berada di unit pemrakarsa.

Tabel 44. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Telah Masuk ke Biro Hukum Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Subsektor	Jumlah Rancangan	Penyelesaian		
			Proses	Selesai	
			Pembahasan Internal KESDM/ Antar Kementerian di bawah koordinasi Biro Hukum	Selesai di Internal KESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait	Penetapan/ Pengesahan menjadi Peraturan
1	Subsektor Migas	7	2	1	4
2	Subsektor Ketenagalistrikan	3	-	1	2
3	Subsektor EBTKE	6	-	4	2
4	Subsektor Minerba	7	-	4	3
5	Badan	2	-	-	2

No	Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Subsektor	Jumlah Rancangan	Penyelesaian		
			Proses	Selesai	
				Pembahasan Internal KESDM/ Antar Kementerian di bawah koordinasi Biro Hukum	Selesai di Internal KESDM atau Proses Penyelesaian di K/L terkait
6	Setjen dan Itjen	5	-	1	4
7	Setjen DEN	3	-	2	1
Jumlah		33	2	13	18
				31	
Jumlah		93,9%			

Jumlah penyusunan Keputusan Menteri yang diproses oleh Biro Hukum tahun 2024 sebanyak 75 rancangan Keputusan Menteri, sebanyak 68 rancangan Keputusan Menteri telah selesai di proses di Biro Hukum, dan 8 rancangan Keputusan Menteri masih menunggu proses lebih lanjut ataupun proses penandatanganan.

Tabel 45. Daftar Rekapitulasi Penyusunan Keputusan Menteri Sesuai Kebutuhan Sektor ESDM

No	Rancangan Keputusan Menteri pada masing-masing Subsektor	Jumlah Rancangan	Penyelesaian	
			Proses	Selesai
1.	Subsektor Migas	9	-	9
2.	Subsektor Ketenagalistrikan	1	-	1
3.	Subsektor EBTKE	3	1	2
4.	Subsektor Minerba	42	3	39
5.	Badan	5	1	4
6.	Setjen dan Itjen	15	2	13
Jumlah		75	8	68
Persentase		90,6%		

Beberapa kendala dalam pencapaian Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM, antara lain:

- Mengharuskan keterlibatan dari K/L lain, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam penyelesaiannya (penyampaian usulan keanggotaan PAK dari K/L terkait membutuhkan waktu yang lama; perwakilan K/L yang hadir dalam pembahasan berbeda, dengan pendapat yang

- berbeda; tingkat kehadiran pejabat yang dapat mengambil keputusan kurang; dan ego sektoral.
- b. Unit pemrakarsa menyampaikan rancangan yang masih belum matang konsepsinya.
 - c. Substansi rancangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menghiraukan masukan dari Biro Hukum, sehingga berakibat rancangan dikembalikan oleh Kemenkumham/tidak bisa dilanjutkan proses harmonisasinya.

Ke depan, beberapa langkah Pengendalian yang perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi kendala dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM, antara lain:

- Permintaan dari Unit Eselon I pemrakarsa untuk penyampaian draft peraturan pada triwulan tahun berjalan.
- Penyamaan pada rapat tingkat pimpinan terkait kendala/permasalahan dalam penyusunan peraturan.
- Pelaksanaan penyelesaian *deadlock* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dengan BPHN.
- Sekjen mengingatkan Unit Eselon I pemrakarsa untuk menyusun program berdasarkan RPJM/ RKP dan menyampaikan usulan penambahan/ pengurangan program apabila diperlukan.
- Unit Eselon I pemrakarsa segera menginformasikan perkembangan pelaksanaan program legislasi dan regulasi yang telah ditetapkan kepada Sekjen.

Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM menggambarkan tingkat advokasi hukum yang efektif dan efisien yang dilaksanakan guna penanganan permasalahan hukum sektor ESDM yang timbul dalam pelaksanaan urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral, baik permasalahan hukum yang terjadi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tabel 46. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
80	80	73,18	91,62	121	96,4	95,25	119,06

Realisasi Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Tahun 2024 sebanyak 480 atau sebesar 95,25% dari nilai target 80%. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan/tanggapan dengan surat permohonan pertimbangan/telaahan/ tanggapan hukum yang telah selesai diberikan dan kasus hukum telah selesai (*dicabut/inkracht*) serta kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan di tingkat pertama/banding/kasasi dan pemeriksaan di kepolisian/kejaksaan (dihitung berdasarkan penyelesaian pertahapan proses kasus tersebut).

Tabel 47. Pengukuran Kinerja Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

No	Kegiatan	Satuan	Masuk ke Biro Hukum	Selesai	Persentase Capaian Kinerja
1.	Advokasi Hukum	Kasus	50	28	94,5
2.	Pemberian Pertimbangan Hukum Sektor ESDM	Permasalahan	432	415	96
Persentase		90,6%	482	443	95,25%

Biro Hukum sampai dengan Tahun 2024 telah melakukan proses **Advokasi Hukum** sebanyak **50** kasus yang merupakan kasus di pengadilan dan di luar pengadilan, yaitu sebanyak **24** kasus telah selesai (dicabut/inkracht), 4 Selesai per Tahapan Kegiatan dan **22** kasus masih dalam proses penyelesaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tabel 48. Daftar Rekapitulasi Advokasi Hukum

No	Pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus	Tahapan Proses		
			Persidangan Tingkat Pertama/Banding/Kasasi		
			Jumlah Kasus	Selesai	
				Selesai Per Tahapan Kegiatan	Selesai/Inkracht (Putusan Akhir)
1.	Subsektor Migas dan Badan	15	5	1	9
2.	Subsektor Minerba, Sekretariat Jenderal dan Itjen	19	11	1	7
3.	Subsektor Ketenagalistrikan dan EBTKE	16	6	2	8
Jumlah		50	22	4	24
			36,2%	58,3%	
		94,5%			

Tabel 49. Daftar Rekapitulasi Pertimbangan Hukum Sektor ESDM

No.	Pertimbangan Hukum	Masuk	Selesai
1.	Penelaahan Migas dan Badan	112	108
2.	Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE	61	57
3.	Penelaahan Hukum Atas Peraturan Perundang-Undangan Sektor Lain Terkait Migas, Ketenagalistrikan dan EBTKE	24	22
4.	Penelaahan Hukum Badan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal	42	39
5.	Penelaahan Hukum Mineral dan Batubara	148	147
6.	Penelaahan Hukum Atas Peraturan Perundang-Undangan Sektor Lain Terkait Mineral, Batubara, Badan, Setjen, Dan Itjen	45	42
Total		432	415
Persentase		96%	

Untuk Pemberian Pertimbangan Hukum Biro Hukum sampai dengan Tahun 2024 telah memproses dan memberikan pertimbangan hukum kepada Menteri maupun pimpinan di Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak **432** permohonan atas pertimbangan/tanggapan, konsep Keputusan Menteri ESDM dan Naskah Dinas Pengaturan Lain, dimana sebanyak **415** telah berhasil diselesaikan.

Beberapa kendala dalam pencapaian Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM, antara lain:

- Perbedaan persepsi dengan unit teknis di Kementerian ESDM dalam memahami substansi permasalahan hukum;
- Terdapat benturan kepentingan antara Kementerian ESDM dengan *stakeholder* terkait;
- Data dan informasi dari Unit Eselon I terkait kurang mendukung pokok permasalahan;
- Pembahasan dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait seringkali mengalami *deadlock*;
- Stigma “kelambatan proses” di Biro Hukum (percepatan vs kualitas);
- Bahan persidangan terlambat diterima;
- Data dan informasi dari Unit Eselon I terkait kurang mendukung pokok permasalahan;
- Sulitnya mendapatkan dokumen otentik sebagai bahan pembuktian persidangan; dan
- Pengaduan masyarakat yang masih tersebar di Unit Eselon I KESDM dan Kementerian/Lembaga terkait (belum terpusat pada PPID ESDM).

Ke depan, beberapa langkah Pengendalian yang perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi kendala dalam Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM, antara lain:

- Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan Unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengidentifikasi permasalahan hukum;

- Penyampaian permasalahan hukum yang bersifat nasional dan memerlukan arahan pimpinan dalam penyelesaiannya pada RAPIM ESDM;
- Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan Unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memetakan kasus yang masuk termasuk saksi dan bukti; dan
- Kegiatan rutin terkait penanganan kasus dalam bentuk forum penanganan perkara (dengan mengundang hakim, praktisi, akademisi).

Sasaran Program X: Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal

Sasaran program X “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu **“Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM”** dengan satuan **Bulan**; **“Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sketor ESDM”** dengan satuan **persen**; dan **“Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas”** dengan satuan **Persen**.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2024 sebesar 12 bulan atau 100% dari nilai target 12 bulan, nilai tersebut tidak mengalami mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai kinerja, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Jenderal KESDM dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

Tabel 50. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
12	12	12	12	12	12	12	100

Sarana dan Prasarana yang telah dikelola Biro Umum sebagai berikut Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

1. Gedung dan Bangunan, terdiri dari:
 - a. Gedung Chairul Saleh dan Gedung Heritage di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta;
 - b. Gedung Pusat Arsip KESDM di Jl. Yaktapena, Pondok Ranji, Tangerang Selatan;
 - c. Wisma Bayu dan Wisma Energi di Jl. Raya Puncak, Cisarua, Bogor; dan
 - d. Rumah Dinas: Menteri ESDM di Jl. Denpasar Raya Blok. C3 No. 16 Jakarta Selatan; Sekretaris Jenderal di Jalan Talang Betutu No. 8 Jakarta Pusat; Jabatan Eselon II di Jalan Hang Tuah III No. 3 Jakarta Selatan; Jalan Plaju No. 13 Jakarta Pusat; Jalan Plaju No. 17 Jakarta Pusat; Jalan Brawijaya VIII No. 30 Jakarta Selatan; Jalan Sriwijaya V No. 2 Jakarta Selatan; Jalan Joglo Raya Jakarta Barat; Jalan Pos Pengumben Jakarta Barat; Jalan Tawakal Ujung Jakarta Barat; Jalan Meranti No. 37 Jakarta Barat; dan Rusun Puri Casablanca sebanyak 3 Unit di Jakarta Selatan.

2. Peralatan dan Mesin, terdiri dari Kendaraan Bermotor Operasional Kedinasan; Elevator / Lift di Gedung Chairul Saleh Jakarta dan Gedung Pusat Arsip KESDM Tangerang Selatan; PLTS di area Gedung Kantor Setjen KESDM dan Rumah Dinas; *Building Automation System* di Gedung Chairul Saleh dan Gedung Heritage; Generator Seterum (Genset) di Gedung Kantor, Gedung Arsip, Wisma, dan Rumah Dinas; *Heating Ventilation and Air-Conditioning* (HVAC) atau Sistem Tata Udara; dan Sistem Peralatan Pemadam Kebakaran; Sarana Kantor berupa *Personal Computer, Laptop, Printer, Scanner*, dan Peralatan Audio Video.

Selain itu, untuk menunjang pengelolaan sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, Biro Umum juga melakukan pengadaan barang/jasa meliputi:

1. Jasa *Outsourcing* Pengelolaan Gedung Kantor (*Security, Teknisi, Housekeeping*) untuk menunjang pengelolaan gedung yang profesional;
2. Jasa *Outsourcing* Tenaga Kerja Pengemudi untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan;
3. Pengadaan pakaian Batik KORPRI untuk pegawai di Lingkungan Setjen KESDM;
4. Pengelolaan Klinik Pratama Setjen KESDM;
5. Penyediaan jamuan rapat-rapat Pimpinan;
6. Layanan kebersihan dan kerumahtanggaan;
7. Penyediaan mesin fotokopi pada setiap Biro;
8. Pengadaan kebutuhan sarana peralatan kerja pimpinan serta pegawai Setjen KESDM;
9. Pengadaan *Chiller* untuk di Gedung Chairul Saleh;
10. Renovasi pagar penunjang selubung di area sisi Jl. Kebon Sirih;
11. Pembuatan jalur pedestrian beserta kanopi dan aksesorisnya pada pagar sisi timur dari arah pos *security* Jl. Kebon Sirih sampai ke kantin;
12. Perluasan *Musholla* di Gedung Pusat Arsip KESDM, Pondok Ranji;
13. Alat Kesehatan Penunjang Klinik Setjen KESDM berupa *Dental Chair, Autoclave*, dan *Electrocardiograph*;
14. Pengadaan kendaraan fungsional untuk keperluan pimpinan KESDM;
15. Penggantian *Chiller Water Pump* (ChWP) Gedung Chairul Saleh;
16. Layanan *Medical Check Up* (MCU) untuk Pegawai Setjen KESDM untuk menunjang kesehatan pegawai;
17. Pengadaan *Sound System* dan *Microphone Delegate*;
18. Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga untuk Pegawai Setjen KESDM;
19. pembuatan atap pada lapangan olahraga Setjen KESDM;
20. Pengadaan Videotron untuk di Ruang Rapat Gedung Heritage;
21. Pengadaan AC *Indoor* dan *Outdoor* kapasitas 20 Pk untuk di Gedung Pusat Arsip KESDM Pondok Ranji.

Untuk mendukung operasional bangunan gedung dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut, sejumlah perizinan juga dimiliki pada bangunan gedung, antara lain Sertifikat Laik Operasi (SLO) Lift yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pesawat Tenaga Produksi yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Penangkal Petir yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Listrik yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional; Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP); Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Secara umum peralatan mekanikal elektrik pada area gedung Sekretariat Jenderal yang digunakan untuk mendukung operasional bangunan gedung yaitu Peralatan tata udara meliputi *chiller*, pompa CHWP, *Air handling Unit* (AHU), *Indoor AC VR*, *Outdoor AC VRV*, *AC Cassete*, *AC Split*, dan lain- lain; Peralatan tata cahaya meliputi lampu LED dan non LED, saat ini di Area Setjen KESDM sudah menggunakan lampu LED lebih dari 80%; Peralatan pompa air bersih meliputi sistem *plumbing*, *rooftank* air bersih dan pompa air bersih; Peralatan proteksi kebakaran meliputi *diesel pump*, *elektric fire pump*, *transfer pump*, *jockey pump*, APAR, *hydrant*, sistem *sprinkler*, dan lain- lain; dan Peralatan mekanikal dan elektrik lainnya seperti peralatan kerja, *screen*, *speaker/ audio*, dan lain- lain.

Adapun kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM selama tahun 2024, antara lain:

1. Clearance untuk pengadaan sarana perkantoran seperti laptop masih tidak bisa dilakukan karena pencatatan BMN seperti laptop dan komputer masih cukup banyak yang belum dihapuskan;
2. Pegawai di lingkungan Setjen belum memiliki wadah satu pintu untuk mengadakan komplain terkait kerusakan ataupun catatan lain yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga kedepannya akan dibuat hotline khusus dan disosialisasikan kepada pegawai untuk dapat melaporkan komplain terkait pengelola sarana dan prasarana di lingkungan Setjen KESDM;
3. SOP dan aturan terkait peminjaman BMN masih belum terinfokan secara merata ke pegawai di lingkungan Setjen, sehingga ada pengajuan peminjaman barang yang dinilai melebihi spek dari yang seharusnya dipinjamkan;
4. Pencatatan BMN yang dipinjamkan ke pegawai belum semua diperbaharui, selain itu Biro Umum tidak ditembuskan informasi pegawai yang dirotasi sehingga ada beberapa kasus pegawai pindah/pensiun dengan membawa BMN Setjen KESDM.

Strategi dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, antara lain:

1. Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap Laptop dan Komputer agar dapat diketahui jumlah, pemakai dan kondisi terkini, apabila ada yg sudah rusak dan atau tidak digunakan dengan tahun perolehan lama agar segera diusulkan penghapusannya;
2. Membuat *Hotline* pengaduan komplain pengelolaan sarpras;
3. Menyampaikan Nota Dinas/Surat ke seluruh biro-biro di lingkungan Setjen dalam rangka

mensosialisasikan aturan/SOP terkait peminjaman BMN;

4. Melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan penanggung jawab BMN di masing-masing biro terkait peminjaman BMN kepada pegawai di setiap unit.

Sekretariat Jenderal KESDM pada tahun 2024, telah memperoleh sejumlah sertifikasi dan prestasi pada bangunan gedung yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi pada Gedung Heritage dan Gedung Chairul Saleh oleh Sucofindo International;
2. Sertifikasi *GreenShip Existing Building* Peringkat *Gold* pada Gedung Chairul Saleh oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI);
3. Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau level Pratama dari Sekretariat Bangunan Gedung Hijau, Kementerian PUPR dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI Jakarta;
4. Penghargaan Efisiensi Energi Nasional tahun 2024 pada Gedung Heritage kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah;
5. Rumah Dinas Sriwijaya memperoleh penghargaan bidang efisiensi energi kategori gedung hemat energi Special Recognition Rumah Tinggal; dan
6. Penghargaan Dharma Karya Kategori Muda Tim Percepatan Sertifikasi Pengelolaan Green Building.



Gambar 19. Sertifikasi dan Prestasi Pada Bangunan Gedung Pada Tahun 2024

Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Tabel 51. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
92,5	92,5	92,86	92,86	93,54	94,78	95,15	102,86

Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM pada tahun 2024 sebesar 95,15% atau 102,86% dari nilai target 92,5%, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37% dibandingkan nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 94,78%.

Indikator penyelesaian usulan pengelolaan BMN di Sektor ESDM yang menjadi tanggung jawab Sekretaris jenderal Kementerian ESDM direpresentasikan dengan penyelesaian persentase penyelesaian usulan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Proses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pemanfaatan BMN merupakan bagian siklus pengelolaan BMN. Proses ini memiliki peran yang penting karena prosesnya panjang dan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga *multiplier effect*-nya berdampak besar.

Perhitungan persentase capaian kinerja didasarkan hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan persentase penyelesaian kegiatan pemusnahan, penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan serta usulan alih status penggunaan sebagai berikut:

1. Usulan pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan akhir bulan Desember 2024 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
2. Usulan penghapusan sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan akhir bulan Desember 2024 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
3. Usulan pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan akhir bulan Desember 2024 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan dan/atau terbitnya persetujuan dari Menteri ESDM / Menteri Keuangan.
4. Usulan pemindahtanganan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan akhir bulan Desember 2024 baik yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan atau yang sudah diterbitkan persetujuan oleh Menteri ESDM (sesuai kewenangan penerbitan persetujuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN).
5. Usulan alih status penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B sampai dengan akhir bulan Desember 2024 yang sudah ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.

Pada tahun sebelumnya, PPBMN menindaklanjuti 709 usulan pengelolaan BMN dengan nilai tindak lanjut penyelesaian keseluruhan sebesar 681,5 dengan capaian 94,78%, melampaui target 92,5%.

Dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun ini PPBMN mengalami peningkatan jumlah usulan sebesar 351 usulan, dimana telah ditindaklanjuti 1.060 usulan pengelolaan BMN yang merupakan *output* indikator Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM dengan total nilai tindak lanjut penyelesaian keseluruhan sebesar 1.034,37 atau sebesar 95,15% dari target capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 92,5%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pembagian rata-rata atas penjumlahan persentase penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan Pemusnahan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 98,39% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 30,5 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 31 dokumen yang masuk;
2. Usulan Penghapusan Sebab-sebab lain BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 96,35% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 46,25 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 48 dokumen yang masuk;
3. Usulan Pemanfaatan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 82,86% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 29 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 35 dokumen yang masuk;
4. Usulan Pemindahtanganan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 98,15% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 919,62 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 937 dokumen yang masuk;
5. Usulan Alih Status Penggunaan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B tercapai sebesar 100% yang berasal dari nilai jumlah usulan yang ditindaklanjuti sebanyak 9 dokumen berbanding jumlah usulan sebanyak 9 dokumen yang masuk.

Tabel 52. Capaian Proses Usulan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN

Tindak Lanjut	Proses	Jumlah Dokumen	Persentase (%)
Pemusnahan	Jumlah Usulan masuk	31	98,39
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	2	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	2	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	27	

Tindak Lanjut	Proses	Jumlah Dokumen	Persentase (%)
Penghapusan Sebab-Sebab Lain	Jumlah Usulan masuk	48	96,35
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	3	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	18	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	26	
Pemanfaatan	Jumlah Usulan masuk	35	82,86
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	24	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	7	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	4	
Pemindahtanganan	Jumlah Usulan masuk	937	98,15
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	47,5	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan / Presiden (nilai=1)	86	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	766	
Alih Status/PSP	Jumlah Usulan masuk	9	100
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penelitian / penilaian / kelengkapan dokumen (nilai=0,75)	-	
	Jumlah usulan yang telah ditindaklanjuti surat usulan ke Menteri Keuangan (nilai=1)	3	
	Jumlah usulan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM / Menteri Keuangan (nilai=1)	6	
Rata-rata			95,15%

*0,75: dalam proses (koordinasi, konfirmasi, pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan fisik); *1=sudah terbit surat usulan ke Menkeu atau surat persetujuan MESDM/Menkeu.

Dengan capaian 95,15% tersebut, maka capaian PPBMN melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,86%.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja tersebut, antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan peningkatan kinerja *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam mengelola BMN pada satker di lingkungan KESDM, salah satu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi, rekonsiliasi, dan *focus group discussion*, koordinasi progres dan *pending matters* usulan pengelolaan BMN di lingkungan Unit dan Satuan Kerja KESDM selama tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi dan Permintaan Informasi terkait Pengelolaan BMN.

Pada tahun 2024, PPBMN melaksanakan kegiatan lelang BMN PKP2B dan BMN Hulu Migas dengan total nilai PNBP sebesar Rp112.906.659.949,00. Namun harus diketahui bahwa PNBP hasil pelaksanaan lelang BMN sektor ESDM tidak tercatat dan/atau tidak menjadi sebagai pendapatan pada Kas Kementerian ESDM, melainkan masuk kepada kas Kementerian Keuangan.

Dengan kegiatan lelang ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), berhasil meraih prestasi membanggakan dengan meraih Juara Pertama dalam kategori Penjual Lelang Non-Eksekusi Kelompok II pada ajang Anugerah Reksa Bandha yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Kementerian ESDM dalam mengelola aset-aset negara secara optimal melalui mekanisme lelang, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini juga memperkuat posisi Kementerian ESDM sebagai salah satu kementerian yang berperan aktif dalam memaksimalkan pemanfaatan BMN untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam proses menindaklanjuti usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengalihan, pemusnahan dan penghapusan BMN KESDM, KKKS dan PKP2B, tentunya PPBMN mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, di antaranya:

1. Alur Proses penyelesaian usulan pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS dan PKP2B melibatkan banyak pihak/*Stakeholder* dan instansi lain yang terkait, maka membutuhkan waktu panjang karena berjenjang prosesnya
2. Dalam menindaklanjuti beberapa usulan pengelolaan BMN perlu dilakukan beberapa tahapan yang melibatkan instansi selain KESDM dan butuh waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, antara lain permohonan penilaian BMN kepada KPKNL setempat dan pelaksanaan penelitian fisik yang bersamaan dengan kegiatan penilaian BMN.
3. Terdapat pemecahan NUP pada barang-barang yang diajukan pada usulan sebelumnya, maka memerlukan koordinasi lebih lanjut atau revisi usulan.

Sehingga PPBMN memiliki alternatif solusi dan rencana aksi atas permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Mengadakan sosialisasi dan FGD terkait percepatan penyelesaian usulan pengelolaan BMN secara terukur dan efektif;

2. Berkoordinasi lebih intens dan kooperatif dengan pihak-pihak terkait baik formal maupun non formal agar waktu proses penyelesaian usulan lebih cepat, sehingga proses lainnya bisa lebih cepat juga;
3. Karena keterbatasan Penilai pada KPKNL setempat, maka penjadwalan Penilaian BMN tidak dapat segera ditetapkan. KESDM telah memperoleh beberapa slot Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan 1 (satu) pegawai PPBMN telah dilantik sebagai Penilai Pemerintah. Dengan adanya Penilai Pemerintah di lingkungan KESDM dapat membantu percepatan dalam layanan Penilaian BMN sebagai salah satu tahapan dalam proses Pemindahtanganan BMN melalui Penjualan.

Tindak lanjut atas berbagai usulan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah strategis dalam memastikan pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. *Outcome* dari tindak lanjut ini memberikan dampak positif bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan tindak lanjut yang tepat atas setiap usulan, pemerintah tidak hanya memastikan pengelolaan BMN yang profesional dan efisien tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Tabel 53. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
100	100	100	100	100	100	100	100

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Definisi Obvitnas adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Lebih lanjut, Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tujuan terbitnya beleid ini untuk penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang ESDM. Substansi penyederhanaan dari Permen ini di antaranya pelayanan satu pintu, mekanisme yang tidak rumit dan penghapusan persyaratan yang tidak relevan. Selain itu juga untuk penghapusan jangka waktu status obvitnas, penghapusan sanksi serta penghapusan kewajiban pengusulan penyesuaian kembali oleh obvitnas eksisting.

Selanjutnya, Tahun 2024 Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 310.K/BN.05/MEM.S/2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 Tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM tersebut merupakan *output* dari indikator Persentase Pelaksanaan

Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas, dan merupakan hasil evaluasi terhadap Obvitnas eksisting dan pengusulan Obvitnas yang berasal dari Ditjen Terkait dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), sesuai ketentuan pada pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 54. Perbandingan Obvitnas Bidang ESDM Setelah Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 310 Tahun 2024

No.	Subbidang	Obvitnas Kepmen 77/ 2019	Obvitnas Kepmen 310/2024	Pengelola Kepmen 77/2019	Pengelola Kepmen 310/2024
1.	Minyak dan Gas Bumi Hulu Migas	95	100	64	84
2.	Minyak dan Gas Bumi Hilir Migas	202	218	32	39
3.	Ketenagalistrikan	133	248	58	178
4.	Mineral dan Batubara	38	36	28	35
Total		EBTKE	17	4	13

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2024 terdapat penambahan 138 Obvitnas Bidang ESDM, dimana terdapat 619 Obvitnas Bidang ESDM yang dikelola oleh 349 Pengelola berupa Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang terdiri dari Subbidang Minyak dan Gas Bumi sebanyak 318 Obvitnas, Subbidang Ketenagalistrikan sejumlah 248 Obvitnas, Subbidang Mineral dan Batubara 36 Obvitnas, serta Subbidang EBTKE berjumlah 17 Obvitnas.

Dengan meningkatnya jumlah pengelola dan BU/BUT menunjukkan meningkatnya kesadaran pengelola Obvitnas Bidang ESDM dalam penetapan Obvitnas. Selanjutnya, Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM dengan mengutamakan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan Objek Vital Nasional.

Dari proses penambahan BU/BUT tersebut, telah dilaksanakan evaluasi seluruhnya terhadap 619 Obvitnas yang dikelola oleh 349 BU/BUT. Dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 310 Tahun 2024, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian indikator ini tidak berubah. Capaiannya sama sebanyak 100%. Setiap tahun proses evaluasi dalam rangka penetapan obvitnas selalu dilakukan, proses evaluasi dilaksanakan sesuai mekanisme dalam Peraturan Menteri ESDM 48/2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang ESDM.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya peningkatan koordinasi

kepada *stakeholder* BU/BUT salah satunya kegiatan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 310.K/BN.05/MEM.S/2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/90/MEM/2020 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral dihadiri oleh 4 Direktorat terkait dan 349 Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) para Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bersamaan dengan penyerahan salinan Keputusan Menteri ESDM Nomor 310 Tahun 2024.

Dalam proses pelaksanaan evaluasi dalam rangka penetapan Obvitnas, tentunya PPBMN mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, sebagaimana tahapan penetapan Obvitnas Bidang ESDM adalah inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang akan ditetapkan sebagai Obvitnas bidang ESDM, dimana usulan yang telah diterima Setjen KESDM c.q. PPBMN dibahas bersama-sama dengan Direktorat Teknis dan BU/BUT terkait. Tantangan yang dihadapi oleh PPBMN adalah penyampaian usulan penetapan Obvitnas Bidang ESDM dari BU/BUT dan/atau Direktorat Teknis disampaikan kepada PPBMN pada akhir Triwulan III, sehingga Setjen KESDM c.q. PPBMN tidak dapat menindaklanjuti proses Penetapan Keputusan Menteri lebih awal.

Sehingga PPBMN memiliki alternatif solusi dan rencana aksi atas permasalahan tersebut, di antaranya:

1. Proses penandatanganan Berita Acara Inventarisasi dan Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN dan Direktur Teknis terkait.
2. Berkoordinasi dengan Biro Hukum dalam hal penelaahan Konsep Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Obvitnas Bidang ESDM

Dengan adanya penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas), menghasilkan peningkatan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap infrastruktur strategis yang mendukung kepentingan nasional, mendorong kelancaran operasional sektor-sektor penting, serta memberikan kepastian hukum bagi pengelola Obvitnas dalam menjaga keberlangsungan kegiatan yang berdampak signifikan pada perekonomian dan keamanan negara.

Sasaran Program XI: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Sasaran program XI “Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu “**Nilai Evaluasi Kelembagaan**” dengan satuan **Nilai**; “**Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM**” dengan satuan **indeks**; dan “**Nilai Sistem Merit KESDM**” dengan satuan **Nilai**.

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi Kementerian ESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi Kementerian ESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan

hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi Kementerian ESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2021 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2024. Portal penilaian PANRB yaitu <https://evinbalaks.spbe.go.id/>.

Dalam Permen PAN dan RB tersebut juga dijelaskan bahwa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan verifikasi. Kegiatan verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan yang disampaikan instansi pemerintah ke Kementerian PAN dan RB. Hasil verifikasi yang diperoleh tersebut menjadi hasil akhir atau final terhadap laporan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah yang dilakukan instansi pemerintah. Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian PAN dan RB melakukan *monitoring* dan verifikasi terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi.

1. Pengisian Kuesioner *On Desk*

Pengisian kuesioner dilakukan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian ESDM. Kuesioner yang dimaksud merupakan alat ukur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

2. Diskusi Pleno

Finalisasi pembahasan dilakukan dengan seluruh unit di lingkungan Kementerian yang diwakili oleh para pejabat terkait yang membidangi kepegawaian dan organisasi.

Adapun dalam pengisian kuesioner dimaksud terdapat indikator-indikator evaluasi berdasarkan 2 dimensi yaitu dimensi struktur yang mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi yang mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub-Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas

yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

- Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan.

Berdasarkan arahan Presiden terkait Penyederhanaan Birokrasi, Kementerian ESDM telah melakukan penyederhanaan organisasi terutama untuk jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) yang dilaksanakan sejak Tahun 2020. Dengan terbitnya peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja hingga Tahun 2024 ini, yang semula jumlah jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian (termasuk Setjen DEN dan BPH Migas) sebanyak 730 disederhanakan menjadi sebanyak 92 jabatan Administrator dan Pengawas.

Jika dikaitkan dengan diferensiasi vertikal, tingkat hierarki organisasi pada Kementerian ESDM tidak tinggi sehingga kompleksitasnya pun rendah namun semakin besar rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Hal tersebut tercermin dalam struktur organisasi masing-masing unit eselon II di lingkungan Kementerian ESDM.

- Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan

pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

Tempat kedudukan unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Cepu, Ombilin dan beberapa daerah di luar Jawa. Untuk unit organisasi yang berada tersebar di luar Jawa dibutuhkan untuk dibentuk dalam rangka mendekatkan pada objek pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, sebagai contoh UPT Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Ombilin, Balai Pemantauan dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Sulawesi dan Nusa Tenggara.

b. Sub-Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan Kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Sub-Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian ESDM pasca penyederhanaan birokrasi semakin sederhana, sehingga sebagian besar pengambilan keputusan berada pada JPT Pratama. Selain itu JPT Pratama dapat langsung menugaskan pejabat fungsional jika dibutuhkan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub-Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Sub-Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

Penyusunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian ESDM berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo. 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing unsur organisasi, peran masing-masing unsur, adalah sebagai berikut:

- Menteri ESDM sebagai unsur Pemimpin berperan dan bertugas memimpin Kementerian;
- Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pembantu Pemimpin berperan dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana berperan dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas berperan dan bertugas

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian;

- Badan sebagai unsur pendukung berperan dan bertugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Peran dan tugas masing-masing unsur tersebut dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Perpres 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM.

c. Sub-Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

- Mengembangkan *Contact Center* 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat *Call Service Ratio*-nya sebesar 97,30%;
- Telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;

d. Sub-Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam memenuhi azas manajemen risiko ini, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Saat ini seluruh organisasi Pemerintah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya

dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di Kementerian ESDM mengenai kondisi organisasi saat ini. Target dan realisasi indikator nilai evaluasi kelembagaan tertera di tabel di bawah ini.

Tabel 55. Nilai Evaluasi Kelembagaan Kementerian ESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
75	75	73,25	74,13	74,13	74,13	76,29	101,72

Sesuai dengan Permen PANRB, Kementerian ESDM pada tahun 2024 kembali melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri pada tingkat Kementerian ESDM dan tingkat unit Eselon I sebagai dasar dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan digunakan untuk membantu Kementerian dalam melakukan penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi.

Hasil evaluasi kelembagaan mandiri yang telah dilakukan oleh Biro Ortala telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KESDM melalui Nota Dinas Nomor 201/OT.01/SJO.1/2024 tanggal 24 September 2024. Kemudian Kementerian ESDM telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan mandiri pada tahun 2024 kepada KemenPANRB melalui portal penilaian PANRB <https://evinbalaks.spbe.go.id/>, bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan mandiri, untuk tingkat Kementerian ESDM diperoleh nilai 76,20 dengan Peringkat Komposit P-4. Sedangkan pada tingkat unit Eselon I, seluruh unit berada pada Peringkat Komposit P-4.

Terdapat peningkatan nilai hasil evaluasi kelembagaan Kementerian ESDM secara mandiri yang sebelumnya pada tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 sebesar 74,13, serta pada evaluasi mandiri tahun 2024 dengan nilai 74,13 menjadi 76,20 atau sebesar 101,6%.

Sedangkan untuk hasil nilai evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal KESDM untuk penilaian evaluasi kelembagaan level unit Eselon I pada Tahun 2024 sebesar 79,13 termasuk pada peringkat komposit P-4.

Tabel 56. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal
Kementerian ESDM

DIMENSI	Deviasi dari	
	SKOR	max
Kompleksitas	16,48	34%
Formalisasi	9,821	21%
Sentralisasi	11,93	5%
TOTAL	38,23	24%
Alignment	8,75	13%
Governance and Compliance	8,571	14%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7,5	25%
Manajemen Risiko	7,083	29%
Teknologi Organisasi IT	9	10%
TOTAL	40,9	18%
Peringkat Komposit	79,13528139	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN

No	Lingkup Evaluasi Kelembagaan	Hasil Evakel 2024
1	Kementerian	76,29
2	Sekretariat Jenderal	79,13
3	Itjen	76,71
4	Ditjen Migas	75,45
5	Ditjen Ketenagalistrikan	79,04
6	Ditjen Minerba	78,90
7	Ditjen EBTKE	81,38
8	Badan Geologi	74,64
9	BPSDM ESDM	82,08
10	Setjen DEN	75,03
11	BPH Migas	74,53

Gambar 20. Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian ESDM

Hasil nilai evaluasi kelembagaan Kementerian mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

Dalam memenuhi azas perbaikan proses, Kementerian ESDM telah melaksanakan:

1. Pengembangan Contact Center 136 untuk mempermudah akses informasi dan pengaduan masyarakat dimana pada tahun 2019 tingkat Call Service Ratio-nya sebesar 97,30%.
2. Telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam memenuhi azas manajemen risiko, Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk melakukan berbagai perubahan ke arah perbaikan di tingkat pusat dan unit kerja telah berjalan dengan baik, dengan Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona integritas sebagai miniatur RB di Kementerian ESDM.

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, perlu menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Untuk dapat meningkatkan nilai evaluasi kelembagaan diperlukan penataan kelembagaan baik pada dimensi struktur maupun proses, di antaranya:

- Penataan organisasi dan penyusunan tugas fungsi sesuai dengan kebutuhan sehingga efektif dan efisien;
- Melakukan penyempurnaan proses bisnis dan penyusunan SOP sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kebijakan manajemen resiko; dan
- Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Tabel 57. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal KESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
82	82	79,97	81,80	81,17	86,66	86,45	105,43

Penilaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada Sekretariat Jenderal tahun 2024 mengacu pada nilai IP ASN Kementerian ESDM Tahun 2024 sebesar 86,45 atau sebesar 105,45% dari nilai target sebesar 82. Nilai IP ASN tersebut merupakan hasil pengukuran final IP ASN 2023 dari SI ASN BKN, dengan capaian final sebesar 86,45 (Kategori Tinggi) yaitu sebesar 105,4% dari nilai yang ditargetkan pada dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 sebesar 82. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 maka capaian IP ASN tahun final ini mengalami penurunan sebesar 1,53 poin, yang disebabkan adanya perubahan metode pengukuran pada dimensi pendidikan dan kompetensi.

Adapun capaian Indeks Profesionalitas ASN KEMENTERIAN ESDM tahun 2024, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian capaian IP ASN Kementerian ESDM

No	Nama Instansi	ASN						
		Jumlah Pegawai yang Diukur	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.948	22,45	33,89	25,10	5,00	86,45	Tinggi

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peningkatan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM selama tahun 2024, yaitu:

1. Terdapatnya pengukuran tambahan diklat teknis pelaksana pada jabatan Pelaksana, maka berdampak banyak pada hasil pengukuran IP ASN Jabatan Pelaksana, yang semula hanya diukur melalui diklat 20 JP dan Seminar, menjadi penambahan kewajiban untuk melaksanakan diklat teknis pelaksana.
2. Masih belum meningkatnya IP ASN Pejabat Struktural dikarenakan masih banyaknya Pejabat Tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya;
3. Masih disyaratkannya diklat fungsional pada pengukuran IP ASN bagi pejabat fungsional, dimana secara aturan banyak jabatan fungsional yang sudah tidak mensyaratkan lagi diklat fungsional, dan pengangkatan fungsional didasarkan kepada hasil uji kompetensi.
4. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.

Dalam rangka peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian ESDM pada tahun 2025, maka beberapa rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, serta diklat teknis pelaksana bagi jabatan pelaksana, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-

seminar sesuai bidang keahliannya;

3. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB 06 Tahun 2022;
4. Peningkatan disiplin pegawai.

Nilai Sistem Merit KESDM

Tabel 59. Nilai Sistem Merit KESDM

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
325	325	291	329	338,5	351	351	108

Pembangunan Manajemen ASN untuk mewujudkan Birokrasi berkelas dunia yang profesional, berintegritas, dan netral sejatinya telah dimulai sejak kebijakan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilaksanakan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dasar hukum yang mengamanatkan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan Sistem Merit dalam manajemen ASN, disusun sebagai bagian dari Program Reformasi Birokrasi yang menjadi awalan bagi pemerintah untuk melakukan manajemen sumber daya aparatur negara yang berbasis merit sistem dalam upaya meningkatkan profesionalitas, netralitas, integritas dan kinerja ASN. Berdasarkan pada Undang-undang tersebut, Sistem Merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi dengan tujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggungjawab melayani, sehingga pembangunan aparatur yang kompeten dilakukan berdasarkan pada Sistem Merit. Implementasi Sistem Merit melahirkan ASN yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan nasional sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai persyaratan menuju *dynamic goverment*.

Tujuan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Membangun database tentang tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Menganalisis kelebihan dan kelemahan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN;
3. Menyediakan umpan balik bagi peningkatan kualitas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN; dan
4. Menjadi dasar bagi KASN dalam melakukan pengawasan dan membuat keputusan terkait pengisian Jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Ruang Lingkup Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan;
2. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata;

3. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
4. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
5. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
6. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
7. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
8. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang disyaratkan;
9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan; dan
12. Memberikan perlindungan kepada pegawai

Hasil penerapan Sistem Merit ASN berupa:

1. Penetapan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi pemerintah sebagai informasi yang dijadikan dasar bagi KASN dalam memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan seleksi terbuka pengisian seleksi terbuka pengisian JPT;
2. Pemetaan sebagai *baseline* yang dapat menunjukkan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di masing-masing Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Penyempurnaan kebijakan fungsi KASN dalam pengendalian dan pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah

Landasan Hukum penerapan sistem merit di birokrasi pemerintah Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Komisi Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai perbaikan dari peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 160/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nilai Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian ESDM berada pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 351 (tiga ratus lima puluh satu), Indeks 0,85 (nol koma delapan lima, sehingga Kementerian ESDM dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka, dan *monitoring* serta evaluasi pelaksanaan Sistem Meritnya dilaksanakan kembali 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Beberapa rekomendasi KASN yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan peningkatan capaian nilai Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian ESDM, yaitu:

1. Pada aspek Pengembangan Karier:

- a. Perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang telah disusun;
- b. Melengkapi profil kompetensi seluruh Pegawai berdasarkan pemetaan kompetensi pegawai terhadap tingkat kompetensi menurut standar kompetensi jabatan. Pemetaan dilakukan dengan metode *assessment center* untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, dan metode penilaian lainnya yang diakui oleh pihak berwenang Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Jenjang Muda ke bawah dan jabatan Pelaksana.
- c. Menetapkan Kebijakan Manajemen Talenta dan melaksanakan tahapan manajemen talenta sesuai kebijakan manajemen talenta di lingkungan Kementerian ESDM. Pada tahap awal diawali dengan sosialisasi dalam rangka membangun komitmen dan dukungan pegawai, menetapkan instrumen penilaian, menetapkan jabatan kritikal/jabatan target, menetapkan strategi akuisisi dan melaksanakan pemetaan *talent pool* jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dengan 9 (sembilan) kotak manajemen talenta dalam sistem informasi manajemen talenta sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data profil talenta;
- d. Menyediakan rencana suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang objektif, terukur dan sistematis, dengan mempertimbangkan pola karier instansi melalui sistem informasi manajemen talenta;
- e. Menetapkan rencana tahunan berdasarkan *Human Capital Development Program* (HCDP) dan menyelenggarakan diklat (klasikal) menurut prioritas mengatasi kesenjangan kompetensi/ kinerja pegawai untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan, pengembangan karier pegawai dan kebutuhan organisasi yang dilaksanakan secara terjadwal, dilaporkan secara berjenjang dan dievaluasi;
- f. Menetapkan rencana tahunan berdasarkan HCDP dan menyelenggarakan program pelatihan non-klasikal dalam rangka pemenuhan 20 JP per tahun seperti praktik kerja, magang, *e-learning program coaching conselling* dan mentoring dan lainnya yang dilaksanakan secara terjadwal, dilaporkan secara berjenjang dan dievaluasi.

2. Aspek Promosi dan Mutasi:

- a. meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan menetapkan peraturan tentang manajemen karier agar pengelolaan karier pegawai lebih terencana, objektif, transparan, kepastian dan profesional.
- b. Meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan melaksanakan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi di lingkup Kementerian ESDM ataupun lintas instansi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dengan KASN serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan maupun prinsip sistem merit. Selanjutnya dalam pengisian melalui promosi dan mutasi Jabatan Administrasi agar dilakukan melalui

seleksi internal yang kompetitif dan/atau melalui rencana suksesi jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional yang diperoleh melalui penetapan hasil manajemen talenta apabila kedepannya telah dilaksanakan.

3. Aspek Manajemen Kinerja:

- a. Dengan penggunaan e-kinerja sesuai kebutuhan Kebijakan Nasional dalam pengelolaan kinerja pegawai. Maka diharapkan pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan sesuai tahapan dan metode penilaian kinerja lebih objektif, terukur dan sistematis;
- b. Melaksanakan penilaian kinerja (SKP dan perilaku kerja) pegawai secara objektif terukur dan sistematis disertai proses dialog kinerja;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja pegawai secara berkala dan terdokumentasi dalam sistem informasi kinerja. Hal ini bertujuan mengoptimalkan pembinaan kinerja pegawai sehingga bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai, penguatan peran Pimpinan dan penguatan kolaborasi antara Pimpinan dan Pegawai, antar Pegawai, antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Pembinaan kinerja dilakukan melalui dialog kinerja untuk menganalisis permasalahan kinerja dan atasan memberikan umpan balik dengan membimbing pegawai dalam menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan meningkatkan kinerja agar target kinerja individu pegawai, atasan, unit kerja dan organisasi dapat selaras dan tercapai.
- d. mengoptimalkan peran tim penilai kinerja dalam memberikan pertimbangan yang objektif dan normatif dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan karier dan pengembangan karier pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi, pengembangan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Aspek Sistem informasi: membangun *dashboard* Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Kementerian ESDM telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Merit di lingkungan Kementerian ESDM dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

Dalam meningkatkan aspek Pengembangan Karier, Kementerian ESDM telah:

- a. mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) atas Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan fungsional Inspektur Minyak, jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dan jabatan fungsional Pengamat Gunung Api;
- b. menetapkan kebijakan Manajemen Talenta dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 141.K/KP.01/MEM.S/2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. memperoleh persetujuan KASN, berdasarkan surat Ketua KASN Nomor B-22733/SM.01.02/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Persetujuan Kebijakan dan Desain Sistem

- Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. melakukan sosialisasi terkait implementasi Manajemen Talenta kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai;
 - e. menetapkan jabatan kritikal/jabatan target di lingkungan Kementerian ESDM;
 - f. melaksanakan penilaian kompetensi dan potensi terhadap 2814 (dua ribu delapan ratus empat belas) orang Pegawai melalui metode assessment center dan computer assisted competency test (CACT) melalui kerja sama dengan Daya Dimensi Indonesia (DDI), Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI), Universitas Airlangga dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - g. melaksanakan pemetaan talent pool seluruh jenjang jabatan pada 9 (sembilan) kotak Manajemen Talenta;
 - h. memiliki kandidat suksesor untuk pengisian jabatan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
 - i. menetapkan rencana pengembangan kompetensi baik melalui metode classical maupun non-classical dalam rangka pemenuhan 20 JP per tahun;
 - j. Peningkatan aspek Manajemen Kinerja dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk mengukur kinerja Pegawai secara bulanan.

Sementara itu peningkatan pada aspek Sistem Informasi telah dilaksanakan dengan membangun dashboard Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Dalam rangka peningkatan Indeks Penerapan Sistem Merit pada tahun 2025, maka beberapa rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan fungsional Inspektur Minyak, jabatan fungsional Pengawas Pertambangan dan jabatan fungsional Pengamat Gunung Api; dan
2. Menetapkan peraturan tentang Manajemen Karier Pegawai.

Sasaran Program XII: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Sasaran program XII “Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**” dengan satuan **Indeks**.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 60. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi					Capaian 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4,3	4,3	3,9	2,99	3,51	3,52	3,60	83,72

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Perpres SPBE) mengamanatkan Pemerintah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (selanjutnya disebut Perpres SDI) bertujuan untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (selanjutnya disebut Perpres Arsitektur SPBE Nasional) mengamanatkan Instansi Pusat untuk menyusun dan menetapkan arsitektur SPBE Instansi Pusat. Dokumen arsitektur SPBE Instansi Pusat ini menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dalam menyusun dan merencanakan belanja SPBE. Perpres SPBE, Perpres SDI, dan Perpres Arsitektur SPBE Nasional tersebut selaras dalam mendorong keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pemerintah yang didukung oleh data dan teknologi digital sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Penerapan SPBE diukur dengan model Tingkat Kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas lima tingkatan, di mana semakin tinggi Tingkat Kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tabel 61. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



Di tahun 2024, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan secara mandiri karena Kementerian ESDM termasuk ke dalam kelompok Kementerian yang dalam penilaian tahun sebelumnya dengan kriteria sangat baik dan mendapat kuota pemantauan SPBE, sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian mandiri tanpa adanya pengecekan dari para asesor secara langsung ke lokasi fisik di lingkungan Kementerian ESDM, namun tetap dilakukan penilaian berdasarkan dokumen pemenuhan penilaian. Penilaian dilakukan dengan mengacu dan menggunakan Instrumen dengan empat domain dan 8 aspek yang terdiri dari:

1. Domain Kebijakan Internal
 - Aspek 1. Kebijakan internal Tata Kelola SPBE.
2. Domain Tata Kelola SPBE
 - Aspek 2. Perencanaan Strategis
 - Aspek 3. Teknologi informasi dan komunikasi

- Aspek 4. Penyelenggaraan SPBE
- 3. Domain Manajemen SPBE
 - Aspek 5. Penerapan Manajemen SPBE
 - Aspek 6. Audit TIK
- 4. Domain Layanan SPBE
 - Aspek 7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Aspek 8. Layanan Publik

Domain tersebut terdiri dari 47 indikator, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai.


Kementerian PANRB berdasarkan Permen PANRB No 3 Tahun 2024 melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan menerbitkan Keputusan MenPANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024. **Hasil dari evaluasi ini capaian nilai SPBE Kementerian ESDM adalah sebesar 3,60 dari target sebesar 4,3 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 83,72% dengan predikat “Sangat Baik”.**

Hasil evaluasi nilai SPBE tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,08. Dari 4 (empat) domain penyusun Indeks SPBE terdapat 2 (dua) domain mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu: domain Tata Kelola SPBE dari semula 3,50 menjadi 4,30 dan domain manajemen SPBE dari semula 1,36 menjadi 1,82. Sedangkan domain yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu domain kebijakan SPBE yang semula 4,70 menjadi 4,00 dan domain Layanan SPBE yang semula 3,98 menjadi 3,75. Secara rinci, hasil penilaian Indeks SPBE Kementerian ESDM tahun 2024 dan perbandingan capaian Indeks SPBE dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 62. Penilaian Capaian SPBE Tahun 2024

Tahun		Target 2024	Penilaian Mandiri 2024	Penilaian MenPANRB	
				2023	2024
Indeks SPBE	:	4,20	4,87	3,52	3,60
Predikat SPBE	:	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	4,48	5,00	4,70	4,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	4,48	5,00	4,70	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	:	4,33	4,92	3,50	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	:	3,00	4,75	3,75	4,50

Tahun		Target 2024	Penilaian Mandiri 2024	Penilaian MenPANRB	
				2023	2024
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	5,00	5,00	3,25	4,50
Penyelenggara SPBE	:	5,00	5,00	3,50	3,50
Domain Manajemen SPBE	:	3,00	4,55	1,36	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	:	4,00	4,90	1,00	1,75
Audit TIK	:	2,00	4,20	2,33	2,00
Domain Layanan SPBE	:	5,00	5,00	3,98	3,75
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	5,00	5,00	4,30	3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	5,00	5,00	3,50	3,67



Gambar 21. Capaian SPBE KESDM per Domain

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB penerapan SPBE Kementerian ESDM tahun 2024 memiliki kekuatan pada indikator:

1. Kebijakan Internal Tata Kelola, bahwa seluruh kebijakan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM telah terpenuhi dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemutakhiran setiap kebijakan internal berdasarkan kebijakan nasional yang berlaku.
2. Perencanaan Strategis SPBE, bahwa seluruh perencanaan strategis terkait dengan SPBE di lingkungan KESDM telah dilakukan berdasarkan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang

sudah ditetapkan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa Kementerian ESDM telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan SPBE namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.
4. Penyelenggara SPBE, bahwa Kementerian ESDM telah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian ESDM.
5. Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan kaidah SPBE.
6. Layanan Publik Berbasis Elektronik, bahwa Kementerian ESDM telah melaksanakan seluruh Layanan Publik sesuai dengan kaidah SPBE namun demikian masih diperlukan pendokumentasian secara lebih komprehensif untuk lebih memberikan gambaran secara lengkap kepada Asesor Eksternal.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, penerapan SPBE Kementerian ESDM tahun 2024 masih terdapat kelemahan dalam indikator:

1. Penerapan Manajemen SPBE, dimana Kementerian ESDM perlu menerapkan dan melakukan evaluasi secara berkala serta diperlukan pendokumentasian seluruh penerapan SPBE.
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana Kementerian ESDM melalui Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan audit teknologi dan informasi pada akhir tahun 2023 namun demikian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022, hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal mendapatkan hasil penilaian terhadap Indeks SPBE maksimal di angka 2 dan untuk mendapatkan hasil Indeks yang lebih optimal diharapkan bahwa pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kementerian ESDM, secara keseluruhan telah menunjukkan penerapan SPBE dengan predikat "Baik". Hal ini tercermin dari keberhasilan implementasi kebijakan internal, perencanaan strategis, dan layanan administrasi pemerintahan yang telah terdigitalisasi. Penerapan SPBE telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan, terutama dalam aspek layanan administrasi dan beberapa layanan publik sektoral.

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE menunjukkan implementasi yang sangat baik dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE yang komprehensif dan telah diintegrasikan antar instansi, serta Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE yang telah mencapai tingkat kematangan 5. Terlebih lagi, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi telah mencapai tingkat optimum. Perencanaan Strategis SPBE juga menunjukkan kematangan tinggi melalui Peta Rencana SPBE yang telah diterapkan secara konsisten dalam RKA 3 tahun terakhir, didukung dengan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE yang telah mencapai tingkat optimum, serta inovasi proses bisnis SPBE yang telah terintegrasi dan dievaluasi secara berkala. Keunggulan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan SPBE yang lebih efektif dan efisien ke depannya.

Namun demikian, Penerapan Manajemen SPBE masih memiliki beberapa kelemahan signifikan. Manajemen Risiko SPBE baru mencapai tingkat kematangan 2 karena belum mengacu pada pedoman manajemen risiko yang komprehensif. Manajemen Data masih berada pada tingkat kematangan 1 dan belum memiliki pedoman manajemen data yang jelas, sementara Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di sisi lain, Pelaksanaan Audit TIK juga masih sangat lemah, dimana Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE masih berada pada Tingkat kematangan 1, dan belum ada perencanaan audit TIK yang spesifik dalam peta rencana untuk tahun 2024. Kelemahan ini dapat berdampak serius pada keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sistem SPBE.

Melihat pencapaian Kementerian ESDM yang telah berhasil mencapai tingkat kematangan 5 pada beberapa aspek kebijakan internal dan perencanaan strategis, serta inovasi dalam layanan public sektoral seperti SIUJANG GATRIK yang telah mencapai tingkat optimum, beberapa perbaikan prioritas perlu dilakukan. Kementerian ESDM perlu mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman manajemen risiko SPBE yang komprehensif, menyusun dan menerapkan pedoman manajemen data yang sesuai dengan standar nasional, serta merencanakan dan melaksanakan audit TIK secara sistematis yang mencakup infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Selain itu, pengembangan manajemen layanan SPBE yang terintegrasi dan peningkatan kapabilitas fungsi teknis pada layanan-layanan yang masih berada di tingkat transaksi menuju tingkat kolaborasi juga perlu menjadi prioritas.

Untuk mengimplementasikan perbaikan tersebut, Kementerian ESDM disarankan membentuk tim khusus untuk pengembangan dan implementasi pedoman manajemen SPBE, melakukan benchmarking dengan instansi yang telah berhasil mencapai tingkat kematangan tinggi, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk peningkatan kapabilitas audit TIK, serta menyusun *roadmap* peningkatan kematangan layanan SPBE secara bertahap.

Tabel 63. Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Target Nilai Tingkat Kematangan untuk setiap Indikator adalah minimal 3 (tiga)

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Kementerian yang mendapatkan predikat “Baik”, 18 Kementerian dengan predikat “Sangat Baik”, dan 12 Kementerian dengan predikat “Memuaskan”. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mendapat nilai 3,60 dengan predikat Sangat Baik.

Tabel 64. Matriks Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Kelompok Kementerian

BAIK		SANGAT BAIK		MEMUASKAN	
Kemenko Bidang Polhukam	3,08	Kemenko Bidang Perekonomian	4,00	Kementerian BUMN	4,64
Kemenko Bidang PMK	3,46	Kemenko Bidang Kemaritiman	3,92	Kementerian PANRB	4,33
Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Kementerian Koperasi dan UKM	3,98	Kementerian Desa PDTT	4,46
Kementerian Perindustrian	3,44	Kementerian PPPA	3,63	Kementerian Dalam Negeri	4,21
		Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Kementerian Hukum dan HAM	4,36
		Kementerian LN	3,93	Kementerian Keuangan	4,74
		Kementerian Pertahanan	3,88	Kementerian Perhubungan	4,60
		Kementerian Pertanian	4,00	Kementerian Agama	4,64
		Kementerian ESDM	3,60	Kementerian Kominfo	4,75
		Kementerian Dikbudristek	4,02	Kementerian Perdagangan	4,22

BAIK		SANGAT BAIK		MEMUASKAN	
		Kementerian Kesehatan	3,73	Kementerian PUPR	4,35
		Kementerian Sosial	3,58	Kementerian Parekra/ BPEK	4,68
		Kementerian LHK	3,99		
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99		
		Kementerian Setneg	3,95		
		Kementerian PPN/ Bappenas	4,15		
		Kementerian Investasi/ BKPM	3,54		
		Kementerian ATR/BPN	4,10		


Analisis Efektivitas Anggaran

Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 sebesar Rp810.929.547.000,00 (Delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) mengalami 2 (dua) kali perubahan pagu disebabkan karena:

1. Penambahan pagu anggaran pada satker Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM sebesar Rp10.000.000.000,00 yang berasal dari pergeseran anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada bulan September 2024 untuk penambahan Resources Disk;
2. Penambahan pagu belanja pegawai (51) sebesar Rp252.511.470.000,00 yang berasal dari pergeseran pagu unit eselon I untuk pembayaran alokasi tunjangan khusus yang terpusat di Sekretariat Jenderal KESDM pada bulan November 2024;

Tabel 65. Perubahan Anggaran

Perubahan ke-	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Perubahan +/-
1	548.418.077.000	558.418.077.000	10.000.000.000
2	558.418.077.000	810.929.547.000	252.511.470.000



Gambar 22. Nilai Kinerja Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024

Adapun penilaian lain terkait pendekatan efisiensi dapat merujuk pada penilaian aplikasi Sistem *Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)* yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atas isian data capaian *output level* program pada unit Sekretariat Jenderal KESDM, dimana didapatkan **nilai efisiensi sebesar “39,45”**.

Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan dengan mengukur variabel:

1. Efektivitas penggunaan anggaran Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:
 - a. capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
 - b. capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
 - c. capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga
2. Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
 - a. penggunaan SBK; dan/atau
 - b. efisiensi SBK.

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dihitung dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

- Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja sasaran strategis menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKSS = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- Nilai efektivitas Unit Eselon I Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian indikator kinerja program seluruh Unit Eselon I di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai efektivitas Unit Eselon I dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf UE1 = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf UEI : Nilai Efektivitas Unit Eselon I
RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i
TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i
n : Jumlah Indikator Kinerja Program seluruh Unit Eselon I

- Nilai Efektivitas Satker Pengukuran nilai efektivitas satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian Per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker: Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume RO i
TVROi : Target Volume RO i
N : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

2. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Unit Eselon I dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

- Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat Unit Eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program

- Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian per RO seluruh Satker di lingkup kewenangan Unit Eselon I terkait. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf \text{ Satker} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker: Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60%

(empat puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Unit Eselon I terkait. Pengukuran Nilai Efisiensi Satker dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{Satker} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

3. Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

- Capaian RO Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

b. Efisiensi

- Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

- Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO

BAB 4

TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT JENDERAL KESDM TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Surat Inspektur Jenderal Nomor T-929/PW.03/IJN.II/2024 Tanggal 5 Juli 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KESDM tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Biro SDM segera mendorong penetapan Kepmen ESDM tentang Manajemen Kinerja dan Manajemen Talenta agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan monitoring evaluasi kinerja baik organisasi dan individu;

Tindaklanjut:

Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/HK.02/MEM.S/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM, dan telah disosialisasikan pada 4 Juli 2024. Sementara Keputusan Menteri ESDM Nomor 141.K/KP.01/MEM.S/2024 tentang Manajemen Talenta ASN di Lingkungan Kementerian ESDM telah disosialisasikan pada 12 Juli 2024. Pedoman Teknis tersebut telah diimplementasikan pada pengukuran kinerja organisasi dan individu dengan memanfaatkan Aplikasi GOALS.

2. Biro Perencanaan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan unit eselon II terkait lainnya untuk segera menyampaikan usulan penetapan tim evaluator sesuai amanat pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 agar dapat segera ditetapkan oleh Menteri ESDM;

Tindaklanjut:

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian ESDM dengan Kementerian PANRB pada tanggal 30 Agustus 2024 yang dihadiri oleh perwakilan unit eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM, unit eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal, dan perwakilan APIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal, sesuai arahan Kementerian PANRB bahwa Tim Evaluator AKIP Internal di Lingkungan Kementerian ESDM merupakan APIP pada Kementerian ESDM sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

3. Biro Perencanaan dan Biro SDM agar mendorong percepatan implementasi pengukuran kinerja organisasi maupun kinerja individu secara berkala (minimal semesteran) melalui aplikasi GOALS.

Tindaklanjut:

Biro Perencanaan telah melakukan implementasi pengukuran kinerja organisasi secara berkala melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja Menteri ESDM dan Sekretariat Jenderal pada setiap triwulan serta menuangkan informasi atas capaian kinerja tersebut ke dalam Laporan Kinerja Interim.

Implementasi pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara berkala melalui aplikasi GOALS setiap bulannya.

BAB 5

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2024 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 – 2024.

Tabel 66. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	84,01	87,97
2.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	2. Nilai SAKIP ESDM	81	78,89	97,40
		3. Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	3,72	3,488	93,76
3.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan)	12	12	100,00
		5. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan)	12	12	100,00
4.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	6. Indeks Kualitas Kebijakan	78	85,58	109,72
		7. Indeks Implementasi Kebijakan	81	76,6	94,57
5.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	8. Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM	95	85,26	89,75
		9. Monitoring Investasi Sektor ESDM (Dokumen)	12	12	100,00
6.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	10. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	96,55	97,14	100,61
		11. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WDP*	80,00
7.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	12. Indeks Kepuasan Layanan	3,4	3,43	100,88

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
8	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	13. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93	99,4	106,88
		14. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	80	90,76	113,45
		15. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	AA	AA	104,00
9.	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	16. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	77,5	90,80	117,16
		17. Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	80	95,25	119,06
10.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	18. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (Bulan)	12	12	100,00
		19. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5	95,15	102,86
		20. Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	100	100	100,00
11	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	21. Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	75	76,29	101,72
		22. Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82	86,45	105,43
		23. Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325	351	108,00
12.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3	3,60	83,72
Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM					100,71%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2024, secara umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tahun 2024 mencapai 100,71% dari seluruh indikator kinerja. Dari 24 (dua puluh empat) target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di tahun 2024, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja program yang capaiannya 100% atau lebih, dan 7 (tujuh) indikator kinerja program yang capaiannya antara 75%-99%, dan tidak ada nilai dibawah 75%. Berikut ini adalah tabel persentase capaian indikator kinerja Kementerian ESDM.

Tabel 67. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal KESDM Tahun 2024

100% ke atas	75% - 99%	Di bawah 75%
17	7	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat 17 (tujuh belas) capaian kinerja dalam Tahun 2024 yang capaiannya 100% atau lebih, yaitu Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional; Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional; Indeks Kualitas Kebijakan; Monitoring Investasi Sektor ESDM; Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran); Indeks Kepuasan Layanan; Persentase Pemberitaan Positif pada Media; Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama; Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI; Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan; Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM; Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM; Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM; Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitas; Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM; Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM; dan Nilai Sistem Merit Sistem KESDM.

Tabel 68. Capaian Kinerja 100% atau Lebih

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	12 Bulan	12 Bulan	100,00
		Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	12 Bulan	12 Bulan	100,00
2.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	78	85,58	109,72
3.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Monitoring Investasi Sektor ESDM	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
4.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	96,55	97,14	100,61
5.	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan	3,4	3,43	100,88
6.	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang handal dan transparan	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	93	99,4	106,88
		Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerjasama	80	90,76	113,45
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	AA	AA	104,00

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
7.	Terwujudnya Kepastian Hukum sektor ESDM	Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	77,5	90,80	117,16
		Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM	80	95,25	119,06
8.	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (Bulan)	12	12	100,00
		Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5	95,15	102,86
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi dalam Rangka Penetapan Obvitnas	100	100	100,00
9.	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM	75	76,29	101,72
		Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM	82	86,45	105,43
		Nilai Sistem Merit Sistem KESDM	325	351	108,00

Capaian Kinerja 75% - 99%

Terdapat 7 (tujuh) capaian kinerja dalam Tahun 2024 yang capaiannya antara 75% - 99%, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi; Nilai SAKIP ESDM; Persentase Realisasi PNPB Setjen KESDM; Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM; 24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Tabel 69. Capaian Kinerja 75% - 99%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	95,5	84,01	87,97
2.	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif	Nilai SAKIP ESDM	81	78,89	97,40
		Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM	3,72	93,76%	93,76
3.	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Implementasi Kebijakan	81	76,6	94,57

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2024	Capaian 2024
4.	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBP Setjen KESDM	95	85,26	89,75
5.	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WDP*	80,00
6.	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,3	3,60	83,72

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kementerian ESDM tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian ESDM di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga Kementerian ESDM mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

Success Story Sekretariat Jenderal KESDM

Pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal KESDM berhasil meraih beberapa penghargaan atas kinerja dan capaian sampai dengan tahun 2024 terkait dengan pelayanan publik, yaitu:

1. Juara I dalam kategori Penjual Lelang Noneksekusi Kelompok II pada Anugerah Reksa Bandha.



Gambar 23. Juara I dalam kategori Penjual Lelang Noneksekusi Kelompok II pada Anugerah Reksa Bandha

2. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2024 dengan nilai 88,63 dengan kategori A, predikat “Unggul” terdiri dari Penyusunan dan penerapan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Pangkat, Mutasi, Jabatan, Pengembangan karier ASN, Pola karier, Penggajian, tunjangan dan fasilitas, Penghargaan, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan, Penilaian kinerja, Cuti, Kode etik, Disiplin, Pemberhentian;
3. Juara satu Seroja Award kategori pokok lelang non eksekusi tertinggi;
4. Penghargaan indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan predikat “Sangat baik” dengan nilai sebesar 98,49;
5. *GovMedia Conference & Award 2024*, kategori *Sustainability Initiative of Year (Energy)* Gerilya Academy;
6. *Publik Relation Indonesia Award (PRIA) 2024*, kategori Government PR, Kamal Media Digital Tiktok, Instagram dan Best Presenter;
7. Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Kementerian ESDM Tahun 2024 berdasarkan pada Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-72 Tanggal 11 November 2024 memperoleh nilai sebesar 98,74 dengan kategori AA (istimewa), hal ini menunjukkan bahwa Kementerian ESDM telah memiliki kualitas reformasi hukum yang sangat baik;
8. *Gold Winner* kategori PR, sub kategori program *government PR* – Kampanye Program Transisi Energi;
9. *Bronze Winner* kategori kanal digital, sub kategori media sosial Instagram, dan kategori kan digital , sub kategori media sosial TikTok;
10. *Sustainability Initiative of the year-energy* pada Gov Media Conference & Award 2024;
11. *Best Content Brooth* pada Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) Convention and Exhibition; dan
12. Medsos terbaik 1 pada Anugrah Media Humas 2024.

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Diklat	: pendidikan dan pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
LAKIN	: Laporan Kinerja
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPN-BPKP	: Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDB	: Product Domestic Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPSDM	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Renstra	: Rencana Strategis
RKAB	: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RKH	: Rekam Kinerja Harian
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SBM	: Standar Biaya Miliar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Standar Kompetensi Khusus
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
UU	: Undang-undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

Sekretaris Jenderal

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Hukum
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro KLIK
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM
9. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Pemimpin Redaksi : Koordinator Analisis dan Evaluasi (Gita Lestari, ST, MBA)

Tim Penyusun :

1. Dedy Afriyanto, ST, ME
2. Ikhsan, ST
3. Ruslim Budianto, ST, M.Eng
4. Siti Mariani, ST, M.Si.han
5. Uning Wahyuni, S.E
6. Aditya Hartono, S.T
7. Rizky Apriyanti Sari, S.E
8. Anggi Muhammad Adriawan, S.Si
9. Amalia Febriani, S.E
10. Djarot Suryo Prabowo, S.T
11. Muhamad Erwin Dwimarwintoro, A.Md
12. R.Mulianto
13. Agus Supriyanto
14. Ibnu Mardani



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 3804242
Fax. 021 3507210

Kontak

contactcenter136@esdm.go.id